

**PEMIKIRAN MURTABA MUHAMMAD CHAN TENTANG
PENERAPAN KRITERIA *IJTIMĀ' QABLA GHURŪB*
DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Falak



Oleh :
ZULFIAN WANANDI
2202048042

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

MOTTO

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

***"Sesungguhnya peredaran matahari dan bulan adalah bagian dari
perhitungan yang pasti."
(QS. Ar-Rahman: 5)***



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Zulfian Wanandi
NIM : 2202048042
Judul : Pemikiran Murtaba Muhammad Chan Tentang Penerapan Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*
dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Telah diujikan pada tanggal 6 Mei 2025 dan dinyatakan LULUS oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Prof. Dr. Muslich Shabir, MA.</u> Ketua Majelis	13/5-2025	
<u>Dr. Mahsun, M.Ag.</u> Sekretaris	13/5-2025	
<u>Dr. Muhammad Aria Imroni, M.Ag.</u> Penguji 1	14/5-2025	
<u>Prof. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.</u> Penguji 2	13/5/25	



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfian Wanandi

NIM : 2202048042

Judul Penelitian : **Pemikiran Murtaba Muhammad Chan Tentang Penerapan Kriteria *Ijtima' Qabla Ghurub* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah**

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

Pemikiran Murtaba Muhammad Chan Tentang Penerapan Kriteria *Ijtima' Qabla Ghurub* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Semarang, 28 April 2025

Pembuat Pernyataan



Zulfian Wanandi
NIM. 2202048042

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 28 April 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Zulfian Wanandi
NIM : 2202048042
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul Penelitian : **Studi Pemikiran Murtaba Muhammad Chan
Tentang Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* Dalam
Penentuan Awal Bulan Kamariah**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP: 196711132005011001

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 28 April 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Zulfian Wanandi
NIM : 2202048042
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul Penelitian : **Studi Pemikiran Murtaba Muhammad Chan
Tentang Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* Dalam
Penentuan Awal Bulan Kamariah**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Dr. Ahmad Adib Rafiuddin, M.S.I.
NID: 198911022018011001

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama RI No.158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	(tidak dilambangkan)	Alif tidak ditulis
ب	b	Ba'
ت	t	Ta'
ث	ṡ	Ṣa'
ج	j	Jim
ح	ḥ	Ḥa'
خ	kh	Kha'
د	d	Dal
ذ	ḏ	Ḍal
ر	r	Ra'
ز	z	Zai
س	s	Sin
ش	sy	Syin
ص	ṣ	Ṣad
ض	ḍ	Ḍad
ط	ṭ	Ṭa'
ظ	ẓ	Ẓa'
ع	‘	‘Ain
غ	gh	Ghain

ف	f	Fa'
ق	q	Qaf
ك	k	Kaf
ل	l	Lam
م	m	Mim
ن	n	Nun
و	w	Wau
هـ	h	Ha'
ء	'	Hamzah
ي	y	Ya'

B. Tabel Vokal dan Tanda Khusus

Tanda Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	a	Vokal pendek a
ي	i	Vokal pendek i
و	u	Vokal pendek u
آ	ā	Vokal panjang ā
إِ	ī	Vokal panjang ī
أُو	ū	Vokal panjang ū
ـَـ	Huruf digandakan	Tasydid
ـْـ	Tidak dilambangkan	Sukun (huruf mati)
ـَـ	an	Fathah tanwin
ـِـ	un	Dammah tanwin
ـِـ	in	Kasrah tanwin

C. Contoh Aplikasi

Tulisan Arab	Tulisan Latin
القرآن الكريم	al-Qur'ān al-Karīm
حديث نبوي	ḥadīṣ nabawī
صلاة الظهر	ṣalāt az-ẓuhr
علم الفلك	‘ilm al-falak

ABSTRAK

Penentuan awal bulan Kamariah merupakan persoalan penting dalam Islam yang berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah seperti Ramadan dan Idul Fitri. Perbedaan pendekatan antara metode hisab dan rukyat sering kali menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penetapannya. Salah satu tokoh yang menawarkan pendekatan alternatif adalah Murtaba Muhammad Chan dengan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran astronomi Murtaba Muhammad Chan dalam menentukan awal bulan Kamariah, khususnya melalui pendekatan kriteria tersebut, serta melihat konteks penerapannya dalam penetapan awal Syawal 1412 H/1992 dan 1414 H/1994 M. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber utama penelitian ini adalah karya-karya Murtaba Muhammad Chan, termasuk tulisan-tulisannya yang terdapat dalam berbagai sumber sekunder terkait hisab-rukyat di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Murtaba Muhammad Chan dipengaruhi oleh guru-gurunya, yaitu Syekh Muhammad Basuini Imran, KH Endang Abdurrahman, dan KH Aly Ghozali dari Persis, dalam mengembangkan konsep *ijtimak* sebagai dasar utama penentuan awal bulan, selama *ijtimak* terjadi sebelum matahari terbenam (*ijtimā' qabla ghurūb*), tanpa memperhitungkan tinggi hilal. Dalam kasus awal Syawal 1412 H, pandangannya menyatakan bahwa *ijtimak* terjadi sebelum *ghurub* di seluruh wilayah Indonesia, sehingga 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu, 3 April 1992, berbeda dengan keputusan pemerintah yang menetapkan hari Ahad. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran Murtaba Muhammad Chan mencerminkan pendekatan hisab murni yang berbasis pada astronomi klasik dengan kriteria *ijtimak* sebagai tolok ukur utama. Meskipun belum banyak diterima oleh pemerintah dan institusi modern, pendekatan ini tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dinamika pemikiran falak di Indonesia.

Kata Kunci: Murtaba Muhammad Chan, *Ijtimā' Qabla Ghurūb*, awal bulan kamariah, falak, hisab rukyat.

ABSTRACT

The determination of the beginning of the month of Kamariah is an important issue in Islam that has a direct impact on the implementation of worship such as Ramadan and Eid al-Fitr. The difference in approach between the hisab and rukyat methods often causes inconsistencies in their determination. One of the figures who offered an alternative approach was Murtaba Muhammad Chan with *the criteria of Ijtimā' Qabla Ghurūb*. This study aims to analyze the astronomical thought of Murtaba Muhammad Chan in determining the beginning of the month of Kamariah, especially through the approach of these criteria, and to see the context of its application in the early determination of Shawwal 1412 H/1992 and 1414 H/1994 AD. This research uses a qualitative-descriptive method with a literature study study approach. The main source of this research is the works of Murtaba Muhammad Chan, including his writings in various secondary sources related to hisab-rukyat in Indonesia.

The results of the study show that Murtaba Muhammad Chan was influenced by his teachers Sheikh Muhammad Basuini Imran, KH Endang Abdurrahman, Kh Aly Ghozali from Persis in developing the concept of ijtimak as the main basis for the beginning of the month, as long as it occurs before sunset (*ijtimā' qabla ghurūb*), without taking into account the height of the hilal. In the case of the early Shawwal 1412 H, his view stated that ijtimak occurred before ghurub throughout Indonesia, so that 1 Shawwal fell on Saturday, April 3, 1992, in contrast to the government's decision that set Sunday. The conclusion of this study is that Murtaba Muhammad Chan's thinking reflects a purely hisab approach based on classical astronomy with the criteria of ijtimak as the main benchmark. Although not widely accepted by modern governments and institutions, this approach still makes a significant contribution to the dynamics of philosophy in Indonesia.

Keywords: Murtaba Muhammad Chan, Ijtimā' Qabla Ghurūb, beginning of the month of kamariah, falak, hisab rukyat.

خلاصة

إن تحديد بداية شهر الكمرة هو قضية مهمة في الإسلام لها تأثير مباشر على تنفيذ العبادات مثل رمضان وعيد الفطر. غالباً ما يتسبب الاختلاف في النهج بين طريقتي الحساب والركيات في حدوث تناقضات في تحديدهما. أحد الشخصيات التي قدمت نهجاً بديلاً كان مرتبة محمد تشان بمعايير اجتيمية قبل غروب. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الفكر الفلكي لمرتبة محمد تشان في تحديد بداية شهر الكمرة، خاصة من خلال مقارنة هذه المعايير، والاطلاع على سياق تطبيقه في التحديد المبكر لشوال 1412هـ/1992م و1414هـ/1994م. يستخدم هذا البحث طريقة وصفية نوعية مع نهج دراسة الأدب. المصدر الرئيسي لهذا البحث هو أعمال مرتضى محمد تشان ، بما في ذلك كتاباته في مصادر ثانوية مختلفة تتعلق بحساب الركيات في إندونيسيا.

تظهر نتائج الدراسة أن مرتبة محمد تشان تأثر بأساتذته الشيخ محمد باسويني عمران، و ك.ه. إندنغ عبد الرحمن، وخ علي غزالي من بلاد فارس في تطوير مفهوم الاجتماع كأساس أساسي لبداية الشهر، طالما أنه يحدث قبل غروب الشمس (اجتيمية قبل غروب)، دون مراعاة ارتفاع الهلال. وفي حالة شوال 1412 هـ في وقت مبكر، ذكرت وجهة نظره أن الاجتماع حدث قبل الغروب في جميع أنحاء إندونيسيا، بحيث سقط 1 شوال يوم السبت 3 أبريل 1992، على عكس قرار الحكومة الذي حدد يوم الأحد. وخلص هذه الدراسة إلى أن تفكير مرتضى محمد تشان يعكس مقارنة حساب بحتة تستند إلى علم الفلك الكلاسيكي مع معايير الاجتماع كمعيار رئيسي. على الرغم من عدم قبوله على نطاق واسع من قبل الحكومات والمؤسسات الحديثة ، إلا أن هذا النهج لا يزال يساهم بشكل كبير في ديناميكيات الفلسفة في إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية: مرتضى محمد تشان، اجتيمية قبل غروب، بداية شهر الكامرة، فلك، حساب رقيات.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul "*Pemikiran Murtaba Muhammad Chan tentang Penerapan Kriteria Ijtimā' Qabla Ghurūb dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang syafa'atnya senantiasa kita harapkan di hari akhir.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, dan keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan Tesis ini, antara lain:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sarmadi dan Ibu Patina, serta saudara penulis Maya Aulia, Julia Inka Sari, Rizky Fitriansyah yang telah memberikan dukungan materi dan doa yang tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
2. Dr. Mahsun, M.Ag dan Dr. Ahmad Adib Rafiuddin, M.S.I. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan selama proses penyusunan Tesis ini.
3. Bp. Anhari ST, selaku narasumber yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk berbagi informasi dalam proses penyusunan Tesis ini.

4. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaranya.
5. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaranya.
6. Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, MSI. dan Muhamad Zaenal Mawahib, M.H. Selaku Kaprodi dan sekertaris prodi Ilmu falak
7. Kepada Bapak Drs. Budi Alwie Munawar dan Ibu Siti Khotijah Ratna Nilasari yang merupakan sosok orangtua di Semarang yang telah memberikan arahan dan semangat dalam perjalanan hidup, terimakasih telah memberikan tempat tinggal selama saya di Semarang. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu dengan limpahan rahmat dan keberkahan.
8. Keluarga besar Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngaliyan Kota Semarang.
9. Keluarga Besar Magister Ilmu Falak dan kelas Tadika Mesra angkatan 2022.
10. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Ilmu Falak Nur Afdal Purnama Putra (Sulawesi), Kurniawan(Bima NTB), Ulil Albab Al aulia Alpaten (Semarang-Medan), Muhammad Haikal Rivaldi (Lombok), Yusuf Nurqolbi DY (Sulawesi) yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berbagi momen penyegaran bersama.

Semoga Allah Swt. membalas kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik. Penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca secara umum, dan khususnya bagi para penggiat ilmu falak. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang

bersifat membangun dari para pembaca guna meningkatkan kualitas Tesis ini.

Semarang, 28 April 2025

Penulis,

Zulfian Wanandi

Nim: 2202048042

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
خلاصة	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	12
C.Tujuan dan Manfaat	12
D.Kajian Pustaka	13
E. Metode Penelitian	19
F. Sitematika Pembahasan	26
BAB II METODE HISĀB PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH.....	28
A.Pengertian Awal Bulan Kamariah	28
B.Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	35

C. Metode-Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah	43
D. Ragam Kriteria Hisab Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah	58
BAB III PEMIKIRAN MURTABA MUHAMMAD CHAN TENTANG <i>IJTIMĀ‘ QABLA GHURŪB</i>	71
A. Biografi Murtaba Muhammad Chan	71
B. Kontribusi dalam Bidang Ilmu Falak	77
C. Latar belakang Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam Penentuan Awal bulan Kamariah	82
D. Pemikiran Murtaba Muhammad Chan <i>Ijtimā‘ Qabla Ghurūb</i> dalam penentuan Awal Bulan Kamariah	91
E. Hasil Hisab Murtaba Muhammad Chan Awal Ramadhan dan Syawal pada tahun 1413 H/ 1993 M.	101
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MURTABA MUHAMMAD CHAN TENTANG KRITERIA <i>IJTIMĀ‘ QABLA GHURŪB</i>	103
A. Analisis Pemikiran Murtaba Murtaba Muhammad Chan Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Dengan Kriteria <i>Ijtimā‘ Qabla Ghurūb</i>	103
1. Implementasi Kriteria <i>Ijtimā‘ Qabla Ghurūb</i> Murtaba Muhammad Chan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	103
B. Analisis Fiqh dan Astronomi Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam Penentuan Awal bulan kamariah di Indoneisa dengan Kriteria <i>Ijtimā‘ Qabla Ghurūb</i>	126
C. Relevansi Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam Penentuan Awal bulan kamariah di Indoneisa	138
D. Kritik Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Kriteria <i>Ijtimā‘ Qabla Ghurūb</i>	145
BAB V PENUTUP	149

A.Kesimpulan	149
B.Saran	151
C.Penutup	152
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	164
LAMPIRAN 1	
LAMPIRAN II	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel: 4.1 : Hasil hisab awal Syawal 1414 H/1994 M menggunakan kitab *Sullam al-Nayyirain*.
- Tabel: 4.2 : Hasil Hisab awal Syawal 1414 H/1994 M menggunakan kitab *Fatḥ al-Ra'ūf al-Mannān*.
- Tabel: 4 3 : Hasil hisab awal Syawal 1414 H/1994 M menggunakan kitab *Al-Khulāṣah al-Wāfiyah*.
- Tabel 4.4 : Hasil hisab awal syawal 1414 H/1994 M menggunakan kitab *Badiatul Mitsal*.
- Tabel 4.5 : Hasil hisab awal syawal 1414 H/1994 M berdasarkan Ephemeris hisab rukyat.
- Tabel 4.6 : Perbandingan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* dengan kriteria imkan rukyat di Indonesia

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Ijazah Keilmuan dari Syekh Muhammad Basuini Imran untuk Murtaba Muhammad Chan.
- Gambar 3.1 : Hisab Arah Kiblat untuk Kota Sambas oleh Murtaba Muhammad Chan hisab kiblat)
- Gambar 3.2 : Jadwal Imsakiyyah Ramadhan 1413 H/1993 M.
- Gambar 3.3 : *Hasil Hisab Gerhana Matahari Tahun 1988.*
- Gambar 3.4 : Hasil Hisab Awal Ramadhan 1410 H/1990 M.
- Gambar 3.5 : Tulisan Murtaba Muhammad Chan: "Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif".
- Gambar 3.6 :Hasil Hisab Awal Ramadhan dan Syawal 1413 H/1993 M.
- Gambar 4.1 :Hasil Hisab Awal Ramadhan dan Syawal 1412 H/1992 M.
- Gambar 4.2 : Surat-Surat antara Murtaba Muhammad Chan dan KH Aly Ghozali tentang Perbedaan Hisab.
- Gambar 4.3 : Foto Masjid Jami Kraton Sambas
- Gambar 4.4 : Hisab menggunakan metode Jean Meeus awal Ramadhan 1417 H/1997 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era kegemilangan peradaban Islam di Timur Tengah dan Barat, ilmu falak belum berkembang, bahkan agama Islam belum berkembang secara meluas di Nusantara. Ilmu falak mulai berkembang di Nusantara di awal abad 20 M yang ditandai dengan keberadaan pelajar dan Nusantara ke Timur Tengah yang pada awalnya mereka menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu di sana, khususnya Haramain (Mekah dan Madinah). Ulama yang berkontribusi dalam bidang ini pun hanya segelintir saja sejauh informasi tentangnya dapat ditelusuri. Di antara ulama yang mewariskan catatan dan wawasan dalam bidang falak di Nusantara adalah Ahmad Khatib Minangkabau (w. 1334/1916), Taher Jalaluddin (w. 1377/1957), Mukhtar Bogor (w.?), dan Ahmad Dahlan (w. 1923 M).¹

Sebelum Islam masuk, Indonesia menggunakan kalender Jawa Hindu atau tahun Soko, yang dimulai pada 14 Maret 78 M, pada penobatan Prabu Syaliwohono. Kalender ini digunakan oleh umat Buddha di Bali untuk mengatur kehidupan sosial dan keagamaan. Namun, pada tahun 1043 H/1633 M (1555 tahun Soko), Sultan Agung mengasimilasikan kalender Soko dengan Hijriyah, mengubah dasar perhitungannya dari matahari ke bulan, tetapi tetap melanjutkan

¹ Arwin Juli Butar-Butar, *Histrografi Ilmu Falak di Nusantara: Sejarah, Motivasi dan Tokoh Awal*, Jurnal Of Comtemporary Islam And Muslim Societies. Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2018. (157)

tahun Soko. Sejak itu, kalender Hijriyah digunakan sebagai kalender resmi, menandai transisi masyarakat Hindu menjadi masyarakat Islam di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.²

Di Indonesia ilmu Hisab juga berkembang pesat, dalam Ensiklopedi Islam Indonesia dinyatakan bahwa ulama yang pertama terkenal sebagai bapak hisab Indonesia adalah Syekh Taher Jalaluddin al-Azhari. Namun, menurut penelusuran penulis sebenarnya selain Syekh Taher Jalaluddin pada masa itu juga ada tokoh-tokoh hisab yang sangat berpengaruh, seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Ahmad Rifa'i, dan K.H. Sholeh Darat. Selanjutnya perkembangan ilmu hisab di Indonesia dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan dan Jamil Djambek. Kemudian diteruskan oleh anaknya Siraj Dahlan dan Saado'eddin Djambek (1330-1398 H/ 1911-1977 M). Diantara murid Saado'eddin yang menjadi tokoh hisab adalah H. Abdur Rachim.³

Setelah adanya penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintahan, semula kalender Hijriyah dirubah menjadi kalender masehi (miladiyyah). Meskipun demikian, umat Islam tetap menggunakan kalender Hijriyah, terutama daerah-daerah kerajaan Islam. Tindakan ini tidak dilarang oleh pemerintah kolonial bahkan penetapannya diserahkan kepada penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama

² Ahmad Izzudin, Fiqh Hisab Rukyah, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, Jakarta: Erlangga, 2007. h. 56

³ Heri Zulhadi, "Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyat di Indonesia". *El falaky Jurnal Ilmu Falak* 3 No 2 (2019)

penetapan terhadap hari-hari yang berkaitan dengan persoalan ibadah, seperti 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah.⁴

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa pada masa penjajahan persoalan penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah diserahkan pada kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada. Sebagaimana mestinya juga kerajaan Kesultanan Sambas kala itu. Kemudian setelah Indonesia merdeka, secara berangsur-angsur mulai terjadi perubahan. Setelah terbentuk Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, persoalan–persoalan yang berkaitan dengan hari libur (termasuk penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah) diserahkan kepada Kementerian Agama berdasarkan P.P. Tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um jo Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1967, No. 148 Tahun 1968 dan No. 10 Tahun 1971.⁵

Kesultanan Sambas terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat atau wilayah Barat laut Pulau Borneo (Kalimantan) dengan pusat pemerintahannya adalah di Kota Sambas sekarang. Kesultanan Sambas adalah penerus dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Sebelum berdirinya Kesultanan Sambas pada tahun 1671 M, di wilayah Sungai Sambas ini sebelumnya telah berdiri

⁴ Ahmad Izzudin, “Dinamika Hisab *Istinbath* : *Jurnal Hukum*, 1 2(2), (2015). 248-273

⁵ Suhardiman, “Fikih Hisab - Rukyat (Peran Badan Hisab Rukyat Terhadap Dinamika Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia)”. *At-Turats :Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam* 12 No.1 (2018) 63 – 98

kerajaan-kerajaan yang menguasai wilayah Sungai Sambas dan sekitarnya.⁶

Perkembangan awal ilmu hisab di Sambas dimulai dengan kitab *Husn Al-Jawab 'An Itsbat Al-Ahillah Bi Al-Hisab* yang ditulis oleh Muhammad Basuini Imran pada tahun 1352 H/1933 M dan selesai pada 1335 H/1937 M. Kitab ini membahas dari sudut pandang fiqh tentang kebolehan menggunakan hisab untuk menentukan awal bulan kamariah dan menekankan pentingnya penerapan hisab di Borneo Barat jika hilal sudah berada di atas ufuk, meskipun cuaca sedang hujan.⁷

Pengaruh kental tasawuf di Kalimantan Barat, di waktu berikutnya mulai tergeser dengan paham pembaharuan Islam yang justru dipelopori dari tanah kelahiran Ahmad Khattib, yaitu di Sambas. Gerakan itu diawali oleh sosok dari Maharaja Imam Masjid Kraton Sambas, yaitu Muhammad Baisuni Imran. M. Baisuni Imran lahir pada tahun 1885 bertepatan dengan saat pembangunan Masjid Kraton Sambas yang dilakukan oleh Sultan Shafiudin II.⁸

Baisuni Imran saat muda sempat belajar ke Timur Tengah (1901-1906) dan berkenalan dengan pemikiran Jamaludin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Dia termasuk pengagum dari

⁶ Muhammad Murtadlo, “Masjid Kraton Sambas dalam Konstelasi Pembaharuan Islam di Kalimantan Barat” *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2014: 207 – 234.

⁷ Muhammad Basuini Imran, *Husn Al-Jawab 'An Itsbat Al-Ahillah Bi Al-Hisab*, hal.28

⁸ Muhammad Murtadlo, “Masjid Kraton Sambas dalam Konstelasi Pembaharuan Islam di Kalimantan Barat” *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2014: 207 – 234.

gagasan mereka. Pada tahun 1909, Baisuni Imran belajar ke Al-Azhar Mesir. Menurut Pijper,⁹ bahkan Baisuni Imran sempat diajar oleh Rashid Ridho.

Pada tahun 1913, Baisuni Imran dipanggil pulang ke Sambas, karena orang tuanya sakit keras. Dalam waktu yang bersamaan, Baisuni Imran dipanggil dan diangkat oleh Sultan sebagai Maharaja Imam Masjid Kraton Sambas. Pada tanggal 9 Nopember 1913, sehabis sholat Jum'at ia dilantik oleh Sultan untuk memegang amanah sebagai Maharaja Imam tersebut.¹⁰ Semenjak saat itu Baisuni Imran melakukan usaha-usaha pembaharuan bahwa sholat Jum'at boleh dilakukan oleh jamaah yang kurang dari 40 orang, pembacaan taqlik talak dalam perkawinan tidak perlu dilakukan dan proses faskh dalam perkawinan harus diajukan ke lembaga agama, serta penetapan awal bulan dengan hitungan.¹¹

Setelah Baisuni Imran, pembaharuan pemikiran dilakukan oleh anak muridnya sebagai imam Masjid Kraton Sambas, Murtaba M. Chan.¹² Hanya saja pembaharuan di masa Baisuni Imran lebih banyak


⁹ G.F Pijper, Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950.146.

¹⁰ Moh Haitami Salim dkk., Sejarah Kesultanan Sambas Kalimantan Barat, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan RI, 2011), h. 109-132.

¹¹ Muhammad Murtadlo, Muhammad Murtadlo, "Masjid Kraton Sambas dalam Konstelasi Pembaharuan Islam di Kalimantan Barat" *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2014: 207 – 234.

¹² Bukti bahwa Murtaba Muhammad Chan anak murid beliau ditemukan ijazah keilmuan yang ditulis pada tahun 1968, berikut isi dari ijazahnya "*Dengan surat ini yang bertanda tangan menerangkan bahwa Murtaba Muhamad Chan satu dari pada murid saya dalam perkara ilmu agama Islam, maka ia setelah belajar kepada saya dan sekolah agama di Yogyakarta beberapa tahun . Ia*

diwilayah rasio dan pemahaman, sedangkan pada masa Murtaba M Chan pembaharuan sudah memasuki wilayah praktek seperti meninggalkan penggunaan bedug sebagai alat pemanggilan sholat lima waktu sebelum dikumandangkan adzan, adzan satu kali ketika khutbah Jum'at, Tarawih 11 rakaat dan sebagainya. Ada kesan bahwa pembaharuan di masa Murtaba M Chan terkesan cenderung mengarah ke puritanisme.¹³



banyak mengerti dan paham. Maka ia boleh mengajarkan perkara perkara agama seperti Fardhu 'ain dari aqidahl Islam, hukum-hukum sembahyang dan lain-lainya seperti hukum Bid'ah yang dilarang oleh agama dan memberikan penerang agama- agama.

¹³ Muhammad Murtadlo, Muhammad Murtadlo, "Masjid Kraton Sambas dalam Konstelasi Pembaharuan Islam di Kalimantan Barat" *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2014: 207 – 234.

Gambar 1.1 Ijazah Keilmuan dari Syekh Muhammad Basuini Imran untuk muridnya Murtaba Muhammad Chan.¹⁴

Murtaba Muhammad Chan di lahirkan di Sambas tanggal 10 Oktober 1933 menempuh Pendidikan di SMA bagian B Yogyakarta pada tahun 1956 dan diteruskan di PTAIN Yogyakarta hanya pada tingkat I tahun 1957. Pada era Murtaba Muhammad Chan penerapan untuk menggunakan metode penentuan awal bulan kamariah menggunakan Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*, penerapan kriteria ini beliau tuangkan pada artikel yang berjudul *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Sebagai Alternatif*.¹⁵ Diketahui dari beberapa catatan pada penggunaan hisab Murtaba Muhammad Chan menggunakan beberapa metode dari kitab Klasik hingga kontemporer.

Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* ini kondisi rukyatul hilal (apakah hilal tampak secara visual atau tidak) dianggap tidak terlalu penting sepanjang faktor-faktor kelahiran hilal secara astronomis telah ada (*wujud*). Yang menjadi persyaratan utama mazhab ini hanyalah peristiwa konjungsi atau *ijtimak* yang harus terjadi sebelum matahari tenggelam. Jika syarat ini terpehuni maka sudah cukup sah mazhab ini untuk menyatakan bahwa malam tersebut, telah masuk tanggal 1 bulan berikutnya.¹⁶

¹⁴ Data ini di peroleh penulis ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

¹⁵ Arsip Tulisan yang masih tersimpan oleh Pak Anhari putra Murtaba Muhammad Chan.

¹⁶ Tono Saksono, Mengkompromikan Hisab dan Rukyat, hisab (Jakarta: Amhytas Publica , 2007), 145

Hisab ini tidak memperimbangan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk.¹⁷ Aliran ini sama sekali tidak mempersoalkan rukyat juga tidak memperhitungkan posisi hilal di atas ufuk. Asal sebelum matahari terbenam sudah ijtima meskipun hilal di bawah ufuk, maka malam hari itu sudah memasuki bulan baru. Terdapat perbedaan metode antara Syekh Muhammad Basuni Imran dan muridnya, Murtaba Muhammad Chan. Dalam kitabnya, Syekh Muhammad Basuni Imran cenderung menggunakan Metode Wujudul Hilal.

Maka berkata Syekh Muhammad Basuni Imran dari pembahasan di atas bahwa tiada sangka lagi harus menggunakan hisab (perhitungan) tentang menetapkan awal bulan kamariah terkhusus Ramadhan dan lainnya teristimewa pada negeri kita yaitu Borneo Barat pada daerah Sambas, Mempawah, Pontianak dan yang lainnya. Baik ketika turun hujan maka berkehendak betul kepada hisab.

Beramal dengan memakai hisab perhitungan falak tetap memberi pada faidah akan ilmu qothi atau pengetahuan yang pasti dengan segala waktu. Seperti hal waktu solat di zaman sekarang bahwa orang-orang ketika hendak Adzan tidak lagi melihat matahari tergelincir ketika masuknya waktu solat Dzuhur bahkan menentukan Gerhana bulan dan matahari. Begitu juga dengan penetapan awal bulan kamariah maka menurut Syekh Muhammad Basuni Imran apabila sudah disebarluaskan tentang Kalender Hijriah dengan ilmu hisab perhitungan falak (astronomis) maka hal itu bisa menentukan kondisi hilal di akhir bulan dengan jam dan menitnya baik itu pada kondisi bisa terlihat maupun tidak bisa terlihat.

Kriteria Hisab Wujudul Hilal yang dii gunakan Oleh Muhammadiyah ini harus memenuhi tiga kriteria sehingga apabila

¹⁷ Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah 2009, 22

kriteria itu terpenuhi maka awal bulan baru sudah masuk pada malam harinya, diantara kriteria tersebut adalah :

- a. Telah terjadi ijtimak atau konjungsi bulan dan matahari.
- b. Pada sore harinya, matahari terbenam lebih dahulu dari bulan.
- c. Hilal telah berada di atas ufuk (wujud), berapun ketinggiannya.

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara komulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus.¹⁸

Menurut Oman Faturrahman, dengan sistem hisab wujudul hilal, maka ada istilah garis batas wujudul hilal, yakni ada tempat-tempat mengalami terbenam matahari dan bulan pada saat bersamaan. Jika tempat-tempat itu dihubungkan maka terbentuklah sebuah garis. Garis inilah yang kemudian yang disebut garis batas wujudul hilal.¹⁹

Sedangkan terjadi perbedaan metode yang di gunakan oleh anak muridnya Murtaba Muhammad Chan dalam penetapan Awal bulan kamariah dengan menggunakan metode *Ijtimā' Qabla Ghurūb* yang menekankan kepada peristiwa konjungsi yang harus terjadi sebelum matahari tenggelam. Tentu perbedaan yang digunakan mempunyai historis yang ada untuk dikaji secara mendalam.

Pada Praktik yang digunakan terjadi perbedaan antara Hisab *Ijtimā' Qabla Ghurūb* Murtaba Muhammad Chan dengan Pemerintah, kala itu pada tahun Pada tahun 1992 M, sebuah perdebatan sengit terjadi di tengah masyarakat Muslim, khususnya di

¹⁸ Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, 78

¹⁹ Ahmad Izuddin, Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha, 125.

Sambas, mengenai penentuan awal Syawal 1412 H. Murtaba Muhammad Chan, yang dikenal dengan pendekatan ilmiahnya, menggunakan sistem *Ijtimā' Qabla Ghurūb*. Dengan perhitungan ini, ia berpendapat bahwa ijtimak sudah terjadi sebelum matahari terbenam, sehingga awal bulan Syawal jatuh pada tanggal 4 April 1992 M. Sedangkan pemerintah pada saat itu mengumumkan melalui sidang isbat jatuh pada 5 April 1992 dengan dasar istikmal karna hilal masih berada di bawah ufuk.²⁰ Pada tahun 1414 H/1994 M terjadi perbedaan Murtaba dengan sistem *Ijtimā' Qabla Ghurūb* berpendapat bahwa Awal Syawal 1414 H/1994 M jatuh pada 13 Maret 1994 M. Karna ijtimak terjadi pada hari Sabtu, 12 Maret 1994, sekitar pukul 14.00 WIB, sebelum matahari terbenam. sisi lain, pemerintah, melalui Departemen Agama, mengikuti menetapkan bahwa awal Syawal jatuh pada tanggal 14 Maret 1994.²¹

Perbedaan itu terjadi karena menurut Murtaba Muhammad Chan hisab tradisional seperti kitab *Sullam al-Nayyirain* dan *Fath Ra'ūf al-Manān* dan sistem hisab kontemporer yang tercermin dalam *Khulāṣat al-Wāfiyah*, hisab *Ḥaqīqī*, Almanak Nautika, dan metode *New Comb* menggunakan kriteria dan perhitungan yang lebih kompleks untuk menentukan posisi hilal setelah terjadinya ijtimak dan matahari terbenam. Dalam proses hisab kontemporer, berbagai

²⁰ Kementerian Agama RI, “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam Penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M”, 2011.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sejak tahun 1381 - 1432 Hijriyah I 1962- 2011 Masehi dan 1 Dzulhijjah sejak tahun 1426-1432 H.

faktor diperhitungkan, seperti lintang geografis, deklinasi bulan, dan sudut waktu bulan pada saat matahari terbenam. Selain itu, azimuth terbenamnya matahari dan bulan juga turut diperhitungkan, bersama dengan pengaruh paralaks, refraksi atmosfer, ketinggian ufuk, serta sumbu geosentrik bulan (S.G.T.). Semua elemen ini memberikan koreksi yang lebih rinci dalam perhitungan posisi hilal.²²

Pada fenomena perbedaan penentuan awal bulan kamariah di atas, pada awal Syawal 1412 H/1992 M, masyarakat Sambas mengalami dampak perbedaan meskipun salat Idul Fitri secara resmi dilaksanakan serentak pada Ahad, 5 April 1992, sekitar 50% penduduk kota Sambas telah mengakhiri puasa Ramadhan sejak Sabtu, 4 April 1992. Adanya perbedaan di sebabkan oleh penyebaran berita rukyat hilal dari Gresik, Jawa Timur, yang dilaporkan terlihat pada Sabtu malam pukul 17.37 WIB. Berita ini telah tersebar luas di Sambas melalui pemberitaan harian *Akcaya Pontianak* sekitar pukul 10.00 WIB pada hari yang sama (Sabtu, 4 April 1992).²³ Tetapi Keyakinan terhadap hisab sinodis dan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* yang dipegang oleh Murtaba Muhammad Chan beliau berpendapat awal syawal 1412 H jatuh pada 4 April 1992 M.

Kajian ini menjadi signifikan untuk di kaji lebih mendalam karena memperlihatkan bagaimana pendekatan Murtaba Muhammad Chan yang mengedepankan *Ijtimā' Qabla Ghurūb* sebagai syarat

²² Murtaba Muhammad Chan, *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif* 1414 H/1994 M.

²³ Catatan surat Murtaba Muhammad Chan kepada Kh Ali Ghozali Persis mengenei variasi Awal Syawal 1412 H/1992 M.

awal bulan, tidak hanya merupakan sikap ilmiah terhadap fenomena astronomi, tetapi juga menunjukkan interpretasi fikih yang bersandar pada kaidah-kaidah tertentu dalam menetapkan masuknya bulan baru. Perbedaan pandangan ini, yang berpuncak pada peristiwa awal Syawal 1412 H dan 1414 H, mencerminkan pertemuan antara teks, konteks, dan interpretasi atas dalil-dalil syar‘i serta data astronomi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah adalah Pemikiran Murtaba Muhammad Chan Tentang Penerapan Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah pokok permasalahan tersebut maka penulis merumuskan menjadi dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pemikiran dan latar belakang pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam penentuan awal bulan kamariah dengan Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*?
2. Bagaimana Relevansi Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* Murtaba Muhammad Chan dalam Praktik penentuan awal bulan kamariah di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis latar belakang atau dasar pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam penentuan awal bulan kamariah dengan Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*.

- b. Untuk menganalisis Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam penentuan awal bulan kamariah dengan Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*.
- c. Untuk mengkaji relevansi Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* Murtaba Muhammad Chan dalam praktik penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu pertama manfaat secara teoritis dan kedua manfaat secara praktis:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu falak, khususnya terkait kriteria penentuan awal bulan kamariah, serta menambah pemahaman tentang pendekatan *Ijtimā' Qabla Ghurūb* dalam konteks pemikiran Islam lokal.

b. Secara Praktis

Penelitian ini Bagi lembaga keagamaan dan praktisi ilmu falak di Sambas, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penerapan kriteria penentuan awal bulan kamariah yang relevan dengan konteks lokal dan Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di Sambas, untuk lebih memahami dasar pemikiran di balik metode penentuan awal bulan kamariah yang digunakan oleh tokoh setempat.

D. Kajian Pustaka

Telaah pustaka berfungsi sebagai penegas dalam literatur teori yang digunakan peneliti sebagai landasan berfikir. Untuk

memperluas referensi penelitian ini maka diperlukan banyak referensi dan literatur untuk membahas penelitian ini, sehingga kajian pustaka menjadi salah satu hal yang dapat membantu peneliti dalam mempertegas cakupan dan sudut pandang penelitiannya. Adapun telaah pustaka yang peneliti gunakan merujuk kepada karya tulis ilmiah berupa skripsi, artikel, jurnal, tesis dan disertasi yang terkait sebagai berikut:

Tesis Ahmad Ainul Yaqin UIN Walisongo berjudul *Pemikiran Imkān Al-Rukyah Ahmad Marzuqi Al-Batāwi dalam Kitab Faḍlu Al-Rahman* membahas pemikiran Ahmad Marzuqi al-Batawi mengenai *Imkān al-Rukyah*, yang bermula dari kesaksian Muhammad Ṣaleh bin Syarbini yang mengaku berhasil melihat hilal pada awal Ramadan 1299 H dengan ketinggian 2,5 derajat. Kesaksian ini memicu perbedaan pendapat antara dua kelompok: kelompok Habib Uṣman, yang menetapkan batas minimal *Imkān al-Rukyah* pada 7 derajat seperti yang berlaku di Betawi, dan kelompok Abdul Ḥamid, yang menyatakan hilal tetap dapat terlihat meskipun ketinggiannya di bawah 7 derajat. Perbedaan ini berlanjut ke generasi berikutnya dalam kasus Zulhijah 1350 H, saat dua saksi mengaku melihat hilal pada ketinggian 5 derajat. Muhammad Maṣṣur dari kelompok Abdul Ḥamid menerima kesaksian tersebut, sehingga menetapkan keesokan harinya sebagai 1 Zulhijah 1350 H, sementara Ahmad Marzuqi dari kelompok Habib Uṣman menolaknya karena belum mencapai kriteria 7 derajat.

Jika tesis Yaqin mengulas perbedaan pandangan *Imkān al-Rukyah* di Betawi, penelitian ini berfokus pada pemikiran Murtaba

Muhammad Chan di Sambas, yang memperkenalkan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* sebagai alternatif dengan pendekatan berbeda dalam menentukan awal bulan kamariah, khususnya di Sambas.

Artikel Ahmad Izzudin berjudul *Pemikiran Hisab Rukyah Klasik (Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur Al-Batawi)*, yang diterbitkan di *Jurnal Hukum Islam* (Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, halaman 37-46), menyimpulkan bahwa pemikiran hisab rukyat Mas Manshur al-Batawi dipengaruhi oleh jaringan ulama Arab, termasuk Syekh Abdurrahman al-Misri. Pemikiran ini menggunakan teori geosentris Ptolomeus, yang dalam sejarah ilmu pengetahuan telah tergantikan oleh teori heliosentris, sehingga wajar jika hasil perhitungannya tergolong hisab hakiki taqribi. Meski demikian, metode ini tetap menjadi dasar bagi sebagian masyarakat Muslim Indonesia, termasuk Yayasan al-Khairiyah al-Manshuriyyah Jakarta dan Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri.

Penelitian ini *Studi Pemikiran Murtaba Muhammad Chan tentang Penerapan Kriteria Ijtimā' Qabla Ghurūb* berada dalam ruang lingkup yang serupa, tetapi fokus pada pemikiran lokal Murtaba Muhammad Chan di Sambas, yang menawarkan kriteria Ijtimak Qobla Ghurub sebagai pendekatan alternatif dalam penentuan awal bulan kamariah. Berbeda dari penelitian Izzudin yang melihat pengaruh jaringan ulama Arab dalam pemikiran hisab rukyat Mas Manshur al-Batawi, penelitian ini menunjukkan konteks pemikiran hisab yang berkembang di Sambas dengan perspektif lokal.

Artikel Ahmad Izzudin yang berjudul *Hisab Rukyat Islam Kejawen (Studi Atas Metode Hisab Rukyah Sistem Aboge)*, yang

diterbitkan di *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (9(1), 123–140), menyimpulkan bahwa sistem hisab rukyat Islam Kejawan pada dasarnya berlandaskan pada penanggalan Jawa (petangin jawi) yang telah diubah dan disesuaikan oleh Sultan Agung dengan sistem kalender Hijriyah. Meskipun sistem ini dimulai pada tanggal 1 Sura 1555 tahun Jawa, perhitungannya tetap mengacu pada petangin jawi, yang digunakan dalam kalender Saka untuk menentukan hari baik dan buruk. Bagi masyarakat Islam Kejawan yang menganut sistem Aboge, penentuan hari puasa (poso) dan perayaan (Riyoyo) didasarkan pada sistem Aboge serta perhitungan hari baik. Mereka memelihara sistem ini sebagai bagian dari keyakinan dan warisan leluhur, tanpa merujuk pada perhitungan falak. Meskipun sering kali berbeda dengan mayoritas dalam merayakan hari raya yang ditetapkan pemerintah, mereka tidak merasa terganggu dan tidak menciptakan perbedaan yang mencolok, menunjukkan sikap bijak dalam berinteraksi sosial.

Penelitian ini *Studi Pemikiran Murtaba Muhammad Chan tentang Penerapan Kriteria Ijtimā' Qabla Ghurūb* memiliki kesamaan dengan artikel Izzudin mengenai sistem hisab rukyat Islam Kejawan dalam tradisi Aboge, yang dipengaruhi oleh kalender Jawa yang disesuaikan oleh Sultan Agung. Sementara Izzudin fokus pada bagaimana masyarakat Kejawan Aboge menentukan hari baik untuk puasa dan perayaan dengan menggunakan perhitungan tradisional yang tidak berlandaskan pada falak, penelitian ini lebih menekankan pemikiran Murtaba Muhammad Chan di Sambas, yang menawarkan kriteria Ijtimak Qobla Ghurub sebagai alternatif dalam menentukan

awal bulan kamariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif lokal yang berbeda dari tradisi hisab rukyat Islam Kejawen, tetapi tetap menunjukkan keberagaman metode dan pendekatan dalam penentuan awal bulan di Indonesia.

Artikel yang ditulis oleh Sinta, Halimah, dkk., berjudul *Analisis Pemikiran Syekh Yasin Al-Fadani Tentang Hisab Rukyat Tradisional*, diterbitkan dalam *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* (4(1), 14-39), menyimpulkan bahwa pemikiran Syekh Yasin al-Fadani yang masih bersifat klasik sejalan dengan pemikiran dalam buku-buku falak kontemporer. Dalam penentuan waktu salat, semua kriteria yang digunakannya tetap konsisten. Begitu pula, metode yang diterapkan oleh Syekh Yasin dalam menentukan arah kiblat menggunakan prinsip trigonometri bola, yang memerlukan data geografis dari Mekah dan lokasi yang dicari arah kiblatnya. Dalam hal penanggalan, pemikirannya mencakup tiga jenis kalender: kalender Hijriyah Qomariyah, kalender Hijriyah Syamsiyah, dan kalender Miladiyah, yang mencerminkan sistem Lunar, Lunisolar, dan Solar.

Penelitian ini *Studi Pemikiran Murtaba Muhammad Chan tentang Penerapan Kriteria Ijtimā' Qabla Ghurūb* memiliki relevansi yang signifikan dengan penelitian Sinta, Halimah, dkk. Dalam konteks ini, Murtaba Muhammad Chan menawarkan perspektif alternatif terkait penentuan awal bulan kamariah melalui kriteria *Ijtimak Qobla Ghurub*, yang bisa dianggap sebagai kelanjutan dari pemikiran klasik yang dianut oleh Syekh Yasin al-Fadani. Sementara Syekh Yasin al-Fadani mengedepankan sistem penanggalan yang

mengintegrasikan berbagai kalendar, penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan yang berfokus pada aspek lokal dan konteks keagamaan di Sambas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai keberagaman metode dan pendekatan dalam hisab rukyat di Indonesia.

Artikel yang ditulis oleh Niki Alma Febriana Fauzi berjudul *Syamsul Anwar Dan Pemikirannya Dalam Bidang Hisab-Rukyat*, yang diterbitkan dalam *Jurnal Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, menyimpulkan bahwa Syamsul Anwar adalah salah satu ahli falak Muhammadiyah yang melahirkan banyak pemikiran cemerlang. Di antara ide-idenya adalah kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis tentang rukyat, penggunaan hisab hakiki sebagai metode penentuan awal bulan, dan interkoneksi antara studi hadis dan astronomi. Dalam mengkontekstualisasikan pemahaman hadis tentang rukyat, Syamsul Anwar menggunakan dua metode dalam ilmu usul fiqh: metode kausasi dan kaidah perubahan hukum. Ia juga berpendapat bahwa penggunaan hisab untuk penentuan awal bulan merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar. Pemikirannya mengenai interkoneksi antara studi hadis dan astronomi dianggap sangat otentik, di mana ia menyatakan bahwa pendekatan ini melibatkan pengkajian bidang ilmu dengan memanfaatkan data dan analisis dari disiplin lain, selain menggunakan data dan analisis dari bidang ilmu itu sendiri untuk melengkapi, mengonfirmasi, berkontribusi, atau membandingkan.

Posisi penelitian *Studi Pemikiran Murtaba Muhammad Chan tentang Kriteria Ijtimā' Qabla Ghurūb* memiliki keselarasan dengan

penelitian Niki Alma Febriana Fauzi mengenai pemikiran Syamsul Anwar. Keduanya menyoroti pentingnya integrasi antara ilmu falak dan pendekatan tekstual dalam penentuan awal bulan. Sementara Syamsul Anwar mengedepankan hisab dan kontekstualisasi hadis, penelitian ini lebih memfokuskan pada perspektif Murtaba Muhammad Chan yang menawarkan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* sebagai pendekatan alternatif. Pendekatan ini mencerminkan usaha untuk mengadaptasi tradisi lokal dalam menentukan awal bulan kamariah, yang menambah dimensi baru pada diskursus tentang metode penentuan waktu dalam konteks Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu upaya untuk mengkaji suatu masalah dengan menggunakan pendekatan yang ilmiah secara cer mat dan teliti dengan tujuan untuk melakukan analisis dan memperoleh data yang dapat dibuktikan secara sistematis dan objektik.²⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (library research),²⁵ yang berfokus pada analisis kritis terhadap dokumen dan teks-teks tertulis terkait pemikiran Murtaba Muhammad Chan tentang penentuan awal bulan kamariah dengan Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*. Sumber data utama

²⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

²⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 23

penelitian meliputi karya-karya otentik Murtaba Muhammad Chan, seperti *Sistem Ijtimak Qaablal Ghurub Suatu Alternatif*, *Infomasi Hasil Hisab Awal Ramadhan dan Syawal 1412 H.*, *Tanggapan Variasi Satu Syawal 1412 H*, serta literatur pendukung berupa buku, jurnal, dan fatwa ulama yang relevan dengan topik kajian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Ilmu Falak pendekatan yang menganalisis istilah-istilah Ilmu Falak pada pemikiran Murtaba Muhammad Chan tentang Penerapan Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif (*library research*) untuk mendukung penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi empat karya otentik Murtaba Muhammad Chan: (1) *Sistem Ijtimak Qaablal Ghurub: Suatu Alternatif* sebagai landasan teoretis, (2) *Informasi Hasil Hisab Awal Ramadhan dan Syawal 1412 H* yang mendokumentasikan penerapan praktis metode ini, (3) *Tanggapan Variasi Satu Syawal 1412 H* tentang polemik penetapan hilal, serta (4) arsip korespondensi dengan KH Aly Ghozali dari Persis mengenai hasil hisab 1 Syawal 1412 H yang merekam dialog kritis antar ahli falak dimana seluruh sumber tersebut secara komprehensif merepresentasikan perkembangan pemikiran Chan tentang kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* baik dari aspek konseptual, aplikatif, maupun respons terhadap kritik.

b. Sumber Data Sekunder

Sebagai pelengkap data primer, penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber sekunder yang terdiri atas dua jenis material. Pertama, hasil wawancara mendalam dengan Anhari, S.T., putra bungsu sekaligus penerus estafet kepemimpinan Murtaba Muhammad Chan di Masjid Kraton Sambas, yang berperan sebagai penjaga arsip dan karya-karya ayahnya. Kedua, artikel biografis karya A. Syarifius dalam Harian Akcaya Pontianak yang secara khusus mengulas perjalanan hidup dan kontribusi pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam pengembangan sistem penanggalan Hijriyah berbasis ilmu hisab. Ketiga, Karya Jadwal Imsakiyyah Ramadhan di sertai dengan data hasil hisab awal Ramadhan dan Syawal dengan Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*. Ketiga sumber pendukung ini memberikan perspektif komplementer; wawancara menghadirkan rekaman memori keluarga dan tradisi keilmuan yang diwariskan, Artikel biografi ini memberikan pandangan dari pihak luar yang sudah dicek kebenarannya oleh redaksi koran. serta beberapa buku, tesis, skripsi atau artikel ilmiah yang mendukung penelitian ini.

3. Fokus Penelitian

- a. Menggali latar belakang, konsep, dan prinsip-prinsip yang mendasari pemikiran Murtaba Muhammad Chan tentang kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* untuk penentuan awal bulan kamariah.

- b. Mengidentifikasi metode yang digunakan oleh Murtaba Muhammad Chan, bagaimana kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* diterapkan dalam penentuan awal bulan kamariah, serta pengaruh dan relevansinya dalam tradisi penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dengan 2 metode yaitu

- a. Teknik Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai metode utama dalam pengumpulan data, karena objek kajiannya adalah pemikiran Murtaba Muhammad Chan tentang kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* yang tercermin dalam berbagai dokumen tertulis. Tahapan dokumentasi diawali dengan pengumpulan dokumen, yaitu identifikasi dan pencarian sumber-sumber primer seperti karyanya “*Sistem Ijtimak Qaablal Ghurub: Suatu Alternatif*”, catatan hasil hisab awal Ramadhan dan Syawal 1412 H, arsip korespondensi dengan KH Aly Ghozali, serta naskah “Tanggapan Variasi Satu Syawal 1412 H”.

Setelah terkumpul, dokumen-dokumen tersebut diverifikasi untuk memastikan keaslian sumber, relevansi terhadap topik penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti melacak perkembangan pemikiran Murtaba Muhammad Chan

secara kronologis, membandingkan berbagai versi dokumen, serta mengidentifikasi perubahan atau konsistensi pandangannya. Teknik dokumentasi juga menjamin keabsahan data melalui verifikasi lintas dokumen dan memberikan bukti tekstual yang autentik serta dapat ditelusuri kembali.

b. Teknik Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam untuk menggali informasi langsung dari narasumber terkait. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan Bapak Anhari, S.T., putra Murtaba Muhammad Chan, sebagai narasumber utama. Pelaksanaan wawancara dilakukan baik secara tatap muka di Rumah Bapak Anhari pada tanggal 4 Februari 2025 dan 11 Februari 2025, maupun secara daring jika diperlukan. Selama proses, peneliti menggunakan alat perekam setelah mendapatkan izin dari narasumber untuk memastikan keakuratan data. Wawancara berlangsung dalam suasana santai namun terarah, dengan durasi sekitar 60-120 menit. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, seperti menanyakan terkait pemikiran dan karya yang mendukung penelitian ini.

Setelah wawancara, rekaman kemudian ditranskrip secara manual melalui tulisan untuk dianalisis lebih lanjut. Data hasil wawancara dikategorikan berdasarkan tema-tema kunci seperti perkembangan pemikiran Murtaba Muhammad Chan, latar belakang pemikiran serta implementasinya. Untuk

memastikan keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dari wawancara dengan data dokumen yang telah dikumpulkan.

Teknik wawancara ini memberikan keunggulan dalam memperoleh data primer yang mendalam dan kontekstual, serta memungkinkan peneliti memahami aspek emosional dan historis di balik pemikiran Chan. Peneliti juga memperhatikan aspek etika dengan meminta persetujuan narasumber, menjaga kerahasiaan informasi, dan memberikan umpan balik transkrip untuk validasi. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menyajikan pemahaman yang lebih utuh tentang pemikiran Murtaba Muhammad Chan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.²⁶ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan, memahami, dan memaknai secara mendalam pemikiran Murtaba Muhammad Chan tentang kriteria

²⁶ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar : Syakir Media Press, 2021), 159

Ijtimā' Qabla Ghurūb dalam penentuan awal bulan kamariah. Analisis dilakukan dengan mengkaji isi dokumen primer secara tematik dan kontekstual, serta dikombinasikan dengan data sekunder dan hasil wawancara.

Langkah awal dalam analisis adalah melakukan *close reading* atau membaca secara mendalam terhadap dokumen primer, seperti artikel “Sistem Ijtimak Qabla al-Ghurub: Suatu Alternatif”, catatan hasil hisab Ramadhan dan Syawal 1412 H, serta naskah “Tanggapan Variasi Satu Syawal 1412 H”. Peneliti mencermati argumen utama, struktur pemikiran, serta konteks penulisan dari masing-masing dokumen. Selanjutnya dilakukan kajian terhadap bagian-bagian penting yang menunjukkan dasar-dasar pemikiran Chan, penerapan praktisnya, dan responsnya terhadap perbedaan pendapat.

Data sekunder seperti artikel biografis karya A. Syarifius dalam *Harian Akcaya Pontianak* serta arsip jadwal imsakiyah berserta hasil hisab dengan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurub* turut dianalisis sebagai bahan pelengkap dan pembanding. Informasi tambahan diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan Bapak Anhari, S.T., putra sekaligus penerus estafet keilmuan Murtaba Muhammad Chan, yang memberikan data kontekstual tentang latar belakang pendidikan, aktivitas keagamaan, serta alasan digunakannya Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurub* di wilayah Sambas.

Seluruh data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan isi dokumen, pendapat narasumber, dan referensi pustaka lain untuk memastikan validitas

data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun pemetaan sistematis mengenai landasan teoretis, metode aplikatif, serta relevansi pemikiran Murtaba Muhammad Chan terhadap dinamika penentuan awal bulan kamariah di Indonesia. Tahap akhir adalah melakukan penarikan Kesimpulan dari penelitian pemikiran Murtaba Muhammad Chan *Ijtimā' Qabla Ghurūb* dalam penentuan awal bulan kamariah.

F. Sitematika Pembahasan

Secara umum pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. Adapun penjelasan mengenai masing-masing bab selengkapnya diuraikan di alinea berikutnya.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Metode Hisab Penentuan Awal Bulan Kamariah

Bab ini mencakup pengertian awal kamariah, dasar hukum penentuan awal bulan kamariah, metode-metode penentuan awal bulan kamariah, macam-macam metode hisab dalam penentuan awal bulan kamariah.

Bab III : Biografi Murtaba Muhammad Chan

Bab ini meliputi penjelasan mengenai Biografi dari Murtaba Muhammad Chan, Kontribusi dalam Ilmu Falak, Dasar Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam penentuan awal bulan kamariah

dan Pemikiran Murtaba Muhammad Chan tentang Kriteria *Ijtimak Qobla Ghurub*.

Bab IV : Analisis Pemikiran Murtaba Muhammad Chan Tentang Penerapan Kriteria *Ijtimak Qobla Ghurub* dalam penentuan awal bulan kamariah

Bab ini menguraikan analisis Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah dengan kriteria *Ijtimak Qobla Ghurub* dari segi Implementasi, Fiqh dan Astronomi dan menganalisis Relevansi dan Kritik Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam Praktik Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia.

Bab V : Penutup

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran

BAB II

METODE HISĀB PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Bagi umat Islam, penentuan awal bulan kamariah merupakan persoalan yang sangat penting sekaligus kompleks. Hal ini penting karena sistem kalender yang digunakan dalam berbagai praktik keagamaan Islam didasarkan pada peredaran Bulan (*Qamar*) sehingga menghasilkan kalender kamariah. Banyak ajaran Islam yang pelaksanaannya bergantung pada ketepatan penanggalan tersebut. Namun, persoalan ini juga tergolong kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai bidang lainnya, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, hukum, serta bahkan merambah ke ranah politik.²⁷

Kata awal berarti permulaan atau sesuatu yang terjadi lebih dahulu sebelum waktu yang ditentukan. Bulan merujuk pada rentang waktu yang diperlukan oleh Bulan untuk mengelilingi Bumi, dimulai dari kemunculannya hingga kembali menghilang, dengan periode sekitar 29 atau 30 hari. Sementara itu, kamariah berkaitan dengan sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran bulan. Dengan demikian, awal bulan kamariah dapat diartikan sebagai permulaan suatu periode dalam kalender yang dihitung berdasarkan siklus

²⁷ Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu bagiku Hisabku*, 18

peredaran bulan, yang berlangsung sekitar 29 atau 30 hari, dimulai dari saat bulan pertama kali tampak hingga kembali menghilang.²⁸

Sejak awal peradaban, manusia telah membutuhkan metode untuk membagi waktu ke dalam beberapa periode guna menunjang berbagai aspek kehidupan, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam praktik keagamaan. Pembagian waktu ini mencakup satuan seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Sistem perhitungan waktu tersebut dikenal dengan istilah kalender atau takwim. Keberadaan kalender memiliki peran penting dalam berbagai jenis masyarakat. Dalam masyarakat agraris, kalender digunakan sebagai acuan dalam menentukan siklus pertanian, seperti masa tanam dan panen. Sementara itu, dalam masyarakat perkotaan, kalender berfungsi untuk mengatur dan mengoordinasikan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, serta keagamaan. Sepanjang sejarah, terdapat tiga sistem kalender utama yang berkembang, yaitu kalender Matahari (*solar system*) yang didasarkan pada peredaran Matahari, kalender Bulan (*lunar system*) yang berlandaskan pada peredaran Bulan, dan kalender Bulan-Matahari (*lunisolar system*) yang merupakan kombinasi dari keduanya.²⁹

Penanggalan Hijriah didasarkan pada peredaran bulan di sepanjang ekliptika selama 12 bulan. Dalam sistem ini, satuan waktu yang digunakan adalah bulan Sinodis (*Synodic Month*), yang

²⁸ Ahmad Izzuddin et al., “Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia” (Semarang, 2021).

²⁹ Kementerian Agama RI, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), 31.

memiliki rata-rata durasi 29,530589 hari. Oleh karena itu, jumlah hari dalam setiap bulan ditetapkan secara bergantian antara 29 dan 30 hari. Sisa pecahan waktu sebesar 0,530589 hari dibulatkan menjadi satu hari tambahan yang diberikan pada bulan Zulhijah, sehingga dalam tahun tertentu, bulan ini berjumlah 30 hari. Tahun yang mengalami penambahan satu hari tersebut disebut tahun kabisat..³⁰ Matahari bergerak secara sempurna di sepanjang ekliptika dalam waktu 365,25636042 hari. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran penuh di ekliptika ini disebut tahun sidereal. Sementara itu, durasi pergerakan Matahari dari satu titik ekuinoks ke titik ekuinoks berikutnya dikenal sebagai tahun tropis.³¹

Penentuan awal bulan Kamariah pada dasarnya didasarkan pada perhitungan waktu terjadinya ijtima (konjungsi). Ijtima terjadi ketika Matahari dan Bulan berada pada bujur astronomi yang sama. Selain itu, awal bulan juga ditentukan berdasarkan kemunculan hilal saat Matahari terbenam pada hari terjadinya ijtima.³² Penetapan awal bulan Kamariah, khususnya pada awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, merupakan hasil ijtihad, sehingga perbedaan pandangan dan pendapat sangat mungkin terjadi.³³

³⁰ Arwin Jali Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, Malang : Madani, 2014, 8

³¹ Arwin Jali Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, 8

³² Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

³³ Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah Dan Hisab Rukyat*, ed. Monalisa (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 86

Literatur klasik maupun kontemporer menyebut istilah kalender dengan tarikh, takwim, almanak, atau penanggalan. Secara prinsip, istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama.³⁴ Moedji Raharjo, dalam artikelnya *""Dibalik Persoalan Awal Bulan Islam""*, menjelaskan bahwa sistem kalender Hijriah atau penanggalan Islam tidak memerlukan koreksi perhitungan karena sepenuhnya bergantung pada fenomena fase bulan. Leksikon Islam mendefinisikan kalender Hijriah atau Tarikh Hijriah sebagai sistem penanggalan Islam yang dimulai dari peristiwa hijrah Rasulullah.

Masyarakat Arab pra-Islam mengembangkan beberapa sistem perhitungan waktu untuk menandai pergantian hari, bulan, dan musim. Penduduk di wilayah Arab Selatan menggunakan sistem kalender yang sepenuhnya berbasis peredaran bulan. Sementara itu, di beberapa daerah lain, diterapkan kalender lunisolar, yaitu sistem penanggalan yang berlandaskan pergerakan bulan tetapi dengan penambahan beberapa hari dalam setahun agar tetap selaras dengan perubahan musim. Selain kedua sistem tersebut, masyarakat Arab Tengah menentukan waktu berdasarkan pergerakan relatif bintang di horizon. Posisi bintang diamati saat Matahari terbit dan tenggelam untuk menandai perubahan waktu serta menentukan musim yang akan datang.³⁵

³⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2011,82

³⁵ Ahmad Adib Rafiuddin, *Kalender Islam Global*, Semarang: CV Sarana Perkasa, 2021,43

Al-Baltaji menjelaskan bahwa sistem penanggalan Arab pra-Islam masih bersifat perkiraan, sehingga ketepatan waktu suatu peristiwa bisa berbeda. Sebuah peristiwa mungkin terjadi satu bulan sebelum atau beberapa bulan setelah waktu yang diperkirakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kalender pada masa itu belum memiliki akurasi tinggi dalam menentukan tanggal secara pasti.³⁶ Penanggalan Arab pra-Islam dimulai pada musim gugur, yang menjadi acuan dalam menentukan awal tahun³⁷. Meskipun sistem kalender mereka masih sederhana, masyarakat Arab kala itu telah terbiasa menggunakan nama-nama bulan yang tetap digunakan hingga saat ini, seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Nama-nama bulan tersebut telah mengakar dalam tradisi mereka dan terus dipertahankan hingga Islam menetapkan sistem penanggalan Hijriah.

Pada Praktiknya, ketika memasuki bulan-bulan haram, yaitu periode di mana peperangan dilarang, kabilah-kabilah Arab sering kali melakukan manipulasi dalam sistem penanggalan. Mereka sengaja mengubah urutan bulan dengan cara memajukan atau menunda bulan-bulan tertentu, sebuah praktik yang dikenal dengan istilah interkalasi. Tindakan ini dilakukan untuk menyesuaikan kepentingan mereka, terutama dalam strategi peperangan dan

³⁶ Arwin Jali Butar-Butar, *Kalender Sejarah dan arti pentingnya Dalam Kehidupan*. Semarang: Cv Bisnis Mulia Konsultama, 2014, 52

³⁷ M. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal*, Semarang: El-Wafa, 2013, 60

perdagangan, sehingga larangan berperang dapat dihindari atau diatur sesuai keinginan. Akibatnya, sistem penanggalan menjadi kacau dan tidak seragam. Ketidakkonsistenan dalam penjadwalan waktu ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan momen-momen penting, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun keagamaan di kalangan masyarakat Arab pra-Islam.³⁸

Kekacauan kalender masyarakat ini akhirnya memicu turunnya ayat Al-Qur'an sebagai koreksi atas sistem penanggalan yang digunakan oleh masyarakat Arab tersebut, yaitu Al-Quran surah At-Taubah ayat 36,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ
الَّذِي الْقِيَمُ مَ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

*Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauh Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. (QS.At-Taubah [9]:36)*³⁹

³⁸ Arwin Jali Butar-Butar, *Kalender Sejarah dan arti pentingnya dalam Kehidupan*. Semarang: Cv Bisnis Mulia Konsultama, 2014, 53

³⁹ Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Versi Microsoft Word 2019. Pada tafsir Al-Azhar Maha karya Prof Dr. Hamka mengatakan bilangan Bulan yang di maksud disini benar-benar menghitung Bulan menurut edaran Bulan, bukan Matahari. Edaran setahun ialah duabelas kali edaran Bulan. Demikian juga di dalam Kitab Allah, sejak hari Dia Menciptakan semua langit dan Bumi. Artinya sejak tuhan mengatur perjalanan Falak dalam keadaan sebagai yang sekarang, dalam lingkungan kekeluargaan Matahari(Galaksi) kita ini, Bulan mengelilingi Bumi dan bumi mengelilingi Matahari. Dihitung giliran bumi

Sistem penanggalan lunisolar yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat Arab akhirnya ditinggalkan dan digantikan dengan sistem penanggalan lunar yang murni berdasarkan peredaran bulan. Pergantian ini bertujuan untuk menciptakan sistem kalender yang lebih konsisten dan tidak lagi bergantung pada interkalasi yang sering dimanipulasi demi kepentingan tertentu. Meskipun sistem penanggalan berubah, nama-nama bulan yang telah lama dikenal oleh bangsa Arab tetap dipertahankan dalam kalender Islam. Nama-nama seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah terus digunakan, mencerminkan kesinambungan budaya dan sejarah dalam sistem penanggalan Islam.⁴⁰ Akhirnya sebuah kesepakatan dicapai dengan menggunakan Almanak Islam yang dimulai dari Hijrah Nabi saw dari Makkah ke Madinah.⁴¹

Khalifah Umar bin Khattab secara resmi menetapkan kalender Islam sebagai sistem penanggalan yang digunakan oleh umat

mengelilingi Matahari itu, terdapat 12 bulan kali dalam setahun. Dan di hitung pula giliran Bulan mengelilingi Bumi terdapat 12 bulan kali pula dalam setahun. Maka beberapa bangsa Arab memperhatikan giliran Bulan 12 kali mengelilingi bumi itulah yang lebih mereka utamakan dalam mengitung tahun. Sebab dia lebih mudah diketahui disetiap masa dengan melihat peredaran Bulan itu berupa Bulan sabit yang kecil di awal Bulan hingga Purnama dan akhir Bulan itu yang peredarannya dapat di lihat antara 29 Hari dan 30 Hari. Prof. Dr.Hj. Abdul Karim Amrullah(Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 4. 2956-2957.

⁴⁰ Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu bagiku Hisabku*,103

⁴¹ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*,Semarang: Pasca Sarjana IAIN Walisongo,2011,15

Muslim. Meskipun keputusan ini diambil pada masa kepemimpinannya, konsep penggunaan kalender Islam sebenarnya telah mendapat isyarat sejak masa Nabi Muhammad Saw. Ketika melaksanakan Haji Wada', yaitu haji terakhir sebelum wafat pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad menyinggung pentingnya sistem penanggalan yang sesuai dengan peredaran bulan. Dalam khutbahnya pada tanggal 10 Zulhijah, beliau menegaskan bahwa siklus peredaran bulan telah kembali ke posisi semula, sebagaimana saat pertama kali langit dan bumi diciptakan. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa sistem kalender Islam berlandaskan pada peredaran bulan secara murni, tanpa manipulasi interkalasi sebagaimana yang terjadi pada masa pra-Islam.⁴²

B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penentuan awal bulan Kamariah memiliki dasar yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Terdapat banyak dalil naqli, terutama dalam Al-Qur'an, yang memberikan isyarat penting mengenai metode penentuan awal bulan. Selain itu, ayat-ayat tersebut juga berfungsi sebagai motivasi bagi umat Islam untuk mengamati, mempelajari, menguasai, dan mengembangkan Ilmu Falak sebagai bagian dari pemahaman terhadap fenomena alam. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya peredaran bulan sebagai pedoman dalam penanggalan dan ibadah, seperti penentuan awal bulan Ramadan, Idulfitri, serta waktu-waktu penting lainnya dalam Islam.

⁴² Abu Sabda, Ilmu Falak Rumusan Syar'I dan Astronomi, Bandung: Persis Pers, 2019, 25

Hadis-hadis Nabi Muhammad juga memberikan arahan mengenai cara mengamati hilal sebagai tanda masuknya bulan baru dalam kalender Islam. Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan prinsip-prinsip penentuan awal bulan Kamariah.:

1. Dalil Al-Qur'an

1) Surah Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda lebesarnya kepada orang-orang yang mengetahui (Q.S Yunus [10]:5)⁴³

Surat Yunus ayat 5 ini memberikan pemahaman secara umum tentang keabsahan penggunaan hisāb dalam penetapan awal bulan Kamariah yang berkaitan dengan posisi benda langit yakni pergerakan Matahari dan Bulan menjadi acuan.⁴⁴ Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa Bulan itu bukanlah terang bersinar sendirinya, melainkan Mataharilah yang memancarkan terang dalam dirinya sebab sepuh Matahari itu bahan bakar belaka dan terang Matahari itu memantul kepada bulan, lalu bulan menjadi bercahaya laksana berlian kena cahaya lampu, maka maksud ayat

⁴³ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Versi Microsoft Word 2019.

⁴⁴ Muh Nashiruddin, Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia, ed. Abd Ghoffar Mahfuz (Semarang: El-Wafa, 2013).

ini menerangkan bahwa Matahari memancarkan sinar terang dan bulan bercahaya.

Peredaran Bulan mengelilingi Bumi sudah ada ketentuan TakdirNya yang sudah dipastikan tidak akan berubah-ubah selamanya. Telah ditentukan untuk Bulan itu, perjalanan atau peredarannya yang tetap dari detik ke detik, menit ke menit, malahan setengah detik pun sudah ketentuannya yang tidak berubah. Kalimat *Qoddara, Yuqoddiru, Taqdiran* berlaku pada Bulan, Matahari dan seluruh alam cakrawali ini. Yang ketentuannya sangat sempurna dan teliti. Sehingga dapatlah kita lihat kenaikan Bulan dari sehari Bulan, dua hari Bulan, Bulan Sabit, Bulan purnama dan Bulan susut, tiap-tiap edarannya ada ketentuan tempat perjalanan Falaknya, yang tidak pernah melampaui atau keluar daripada yang telah ditentukan.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya perjalanan Bulan yang teratur ialah supaya kamu ketahui atau kamu pelajari, sebab hidup di Dunia mesti mempunyai hisāb atau perhitungan. Umur yang kamu lalui adalah kumpulan detik, menit, jam, hari, Bulan dan tahun-ketahun. Orang yang tidak mempelajari perjalanan Bulan yang duabelas bulannya menjadi satu tahun adalah orang yang tidak mempunyai hari lampau, hari kini dan esok. Kalau hitungan tidak ada berarti zaman tidak ada pula.⁴⁵

⁴⁵ Prof. Dr. Hj. Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 5, 3229-3230.

Menurut Maharaja Imam Syekh Muhammad Basuini Imran⁴⁶, Surah Yunus ayat 5 memberi pengetahuan akan Ilmu, hitungan segala tahun dan waktu dari perjalanan Bulan dan Matahari, dan nyata pada menetapkan awal bulan kamariah dengan hisāb memberi faidah bagi pengetahuan segala waktu tahun dan Bulan.⁴⁷

2) Surah Al-Baqoroh ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Al-Baqarah [2]:189)⁴⁸

⁴⁶ Ulama reformis dari golongan tertentu yang di pimpin seorang alim atau lebih. Juga merupakan ahli dalam Islam yang mempunyai pandangan reformis, tetapi tidak sampai menimbulkan gerakan keagamaan. Syekh Muhammad Basuini Imran mewakili pandangan reformis Mesir Di Indonesia. Pertanyaan itulah yang pada akhirnya membuat namanya terkenal di dunia Islam sekaligus mengangkat nama Kesultanan Islam Sambas tahun 1929. Pertanyaan “*Limadha taakhar al-Muslimuna wa limadha taqaddama ghairuhum?*” (Mengapa Ummat Islam mundur dan orang lain maju?)” lihat : Catatan sejarah perjuangan hidup beliau dapat dilihat dibuku G.F Pijper, Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950. Hal ini merupakan atas permintaan G.F Pijper ketika berkunjung ke Negeri sambas untuk menemui ulama reformasi asal sambas yang merupakan anak muris Rasyid Radho Mesir dan Amir Syakib Arsalan, Mengapa Kaum Muslim Mundur, Dalam edisi Indonesianya diterjemahkan oleh Munawwar Chalil, (Jakarta : Bulan Bintang, 1954).

⁴⁷ Muhammad Basuini Imran, *Husn al-Jawab ‘an Itsbat al-Ahillah bi al-Hisab*, Malaysia : Khazanah Fathaniyah, cetakan II, 2022.23.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Versi Microsoft Word 2019.

Pada ayat ini, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan sahabat tentang kegunaan dan hikmah “Bulan” bagi umat manusia, yaitu untuk keperluan perhitungan waktu dalam melaksanakan urusan ibadah mereka seperti salat, puasa, haji, dan sebagainya serta urusan dunia yang diperlukan. Allah menerangkan perhitungan waktu itu dengan perhitungan bulan kamariah, karena lebih mudah dari perhitungan menurut peredaran Matahari (syamsiah) dan lebih sesuai dengan tingkat pengetahuan bangsa Arab pada zaman itu.⁴⁹

Tafsir *Al-Misbah* menjelaskan bahwa Al-Quran tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan Sahabat, namun memberikan jawaban yang lain dengan tujuan mengingatkan penanya bahwa ada yang lebih wajar ditanyakan daripada yang telah diajukan. Maka hal yang lebih wajar untuk diketahui adalah tujuan penciptaan Bulan serta manfaat yang diperoleh dari keadaannya yakni untuk mengetahui waktu-waktu. Pengetahuan tentang waktu menuntut adanya pembagian teknis yang menyangkut massa yang dialami seseorang, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun dan lain-lain. Pada akhir ayat ini ditutup dengan pesan bahwa kita diminta untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya agar tergolong kedalam orang yang beruntung.⁵⁰

⁴⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur‘an dan Tafsirnya, jilid 1, 284

⁵⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), 503.

Dalam kitab *Asbāb al-Nuzūl* yang ditulis oleh Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Aḥmad al-Wāḥidī al-Naysābūrī, dijelaskan bahwa menurut salah satu riwayat, turunnya ayat tersebut berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mu‘ādh bin Jabal dan Tha‘labah bin Ghumāmah kepada Nabi Muhammad. Keduanya mengajukan pertanyaan mengenai fenomena bulan sabit yang tampak sangat kecil ketika pertama kali muncul, kemudian secara bertahap membesar hingga berbentuk bulat sempurna, dan akhirnya kembali mengecil seperti semula serta terus mengalami perubahan bentuk.⁵¹

Pandangan Abu Bakar Ahmad Al-Razi, ayat ini menjelaskan tentang hikmah berbeda - bedanya bentuk hilal. Bahwa dengan melihat hilal yang berbeda - beda, kita bisa menentukan awal Ramadan dan saat berakhirnya kewajiban puasa.⁵²

2. Dalil Hadis

1) Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah menyebut (bulan) Ramadhan, lalu beliau bersabda: 'Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka (Idul Fitri) sampai

⁵¹ Abi al-Hasan ‘Alī bin Ahmad al-Wahidy An-Naisabury, *Asbabun Nuzul* (Mesir: Muassasah al-Halaby wa Syirkah li an Nshr, n.d.), 200.

⁵² Abu Bakar Ahmad Ar-Razi, *Ahkam alQur‘an*, juz 1, (Bairut : Dar Al-Fikr, t.t), 279.

kalian melihatnya. Jika hilal tertutup atas kalian (tertutup awan), maka perkirakanlah (faqdurū lah)''' (H.R Al-Bukhari)⁵³

2) Hadis Riwayat Al-Bukhari-Muslim

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا " . يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ.

"Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami al-Aswad bin Qais, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amr, bahwa ia mendengar dari Ibnu Umar –semoga Allah meridhai keduanya– dari Nabi , sungguh bahwa kami adalah umat yang ummi tidak mampu menulis dan menghitung, umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang dua puluh Sembilan hari dan kadang tiga puluh hari."(H.R Bukhari)⁵⁴

Hadis yang Pertama yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari berisi larangan untuk berpuasa dan berhari raya jika belum melakukan ru'yat. Di akhir hadis ini berisi perintah untuk mengkadarkan atau estimasi yaitu memperhitungkan. Kalimat *faqdurū lahu* diinterpretasikan oleh mayoritas ulama dengan menyempurnakan hitungan (umur) bulan dengan 30 hari. Namun, sebagian ulama yang lain *faqdurū lahu* dengan memperkirakan menggunakan hisāb. Syekh Muhammad Basuini Imran berpendapat bawah makna *faqdurū lahu* memperkirakan

⁵³ Imam Abi' Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardazabah al-Bukhari Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhori*. in Juz 1, No, 1773 (Beirut Libanon: Daar al-Kutub Al-ilmiyah, 2017), 480.

⁵⁴ Al-Bukhārī, *Sāhih Al-Bukhārī*, Edisi Māhmūd Muhammad Māhmūd Hasan Nassar (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 996. Lihat juga *Muslim Ibn al-Hajjaj*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 2..., 759. Kitab as-ṣaum bab qawl an-nabiy lā naktub wa lā naksub. Hadis nomor 180. *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab as-ṣiyām. Hadis nomor 1795.

dengan ḥisāb falak oleh orang yang ahli dalam ḥisāb nya dan boleh di gunakan karena ia ilmu pasti dan yakin.⁵⁵

Murtaba Muhammad Chan berpendapat bahwa tersebut di atas menegaskan kepada kita bahwa dalam menentukan awal Ramadhan dan awal Syawal boleh dengan cara ru'yat dan boleh dengan cara ḥisāb, apabila ru'yat dan ḥisāb sebagaimana yang dimaksud hadis tersebut di atas adalah cara-cara atau alat untuk dapat mengetahui masuknya waktu bulan Ramadhan dan Syawal untuk berpuasa dan beridul fitri sebagaimana halnya mengetahui masuknya waktu shalat.⁵⁶

Pada ḥadīṣ yang kedua ini menunjukkan tentang umat yang ummi, dalam pengertian tidak menguasai baca tulis dan tidak bisa melakukan ḥisāb.⁵⁷ Di dalam bunyi ḥadīṣ tersebut Nabi Muhammad memberikan isyarat bahwa jumlah hari dalam satu bulan kamariah minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Syekh Muhammad Basuini Imran dalam *Husn al-Jawāb 'an Itsbāt al-Ahillah bi al-Ḥisāb* menegaskan bahwa penyebutan umat Islam sebagai "ummiyyah" (tidak dapat menulis dan berhitung) dalam hadis bukan berarti melarang penggunaan hisab secara mutlak. Menurut beliau, justru Nabi Muhammad SAW diutus untuk

⁵⁵ Muhammad Basuini Imran, *Husn al-Jawab 'an Itsbat al-Ahillah bi al-Hisab*, Malaysia :Khazanah Fathaniyah, cetakan II,2022.23.

⁵⁶ Murtaba Muhammad Chan, *Sistem Ijtima' Qobla Ghurub Sebagai Alternatif*. Artikel yang diterbitkan pada tahun 1994.

⁵⁷ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis Dan Astronomi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 183

mengangkat derajat umat dari kebodohan menuju pengetahuan, sebagaimana ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an.

Karenanya, sangat tidak logis jika umat Islam tetap dilarang menggunakan hisab, terutama ketika di tengah-tengah mereka telah ada para ahli falak yang memiliki kemampuan akurat dalam menghitung peredaran bulan dan matahari. Hisab yang dimaksud di sini adalah hisab manāzil, yaitu perhitungan ilmiah berdasarkan peredaran benda-benda langit yang bersifat pasti dan dapat dibuktikan secara astronomis, berbeda dengan ilmu nujūm yang bersifat ramalan dan spekulatif.⁵⁸

C. Metode-Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, terdapat dua metode utama dalam menentukan awal bulan Kamariah, yaitu rukyat dan hisāb. Secara umum, kedua pendekatan ini menjadi dasar dalam penetapan awal bulan dalam kalender Islam. Sebagian umat Islam lebih memilih metode hisāb, yang mengandalkan perhitungan astronomi, sementara sebagian lainnya menggunakan metode rukyat, yakni dengan mengamati hilal secara langsung untuk menentukan pergantian bulan.⁵⁹ Persoalan-persoalan tersebut dapat dikategorikan sebagai isu yang selalu relevan dan terus diperbincangkan. Beberapa di antaranya termasuk penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan

⁵⁸ Muhammad Basuini Imran, *Husn al-Jawab 'an Itsbat al-Ahillah bi al-Hisab*, Malaysia :Khazanah Fathaniyah, cetakan II,2022.28

⁵⁹ Ahmad Izuddin, *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.*, 35

Dzulhijjah, yang kerap menjadi topik utama dalam diskusi keagamaan dan astronomi Islam.

Penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama. Pertama, kelompok yang berpegang pada rukyat. Kedua, kelompok yang menetapkan awal bulan berdasarkan ijtimaq sebelum matahari terbenam (*ijtimak qobla ghurub*). Ketiga, kelompok yang menggunakan ufuk hakiki sebagai kriteria keberadaan hilal. Keempat, kelompok yang berpedoman pada kedudukan hilal di atas ufuk mar'i. Dari keempat pendekatan tersebut, dua metode yang paling dikenal masyarakat adalah hisāb dan rukyat, yang menjadi konsep utama dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.⁶⁰

Persoalan hisāb rukyat dalam penentuan awal bulan Kamariah berakar pada hadis-hadis yang membahas metode tersebut. Perbedaan pemahaman ulama terhadap teks hadis tersebut menyebabkan munculnya berbagai pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa awal bulan Kamariah harus ditentukan melalui rukyat, yaitu pengamatan hilal pada tanggal 29 bulan berjalan. Jika hilal tidak terlihat, maka jumlah hari dalam bulan tersebut disempurnakan menjadi 30 hari. Dengan demikian, perhitungan hisāb

⁶⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*. 90

falak tidak dapat dijadikan dasar mutlak dalam penentuan awal bulan. Pendekatan ini dikenal sebagai mazhab rukyat.⁶¹

Sebagian ulama berpendapat bahwa konsep rukyat dalam hadis-hadis *ḥisāb* rukyat bersifat *ta'aqulli-ma'qul al-ma'na*, yaitu dapat dipahami secara rasional dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, makna rukyat tidak hanya terbatas pada pengamatan langsung, tetapi juga mencakup metode lain yang memberikan dugaan kuat (*zhanni*) terhadap keberadaan hilal, meskipun tidak terlihat secara kasatmata. Pendekatan ini menjadi dasar bagi Mazhab *ḥisāb*, yang menetapkan awal bulan berdasarkan perhitungan astronomi.

Pemahaman dan penerapan hadis Nabi tentang *ḥisāb* dan rukyat menimbulkan perbedaan di kalangan umat Islam. Perbedaan ini kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama dalam dua hal utama: pendapat manakah yang paling benar? dan pendapat mana yang sebaiknya diikuti?. Konsekuensinya, perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan, Idulfitri, dan Idul Adha sering terjadi. Ketidaksepakatan ini kemudian berkembang menjadi perbedaan panjang yang hingga kini belum menemukan titik penyelesaian.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan diperkenalkannya kriteria visibilitas hilal dalam suatu wilayah atau negara. Konsep ini dikemukakan oleh Muhammad Ilyas dalam bukunya *A Modern Guide to Astronomical Calculation of Islamic Calendar, Time, and Qibla*. Menurut Ilyas, kalender Hijriah didasarkan pada perhitungan

⁶¹ Ahmad Izuddin, *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.*, 45

kemungkinan ketampakan pertama hilal di suatu wilayah atau negara, yang menjadi acuan dalam menentukan awal bulan Kamariah.⁶² Setidaknya terdapat dua metode utama yang melahirkan mazhab dalam penentuan awal bulan Kamariah, yaitu mazhab hisāb dan mazhab rukyat. Berikut penjelasan mengenai kedua metode tersebut:

1. Metode Rukyat

Kata rukyat berasal dari bahasa Arab رأى - يرى - رؤية yang berarti "melihat" atau "menyaksikan".⁶³ Secara harfiah rukyat memang berarti melihat secara visual melihat dengan mata kepala.⁶⁴ Dalam fikih, istilah ini sering dikaitkan dengan rukyatul hilāl, yakni pengamatan hilal setelah matahari terbenam pada tanggal 29 bulan berjalan. Proses ini dilakukan oleh individu yang memiliki kredibilitas serta kesaksiannya dapat dipercaya. Jika hilal berhasil diamati, maka awal bulan baru ditetapkan berdasarkan hasil pengamatan tersebut.⁶⁵

Dalam Ensiklopedi Hisab Rukyat, dijelaskan bahwa pengertian rukyat yaitu mengamati atau melihat hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan hijriah dengan mata telanjang atau menggunakan alat optik.⁶⁶ Ruyat yang dimaksud dalam kategori ini

⁶² Ahmad Adib Rafiuddin, *Kalender Islam Global*, Semarang: CV Sarana Perkasa, 2021.64.

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 460.

⁶⁴ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amhytas Publica, 2007.84.

⁶⁵ Abu Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'I dan Astronomi*, 64

⁶⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 183

yaitu rukyah awal bulan kamariah atau yang dikenal dengan kegiatan rukyatul hilal. Rukyat dilaksanakan pada setiap tanggal 29 bulan hijriyah pada saat matahari tenggelam. Hal ini sesuai dengan sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu merukyat hilal dengan mata dan dilakukan disetiap awal bulan hijriyah, terutama di dua bulan krusial yaitu Ramadhan dan Syawal. Sebab Rasulullah memerintahkan untuk memastikan hilal terlihat terlebih dahulu sebelum dimulainya puasa dan hari raya. Kegiatan ini Dalam istilah astronomi dikenal dengan observasi.⁶⁷

Rukyat adalah suatu keharusan, dalam memulai dan mengakhiri ibadah puasa umat Islam diperintah untuk mengamati fenomena langit yaitu bulan sabit (*hilal*). Hadis-hadis baginda Muhammad SAW memerintahkan untuk memastikan hilal terlihat terlebih dahulu sebelum memulai puasa dan hari raya. Secara sosio-historis perintah Nabi ini sangat wajar dititahkan karean dalam realitanya masyarakat Arab gemar mengamati fenomena alam atau benda-benda langit.⁶⁸

Rukyat dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan kamariah terutama bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, sejak masa Rasulullah SAW dan permulaan Islam. Pada masalah itu, dalam penentuan awal bulan kamariah untuk keperluan waktu-waktu ibadah ditentukan secara sederhana, yaitu dengan pengamatan hilal secara langsung tanpa menggunakan alat.⁶⁹ Dewasa ini rukyat juga

⁶⁷ Muhyiddin Khazin. 2005. Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta: Buana Pustaka. 69

⁶⁸ Arwin Juli Butar-Butar. 2014. *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*. Malang: Madani.,15

⁶⁹ Hadi Bahori, Ilmu Falak,194

digunakan dengan menggunakan peralatan canggih seperti teleskop yang dilengkapi *CCD Imaging*, namun tentunya perlu dilihat lagi bagaimana penerapan kedua ilmu tersebut.

Di Indonesia, organisasi Islam Nahdlatul Ulama disimbolkan sebagai mazhab ru'yah. Menurut mazhab ini, ru'yah bersifat *ta'abbudi – ghair al-ma'qul ma'na* artinya tidak dapat dirasionalkan, sehingga pengertiannya tidak dapat dikembangkan hanya sebatas pada melihat dengan mata telanjang.⁷⁰ Pada zaman astronomi belum maju, kenampakan hilal menjadi penting dalam menentukan awal bulan hijriah. Ru'yat merupakan hasil interpretasi hadis Rasulullah SAW dengan pernyataan bahwa melihat itu harus secara visual. Sebenarnya dalam pengamatan hilal, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain: 1) kondisi cuaca (misalnya mendung, tertutup awan), 2) kondisi atmosfer Bumi (adanya polusi, kabut), 3) kualitas mata pengamat, 4) kualitas alat yang digunakan dalam pengamatan, 5) transparansi proses. Beberapa faktor tersebut sudah barang tentu menjadikan pengamatan hilal akan terganggu.⁷¹

2. Metode Hisāb

Hisāb berasal dari bahasa Arab: *حسب - يحسب - حسابا* yang berarti hitungan atau bilangan.⁷² Istilah hisāb sering digunakan dalam ilmu

⁷⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 44–45.

⁷¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 87–89.

⁷² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 261.

falak untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Hisāb secara harfiah berarti perhitungan, dalam Al-Qur'an kata *ḥisāb* banyak digunakan untuk menjelaskan hari perhitungan (*yaumul ḥisāb*) dimana Allah akan memperhitungkan dan menimbang semua amal manusia dengan adil. Kata *ḥisāb* muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 37 kali yang semuanya berarti perhitungan dan tidak memiliki ambiguitas arti.⁷³

Hisāb secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab *al- ḥisāb* yang berarti *al-Adad wa al-Ihsa*, bilangan atau hitungan. Adapun secara terminology, istilah *ḥisāb* sering dihubungkan dengan ilmu hitung (*arithmetic*), yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Dalam literature klasik, ilmu *ḥisāb* disamakan dengan ilmu falak, yaitu suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, Matahari, Bulan, Bintang dan Planet.

Hadi Bashori pada bukunya menjelaskan bahwa istilah *ḥisāb* dikaitkan dengan sistem penentuan awal bulan kamariah berarti suatu metode penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan dengan perhitungan benda-benda langit yaitu bumi, matahari, dan bulan. Dengan kata lain, *ḥisāb* adalah sistem perhitungan awal bulan kamariah yang didasarkan pada perjalanan (peredaran) bulan mengelilingi bumi. Dengan sistem ini dapat memperkirakan dan menetapkan awal bulan jauh-jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada terlihatnya hilal pada saat matahari terbenam menjelang masuk tanggal satu bulan kamariah.

⁷³ Tono Saksono, Mengkompromikan Hisab dan Rukyat, 120.

Pedoman ḥisāb Muhammadiyah dijelaskan bahwa ḥisāb digunakan dalam arti perhitungan waktu dan arah tempat guna kepentingan pelaksanaan ibadah, seperti penentuan awal waktu salat, waktu puasa, waktu idul fitri, waktu haji, dan waktu gerhana untuk melaksanakan salat gerhana, serta penetapan arah kiblat agar dapat melaksanakan salat dengan arah yang tepat ke Kakbah. Penetapan waktu dan arah tersebut dilakukan dengan perhitungan terhadap posisi-posisi geometris benda-benda langit khususnya matahari, bulan, dan bumi guna menentukan waktu-waktu di muka bumi dan arah juga.⁷⁴

Mazhab ḥisāb juga mengartikan bahwa rukyat yang ada di dalam hadis-hadis hisab rukyat dinilai bersifat *ta'aqquli-ma'qul al-ma'na*, dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan. Sehingga ia dapat diartikan (antara lain) mengetahui sekalipun bersifat *zhanni*- dugaan kuat-tentang adanya *hilal*, kalaupun *hilal* berdasarkan *hisab falaki* tidak mungkin dapat dilihat.⁷⁵ Khazanah ilmu hisab dikenal beberapa metode untuk menentukan ijtima' (konjungsi) dan posisi hilal pada awal dan akhir Ramadhan. Metode –metode tersebut yakni sebagai berikut:

a. Ḥisāb Urfi

Ḥisāb urfi merupakan salah satu metode penentuan awal bulan kamariah dengan cara memperhitungkan gerak rata-rata bulan dan

⁷⁴ Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, 2

⁷⁵ Ahmad Izuddin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, 5

bumi mengelilingi matahari secara lumrah atau kebiasaan dan tidak berpatokan kepada gerak hakiki benda langit.⁷⁶ Hisāb ini dihasilkan akibat kegelisahan Umar bin Khattab dan para sahabat ketika daerah kekuasaan islam telah meluas dan tidak ada kejelasan waktu untuk surat menyurat atau dokumen⁷⁷. Ketidak jelasan waktu dalam surat menyurat ini dapat dilihat dalam dokumen penting dan surat menyurat antara gubernur bashrah yakni sahabat Abu Musa Asy'ari dan Khalifah Umar bin Khattab di mana hanya terdapat tanggal dan bulan namun tidak terdapat tahun sehingga akan menjadi masalah serius jika diarsipkan dalam administrasi negara⁷⁸. Oleh sebab permasalahan itu Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi terkait persoalan tersebut dan ditetapkan beberapa ketentuan baku berdasarkan pergerakan rata-rata bulan mengelilingi bumi sehingga terciptalah kalender hijriah umat islam yang pertama.

Ketentuan-ketentuan baku kalender ini terdiri atas; 1)
Perhitunganya dimulai dari hari dan tahun hijrahnya Nabi Muhammad

⁷⁶ T. Mahmud Ahmad, *Ilmu Falak* (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2013), 4–5; Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Kencana, 2015), 37; M. Yuman Yusuf, Yusron Rozak, and Sudarnota Abdul Hakim, *Ensiklopedi Muhammadiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 150; Joko Sulisty, “Analisis Hukum Islam Tentang Prinsip Penanggalan Aboge Di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo” (UIN Walisongo Semarang, 2008), 24–25.

⁷⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematisa Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014), 95.

⁷⁸ Wali Cosara, “Reformulation of The Aceh Hijri Calender Algorithm” (UIN Walisongo Semarang, 2023), 44; E. Dermawan Abdullah, *Jam Hijriah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 70–71.

dari mekkah menuju madinah⁷⁹, 2) Memiliki siklus (daur ulang) selama 30 tahun yang terdiri dari 11 tahun panjang yang berumur 355 hari dan 19 tahun pendek yang berumur 354 hari⁸⁰, 3) Umur bulan ganjil akan selalu 30 hari dan umur bulan genap akan selalu 29 hari kecuali di bulan Dzulhijjah pada tahun panjang akan berumur 30 hari⁸¹.

Hisāb ini dilaksanakan dengan cara merata-meratan waktu edar bulan mengelilingi bumi sebagai berikut:

- 1) Penaggalan akan berulang secara berkala setiap 30 tahun.
- 2) Awal tahun pertama hijriah (1 Muharaam 1 H) bertepatan dengan hari kamis (15 Juli 622 M, Julian) berdsarkan hisāb, sedangkan hilal terlihat pada malam Jum'at (16 Juli 622 M) berdasarkan rukyat.

⁷⁹ Terdapat beberapa pendapat terkait kapan hijrahnya Nabi, baik dari segi hari maupun dari segi tahun. Terkait hari ada yang mengatakan bahwa nabi hijrah pada hari kamis namun pendapat yang mahsyur mengatakan pada hari jumat. Sedangkan untuk tahun hijrahnya nabi ada yang mengatakan sebelum 16/18 Hijriah, namun yang mahsyur mengatakan bahwa nabi hijrah sebelum 17 Hijriah., Lihat dalam Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 79; Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'I Dan Astronomi*, 29.

⁸⁰ Terdapat 4 pendapat terkait 11 tahun panjang dalam kalender hijriah, pendapat yang popular mengatakan bahwa 11 tahun panjang ini terdiri atas tahun 2,5,7,10,13,16,18,21,24,26,29. Pendapat yang lain mengatakan hampir sama namun tahun 16 diganti dengan tahun 15. Pendapat yang lain mengatakan bahwa tahun 7,18,26 diganti tahun 8,19,27. Pendapat yang lain mengatakan bahwa tahun 7,10,18,26,29 diganti tahun 8,11,19,30. Lihat dalam Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'I Dan Astronomi*, 27.

⁸¹ Abdul Karim dan Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak (Teori Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012), 56–57.

- 3) Panjang bulan bergantian antara 30 dan 29 hari, kecuali pada tahun kabisat, bulan terakhir (Zulhijjah) ditambah 1 hari sehingga menjadi 30 hari.
- 4) Dalam periode 30 tahun terdapat 11 tahun kabisat dan 19 tahun biasa (basitah). Tahun kabisat jatuh pada tahun ke 2,5,7,10,13,15,18,21,24,26, dan 29. Untuk menentukan kekabisiatannya satu tahun, maka tahunnya dibagi 30, jika sisanya 2,5,7 dan seterusnya 26,29 maka masuk tahun kabisat.

Hisāb urfi sangat praktis untuk menyusun penanggalan hijriah. Namun, karena ia tidak bisa menggunakan penampakan hilal, ia tidak cukup teliti untuk keperluan penentuan waktu ibadah.⁸² Salah satu kelebihan sistem hisab ‘urfi adalah konsistensi. Konsistensi ini sama dengan konsistensi perhitungan dalam kalender Masehi.⁸³

Eksistensi Hisāb Urfi ini tidak relevan dengan yang dikehendaki oleh *Syara'* sehingga tidak dapat digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah (penentuan puasa, Ramadhan dan hari raya). Sebab menurut sistem ini umur bulan Sya'ban tetap yakni 29 hari sedangkan bulan Ramadhan juga tetap 30 hari.⁸⁴

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah perhitungan hisab berdasarkan perhitungan matematik dan astronomis namun tingkat perhitungannya juga

⁸² Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab dan Rukyat, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, 31

⁸³ Adib Rafiuddin, Kalender Islam Global, 70

⁸⁴ Ahmad Izzuddin, Hisab Rukyat Islam Kejawaen (studi Atas Metode Hisab Rukay Sistem Aboge, *Al-Manajih* . Vol. IX, No. 1, Juni 2015. 125

bermacam-macam dari yang masih berupa pendekatan-pendekatan kasar, sampai yang sangat teliti. Dari yang masih hanya menggunakan tabel-tabel dan melakukan hitungan-hitungan interpolasi dan ekstrapolasi sederhana, sampai perhitungan yang kompleks dengan bantuan komputer berdasarkan perhitungan trigonometri bola (*spherical trigonometry*). Dari yang dasar hitungannya masih menggunakan kaidah-kaidah ilmu astronomi yang berasal dari kitab kuno berumur ratusan tahun, sampai ke perhitungan yang mengacu pada khazanah ilmu astronomi modern.⁸⁵

Menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut hisab urfi. Dalam wilayah praktisnya, sistem ini mempergunakan data-data astronomis dan gerakan Bulan dan Bumi serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola.⁸⁶

Penentuan awal bulan dalam hisab hakiki ini, mengacu pada hasil seminar hisab rukyah tanggal 27 juli 1992 di tugu bogor terbagi menjadi 3 yakni *hisāb ḥaqīqī taqrībī*, *hisāb ḥaqīqī tahqīqī* dan *hisab ḥisāb ḥaqīqī kontemporer*.⁸⁷

1) *Ḥisāb Ḥaqīqī Taqrībī*

⁸⁵ Tono Saksono, Mengkompromikan Hisab dan Rukyat, 145.

⁸⁶ Susiknan Azhari, Ensiklopedia Hisab Rukyat, 78.

⁸⁷ Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, 27–28; Ahmad Izzuddin, “Analisis Kritis Hisab Awal Bulan Qamariyyah Dalam Kitab Sulam Al-Nayyirain” (IAIN Walisongo Semarang, 1997).

Hisāb Ḥaḳīqī Taqrībī berdasarkan metode dan tabel posisi Matahari dan Bulan yang disusun oleh Sultan Ulugh Beuk Al-Samarqandi yang wafat pada tahun 804 H. Sistem ini disusun berdasarkan Ptolomy, yaitu teori geosentris. Sebagaimana menurut teori ini, Bumi ini tetap serta merupakan pusat jagat raya. Bintang-bintang, Matahari dan Bulan bergerak mengelilingi Bumi. (Matahari bergerak mengelilingi Bumi).⁸⁸

Hisab ini berpangkal pada waktu ijtimak (konjungsi) rata-rata. Interval ijtimak rata-rata menurut sistem ini selama 29 hari 12 menit 44 detik. Waktu ini sesuai dengan astronomi modern. Karena gerak Matahari dan Bulan tidak rata, maka waktu ijtimak rata-rata sebenarnya Bulan dan Matahari belum ijtimak, tetapi diantara keduanya masih terdapat jarak sebesar koreksi gerak anomali Bulan (ta'dil khashahah) dikurangi dengan koreksi gerak anomali Matahari (ta'dil markaz).⁸⁹ Di antara kitab yang termasuk dalam kategori *ḥisāb ḥaḳīqī taqrībī* adalah *Qowaidul Falakiyah, Risalah Syamsul Hilal, Tadzkiratul Ikhwan, Bulughul Watar, Sullam al-Nayyirain dan Fath al-Ra'uf al-Mannān*.⁹⁰

2) *Ḥisāb Ḥaḳīqī Tahqīqī*

Hisāb ḥaḳīqī tahqīqī merupakan hisab hakiki yang yang memperkirakan pergerakan faktual benda langit menggunakan perhitungan dengan koreksi yang sedikit lebih akurat

⁸⁸ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama 2004, Selayang Pandang Hisab Rukyat, 2004, h. 18

⁸⁹ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama 2004, Selayang Pandang Hisab Rukyat, 2004, h. 19

⁹⁰ Hadi Bashori, Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku, 32

dibandingkan hisab taqribi.⁹¹ Hisab ini menggunakan tabel-tabel astronomi yang sudah dikoreksi dan perhitungan segitiga bola yang relatif lebih rumit sehingga perhitungannya relatif lebih mendetail daripada hisāb taqribi.

Metode Hisab hakiki tahqiqi kebanyakan mengacu pada data astronomi *Al-Matla' Al-Sa'id fi Hisabat Al-Kawakib 'Ala Rasd Al-Jadid* karya Syekh Husaein Zaid, seorang pakar astronomi dan falak Mesir.⁹² Berasal dari sistem astronomi serta matematika modern yang asal muasalnya dari sistem hisab astronom-astronom Muslim tempo dulu dan telah dikembangkan oleh astronom-astronom modern (Barat) berdasarkan penelitian baru.

Ciri khasnya ketika melakukan perhitungan *irtifa'* hilal memperhatikan nilai deklinasi bulan, sudut waktu bulan, serta lintang tempat yang diselesaikan dengan rumus ukur segitiga bola atau *Spherical Trigonometri*. Dalam hisāb hisab ini juga telah disebutkan azimuth bulan, azimuth matahari dan lain sebagainya sehingga sistem hisab ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan terperinci tentang suatu objek, dalam hal ini adalah hilal dalam suatu tempat tertentu.⁹³ Wajar jika hisab ini dikatakan hisab yang hasilnya akurat dan pasti.

Hisab yang termasuk dalam kategori ini adalah kitab *Manahijul Hamidiyah* karya Syekh Abdul Hamid Mesir,

⁹¹ Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, 7.

⁹² Muh Nahiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, 128

⁹³ Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, 35

Muntaha Nataijul Aqwal karya KH. Hasan Asyari, Al-Mythlaus Said karya Sykeh Husain Zaid, Irsyadul Murid karya KH. Ahmad Ghozali M. Fathullah, Ittifaq Dzatil Bain karya KH. Zuber bin Abdul Karim, Nurul Anwar karya KH. Noor Ahmad SS, Menara Kudus karya KH. Turaichan, Hisab Hakiki karya KH. Wardan Diponingrat, *Badiatul Mitsal* karya KH. Maksun bin Ali dan Al-Khulāṣah al-Wāfiyah karya KH. Zuber Umar Jaelani.⁹⁴

3) *Hisāb ḥaqīqī Kontemporer*

Hisāb ḥaqīqī kontemporer adalah perhitungan posisi benda-benda langit berdasarkan gerak benda langit yang sebenarnya. Motedenya dengan memasukkan suku-suku koreksi yang banyak sehingga hasilnya akurat.⁹⁵ Metode ini juga menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang ditelah dikembangkan. Sama dengan motode hisab hakiki tahqiqi hanay saja sistem koreksi lebih teliti dan komplek sesuai dengan kemajuan saians dan tekn ologi. Rumus-rumusnya lebih disederhakan sehingga untuk menghitung dapat digunakan kalkulator atau personal komputer.

Termasuk dalam kelomok ketiga ini, seperti The New Comb, Astromical Almanac, Islamic Calender karya Muhammad Ilyas, dan Mawaqit karya Khafid ing. Dan yang termasuk dalam sistem softwer saip pakai seperti Accurate Times oleh Ir.Muhammad Odeh, Win Hisab Oleh BHR (Kemenag), Mon Calc oleh

⁹⁴ Muh. Hadi Bashori, Penanggalan Islam , Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013, h. 119-120

⁹⁵ Abu Sabda, Ilmu Falak Rumusan Syar'I dan Astronomi, 79

Dr.MonzurAhmed, Starrynight Pro Plus Version oleh Imaginova, Stellarium Version Oleh Coeli Softwar, dan lain-lain.⁹⁶

D. Ragam Kriteria Hisab Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Di samping perbedaan metode hisab itu, masih banyak lagi perbedaan intern dalam mazhab hisab. Diantaranya adalah perbedaan kriteria penetapan awal bulan kamariah. Kriteria yang banyak dipedomani oleh ahli hisab adalah :

1. Kriteria Ijtimak

Ijtimak atau konjungsi merupakan fenomena astronomi di mana terjadi pertemuan atau perhimpitan antara dua benda langit atau lebih⁹⁷. Dalam penentuan awal bulan kamariah, ijtimak dapat dijelaskan sebagai peristiwa bertemunya matahari dan bulan pada posisi bujur astronomi yang sama⁹⁸. Pertemuan bulan dan matahari ini terjadi ketika peredaran bulan secara *sinodis* telah sempurna, atau bisa dikatakan bulan saat itu berada di fase terakhir yang dikenal sebagai fase bulan mati atau *wane*⁹⁹. Fase ini dinamakan fase bulan mati karena bumi, bulan dan matahari

⁹⁶ Arwin Jali Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*,⁹⁷

⁹⁷ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*, 74.

⁹⁸ Fika Afhamul Fuscha, “Formulasi Konjungsi Horizon Berbasis Algoritma Jean Meeus Dan Pengaruhnya Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah” (Uin Walisongo Semarang, 2024), 2; Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Irsyad Al-Murid Ila Ma’rifati ‘Ilmi Al-Falak ‘Ala Al-Rashd Al-Jadid*, V (Lambulan: LFNU Lambulan, 2020), 78.

⁹⁹ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*, 74; Lihat dalam Muhammad Ahmad Sulaiman, *Sibahah Fadha’iyyah Fi Afaq ‘Ilm Al-Falaik* (Kuwait: Maktabah al-Ujairi, 1999), 51–52.

berada dalam posisi sejajar sehingga bagian bulan yang menerima cahaya matahari posisinya membelakangi bumi dan mengakibatkan pantulan cahaya bulan tidak terlihat dari bumi¹⁰⁰.

Pada keadaan ijtimak hakikatnya masih ada bagian Bulan yang mendapatkan pantulan sinar Matahari, yaitu bagian yang menghadap ke Bumi, tetapi karena tipisnya tidak Nampak dari Bumi. Kondisi ini disebabkan oleh Bulan yang berijtimak itu berdekatan letaknya dengan Matahari. Mengetahui saat terjadi ijtimak sangat penting dalam penentuan awal bulan hijriah. Sekalipun hanya sebagian kecil para ahli yang menetapkan tanggal 1 hijriah berdasarkan ijtimak qablal ghurub. Semua sepakat bahwa peristiwa ijtimak merupakan batas penentuan secara astronomis antara bulan hijriah yang sedang berlangsung dan bulan hijriah berikutnya. Para ahli astronomi umumnya menyebut ijtimak sebagai awal perhitungan bulan baru.¹⁰¹

Fase bulan mati ini merupakan satu tahapan fase sebelum fase bulan baru atau yang lebih dikenal sebagai *crescent* atau *new moon*¹⁰². Fase ini merupakan fase yang sangat penting dan menjadi

¹⁰⁰ Vivit Fitriyanti, "Penerapan Ilmu Astronomi Dalam Upaya Unifikasi Kalender Hijriyah Di Indonesia," in *Annual International Conference on Islamic Studies* (Surabaya, 2012): 2138-2139; Hendro Setyanto and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, "Kriteria 29: Cara Pandang Baru Dalam Penyusunan Kalender Hijriyah," *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 21.

¹⁰¹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 93 – 94

¹⁰² Muhammad Nurkhanif et al., "The Integration Between Syar'i And Astronomy To Determine The Beginning Of Hijri Calendar: An Applied Study of Moon Elongation to Prove the Hilal Testimony," *Ulul Albab : Jurnal Studi Islam* 23, no. 2 (2022): 188.

acuan dalam penentuan awal bulan kalender hijriah. Semua ahli falak kontemporer sepakat bahwa fase ini (ijtimak) merupakan batas penentuan secara astronomi dan fikih antara bulan hijriah yang sedang berlangsung dengan bulan hijriah setelahnya. Batas penentuan ini dapat diartikan sebagai pedoman (awal perhitungan) penentuan awal bulan baru yang mengakhiri bulan sebelumnya, di mana ijtimak antara bulan dan matahari secara ilmu falak merupakan dua bulan kamariah¹⁰³.

Beberapa Kriteria Ijtimak yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan awal bulan Kamariah:

a) *Ijtimā' Qabla Ghurūb*

Pada kriteria ini kondisi rukyatul hilal (apakah hilal tampak secara visual atau tidak) dianggap tidak terlalu penting sepanjang faktor-faktor kelahiran hilal secara astronomis telah ada (wujud). Yang menjadi persyaratan utama mazhab ini hanyalah peristiwa konjungsi yang harus terjadi sebelum matahari tenggelam. Jika syarat ini terpehuni maka sudah cukup syah mazhab ini untuk menyatakan bahwa malam tersebut, telah masuk tanggal 1 bulan berikutnya.¹⁰⁴

Hisab ini tidak memperimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk.¹⁰⁵ Aliran ini sama sekali tidak mempersoalkan rukyat juga tidak

¹⁰³ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 74; Lihat dalam Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 93–94.

¹⁰⁴ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab dan Rukyat*, 145

¹⁰⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 22

memperhitungkan posisi hilal di atas ufuk. Asal sebelum matahari terbenam sudah ijtimak meskipun hilal di bawah ufuk, maka malam hari itu sudah memasuki bulan baru.¹⁰⁶

Sesuai dengan namanya, kelompok ini mengaitkan saat terjadinya ijtimak dengan terbenamnya matahari. Ketika ijtimak terjadi sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 29, maka malam harinya telah jatuh bulan baru. Namun, apabila ijtimak terjadi setelah terbenamnya matahari, maka bulan harus diistimkan menjadi 30 hari. Seperti penjelasan sebelumnya, pendapat ini tidak memerlukan syarat hilal berada di atas ufuk atau hilal dapat terlihat ketika matahari telah terbenam. Asalkan ijtimak terjadi sebelum pergantian hari menurut Islam (terbenamnya matahari), maka malam hari itu sudah termasuk bulan baru, dan apabila terjadi setelah pergantian hari, maka bulan baru akan jatuh besok malamnya.

Pemahaman tentang kriteria penentuan awal bulan hijriah ini pernah diterapkan pada organisasi Muhammadiyah pada tahun 1937 M. Namun, pada tahun 1939 atau menurut pendapat lain pada tahun 1969, Muhammadiyah merevisi kriterianya dengan mensyaratkan hilal masih berada di atas ufuk ketika matahari terbenam. Selain Muhammadiyah, kriteria ini juga pernah dijadikan pedoman oleh Persis pada tahun 1960-1995¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, 200.

¹⁰⁷ Izza Nur Fitrotun Nisa', "Penentuan Awal Bulan Ramadan Dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam (Studi Di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah Dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)" (UIN Walisongo Semarang, 2022), 143–44.

b) *Ijtimak Qobla Fajr*

Dalam beberapa literatur, keterkaitan antara ijtimak dan terbitnya matahari terbagi menjadi dua kelompok pembahasan, yakni; pertama, ijtimak sebelum terbitnya matahari dan kedua, ijtimak setelah terbitnya matahari. Kedua pembahasan ini memiliki pendapat yang jauh berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian berikut:

1) *Ijtimak Sebelum Terbitnya Matahari*

Kelompok ini mengatakan bahwa penentuan awal bulan didasarkan pada peristiwa ijtimak sebelum terbitnya matahari. Menurut kelompok ini, apabila ijtimak terjadi sebelum terbitnya matahari, maka sejak terbitnya matahari tersebut telah masuk bulan baru, sedangkan apabila ijtimak terjadi setelah matahari terbit, maka bulan baru akan terjadi keesokan harinya. Selain itu, kelompok ini berpendapat bahwa saat terjadi ijtimak tidak ada sangkut pautnya dengan terbenamnya matahari. Pendapat kelompok tersebut didasarkan pada waktu fajar yang merupakan batas akhir niat puasa, sehingga apabila terjadi ijtimak sebelum fajar, maka sudah memadai untuk jatuhnya bulan baru¹⁰⁸.

2) *Ijtimak Setelah Terbitnya Matahari*

Kelompok ini memiliki pendapat yang unik tentang penentuan awal bulan. Mereka berpendapat apabila ijtimak terjadi sejak terbitnya matahari, maka malamnya telah

¹⁰⁸ Butar-Butar, *Problematisa Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*, 98.

masuk bulan baru. Namun, apabila ijtimak terjadi pada malam hari, maka awal bulan akan dimulai pada siang hari berikutnya¹⁰⁹.

Paham seperti ini dianut oleh masyarakat Muslim di Libia. Dalam konteks pembuatan kalender internasional, penganut hisab ini menjadikan sebagai kriteria kalender Internasional dengan rumusan apabila ijtimak telah terjadi sebelum fajar pada titik K (=Kiribati: bagian bumi paling timur), maka seluruh dunai memasuki bulan baru.¹¹⁰ Pandangan ini mendasarkan argumennya pada QS. Al-Baqarah ayat 187, yaitu puasa Ramadhan dimulai dari sejak terbit fajar.¹¹¹ Pandangan ini juga sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi, yaitu waktu wajib menunaikan zakat fitrah adalah sejak terbit fajar.¹¹² Pemerintah Saudi Arabia pernah menggunakan metode ini, yaitu pada penetapan hari raya Idul Adha 1395 H.¹¹³

c) Ijtimak dan Posisi Hilal di atas Ufuk

Penganut aliran ini mengatakan bahwa awal bulan Kamariah dimulai sejak terbenamnya matahari setelah terjadi ijtimak dan hilal pada saat itu sudah berada di atas ufuk, dengan demikian,

¹⁰⁹ Fuscha, "Formulasi Konjungsi Horizon Berbasis Algoritma Jean Meeus Dan Pengaruhnya Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah," 26.

¹¹⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, 20

¹¹¹ Syamsul Anwar, Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. I, 2008), 120.

¹¹² Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid II, terj. Shofa'u Qolbi Djabir, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), 487

¹¹³ Ma'rifat Iman, Kalender Pemersatu Dunia Islam, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 92.

secara umum kriteria ini sebagai berikut: awal bulan dimulai sejak matahari terbenam setelah terjadi ijtima' dan hilal sudah berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam.¹¹⁴

2. Kriteria Hisab *Wujūdul Hilāl* Muhammadiyah

Penentuan awal bulan Qamariyah dalam Muhammadiyah ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Dalam proses ijtihadnya, Majelis Tarjih menerapkan tiga jenis ijtihad, yaitu *ijtihād bayānī*, *ijtihād qiyāsī*, dan *ijtihād istiṣlāhī*.¹¹⁵ Muhammadiyah menetapkan awal bulan kamariah (Ramadhan, Syawal, Zulhijjah dan bulan lainnya) menggunakan hisab. Hisab yang digunakan adalah hisab wujudul hilal, Definisi wujudul hilal adalah Matahari terbenam lebih dahulu daripada Bulan (hilal) walaupun selisihnya hanya satu menit atau kurang.¹¹⁶

Menurut Oman Faturrahman Pengertian dari wujudul hila>l yaitu keadaan dimana saat Matahari terbenam maka Bulan belum terbenam berapapun jarak waktunya, atau suatu keadaan Bulan masih di atas ufuk berapapun ketinggiannya.¹¹⁷ Hisab ini harus memenuhi tiga kriteria sehingga apabila kriteria itu terpenuhi maka awal bulan baru sudah masuk pada malam harinya, diantara kriteria tersebut adalah :

¹¹⁴ Hado Bashori, Pengantar Ilmu Falak, 201

¹¹⁵ Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi, ed. Dkk Purwadi, Agus, Cet.IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 113.

¹¹⁶ Muhammad Wardan, Hisab Urfi dan Hakiki, (Yogyakarta: th.tt)

¹¹⁷ Oman Fathurohman SW, —Data Hisab Awal Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1434 Hl (Yogyakarta: Dokumentasi Majelis Tajdid dan Tarjih PP Muhammadiyah, 2013), 3.

- d. Telah terjadi ijtimak atau konjungsi bulan dan matahari.
- e. Pada sore harinya, matahari terbenam lebih dahulu dari bulan.
- f. Hilal telah berada di atas ufuk (wujud), berapun ketinggiannya.

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara komulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus.¹¹⁸ artinya adalah: apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka bulan baru belum dimulai/masuk.

3. Kriteria Imkan Rukyat

Penetapan awal bulan Hijriah dengan metode *imkān al-ru'yah*. Metode ini adalah sarana yang dicanangkan oleh Pemerintah sebagai jembatan untuk menyatukan mazhab hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah yang sering mengalami perbedaan. Kata *imkān* berasal dari bahasa Arab, *amkana-yumkinu-imkānan* yang bermakna mungkin, boleh jadi dan barangkali. Adapun kata *al-ru'yah* bermakna melihat, menduga dan mengira. *imkān al-ru'yah* belakangan sering disebut dengan istilah "visibilitas hilal" yang berarti kemungkinan hilal bisa terlihat atau teramati.¹¹⁹

Susiknan Azhari dalam Ensiklopedia Hisab Rukyat menyebutkan istilah *imkān al-rukyah* dengan hisab *imkān*

¹¹⁸ Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, 78

¹¹⁹ Thomas Djamaluddin, Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat, (Bandung: Lapan, 2011), 10-11.

alrukyah. Namun pada kenyataannya, imkân al-rukyah di Indonesia bukan hanya sekedar hisab melainkan dibuktikan dengan rukyat langsung, dan hasil rukyat lebih dipakai untuk menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, sedangkan hisab dipakai untuk bulan-bulan selain yang disebutkan. Azhari menambahkan bahwa yang menentukan hilal bisa terlihat bukan hanya keberadaannya diatas ufuk, melainkan ketinggiannya diatas ufuk dan posisi yang cukup jauh dari Matahari, dalam metode ini kemungkinan pelaksanaan rukyat diperhitungkan dan diantisipasi.¹²⁰

Penetapan Awal bulan dinyatakan masuk bila secara hisab ijtimak sudah terjadi sebelum matahari terbenam, matahari terbenam lebih dahulu dari pada bula, bulan memiliki ketinggian positif serta secara hisab cahaya sabit bulan sudah bisa dilihat.¹²¹ Jadi Ijtimak dan imkan rukyat awal bulan kamariah menurut aliran ini dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan saat itu hilal sudah diperhitungkan untuk dapat dirukyat, sehingga diharapkan awal bulan kamariah yang dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya. Jadi, yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas hilal untuk dapat di rukyat.

Terdapat beberapa macam kriteria Imkan Rukyat diantaranya adalah:

¹²⁰ 2 Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 78-79.

¹²¹ Abu Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'I dan Astronomi*, 81

1) Kriteria Visibilitas hilāl MABIMS

Berdasarkan analisa terhadap data Ru'yah Hilal di Malaysia dari tahun 1972 hingga 2011 dan juga data Ru'yah Hilal di Indonesia dari tahun 1964 hingga 1997. Komite Penyelarasan Ru'yah dan Taqwim Islam MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) menentukan sebuah kriteria terkait visibilitas Hilal (Imkanur Ru'yah). Menurut kriteria ini Bulan baru bisa disebut Hilal bila memiliki ketinggian $\geq 2^\circ$, sudut elongasi $\geq 3^\circ$ dan umur Bulan ≥ 8 jam dari saat ijtima' hingga matahari terbenam.¹²²

Seiring perkembangan zaman usulan mengenai perubahan kriteria 2, 3, dan 8 muncul pada tahun 2017 melalui Rekomendasi Jakarta. Setelah dilakukan penelitian dalam jangka waktu yang panjang akhirnya MABIMS sepakat dengan kriteria baru yang diusulkan, yaitu ketinggian hilal minimal 3° dan elongasi $6,4^\circ$.¹²³

Kriteria ini disahkan pada tanggal 8 Desember 2021 oleh menteri-menteri agama yang tergabung dalam MABIMS, berupa penetapan Imkanur Rukyah dengan kriteria MABIMS Baru yaitu tinggi hilal 3° dan elongasi $6,4^\circ$. Menteri Agama RI (Dr. KH. Yaquut Choli Qoumas yang menjabat sebagai Menteri Agama RI tahun 2020-2024)

¹²² Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 158-159

¹²³ Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas MABIMS di Indonesia", 236-238

dalam dokumen resmi MABIMS menyatakan bahwa Indonesia menerapkan kriteria baru MABIMS mulai tahun 2022, yaitu dalam penentuan Ramadhan 1443 H.¹²⁴

2) Kriteria LAPAN

Kriteria ini merupakan hasil kajian Thomas Djamaluddin (2000) terhadap data astronomis dan pengamatan Hilal di Indonesia antara tahun 1962-1997 yang didokumentasikan oleh Depag RI. Thomas Djamaluddin mengusulkan kriteria visibilitas Hilal di Indonesia harus memenuhi kriteria berikut:

- a). Umur Bulan > 8 jam.
- b). Jarak sudut Bulan-Matahari (Elongasi) harus $> 5,6$ derajat.
- c). Beda tinggi > 3 derajat (tinggi Hilal > 2 derajat) untuk beda azimuth 6 derajat, tetapi bila beda azimuthnya 9 derajat.¹²⁵

3) Kriteria Danjon (limit danjon)

Kriteria ini diusung oleh Andre Danjon (pakar Astronom Prancis) yang mengumpulkan data bulan sabit tua dan sabit muda, dan memperoleh kesimpulan bahwa pemotongan ujung-ujung hilal ditentukan oleh jarak relatif Bulan-Matahari dan lebar hilal. Kriteria Danjon berbunyi bahwa limit hilal dapat teramati adalah tinggi minimal hilal dua derajat dengan

¹²⁴ Thomas Djamaluddin, “Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS”, diakses pada tanggal 20 Maret 2025 pukul 22:16 WIB, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillahindonesiamenerapkan-kriteria-baru-mabims/>

¹²⁵ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, LAPAN, 2011, 18

jarak lengkung Bulan-Matahari tidak kurang dari tujuh derajat.¹²⁶

4) Kriteria Ilyas

Kriteria ini digagas oleh Mohammad Ilyas dari Malaysia. Ia dikenal sebagai orang yang pertama mengusulkan garis tanggal kamariah (*khath attārikh al-qamary*) yaitu garis yang memisahkan bumi menjadi dua bagian. Ilyas menetapkan Hilālakan dapat teramati jika jarak busur bulanmatahari minimal 10 derajat dan tinggi Hilālminimal 5 derajat.¹²⁷

5) Kriteria Turki

Secara umum, Kalender Islam Global hasil Kongres Turki menyatakan bahwa awal bulan Islam dimulai jika terpenuhi syarat imkan-rukyat yang telah muncul di suatu tempat di dunia sebelum jam 00:00 GMT (Greenwich Mean Time), dan memenuhi dua kriteria yang telah ditetapkan pada Konferensi Istanbul tahun 1978, yaitu:

1. Jarak sudut minimum antara Bulan dan Matahari (elongasi) sebesar 8 derajat.
2. Ketinggian Bulan saat maghrib minimum 5 derajat di atas ufuk.

Jika terjadi penyimpangan atas ini (baca: jika ijtimak terjadi setelah jam 00:00 GMT) maka dilakukan adjustment

¹²⁶ Butar-Butar, Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat, 104.

¹²⁷ Mohamad Ilyas, Kalender Islam Antar Bangsa, (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, cet III, 1996), 12-13

dan tetap berlaku jika terpenuhi dua syarat tambahan berikut:

1. Ijtimak terjadi sebelum subuh di New Zeland yang merupakan negara yang terletak paling timur di bola dunia;
2. Bagian daratan di benua Amerika masuk ke dalam wilayah visibilitas hilāl. Sementara kenampakan hilāl dilautan tidak masuk dalam pertimbangan.¹²⁸

¹²⁸ Tsanim Rahman Fitra, “Tanggapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Di Turki Tahun 2016”, Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2017), 76.

BAB III
PEMIKIRAN MURTABA MUHAMMAD CHAN TENTANG
IJTIMĀ' QABLA GHURŪB

A. Biografi Murtaba Muhammad Chan

Murtaba Muhammad Chan lahir di Sambas pada 10 Oktober 1933, meskipun terdapat pendapat lain yang menyebutkan tahun kelahiran yang berbeda. Beliau menikah dengan Mujibah dan dikaruniai enam orang anak, yaitu Munadi, Hikmataini, Daniati, Ishrie, Mizani, dan Anhari. Sejak kecil, Murtaba telah menempuh pendidikan baik di jalur formal maupun informal. Pendidikan formalnya dimulai di Samboengan 1 Goerburnemen di Sambas, yang diselesaikannya pada 27 Juli 1946. Sementara itu, pendidikan informalnya ia tempuh di Pergoeroean Islam Sambas, tempat beliau lulus pada 14 Juli 1947. Sejak usia dini, beliau menunjukkan ketekunan dalam menimba ilmu, yang kemudian membentuk pemikirannya dalam berbagai bidang keislaman.

Atas bimbingan gurunya, Syekh Muhammad Basuni Imran, serta ketertarikannya pada ilmu eksakta, Murtaba Muhammad Chan melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagian Ilmu Pasti (Bagian B) dan lulus pada 16 Juni 1952. Setelah itu, ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Bagian B di Sriwidjaja Yogyakarta dan berhasil menyelesaikannya pada 1 Agustus 1954. Kecintaannya terhadap ilmu eksakta membawanya untuk kembali memperdalam bidang tersebut dengan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah

Atas (SMA) Bagian B di Semarang, yang diselesaikannya pada 1 Agustus 1955.

Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dengan basis pembelajaran berbasis ilmu pasti, Murtaba Muhammad Chan melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta, yang kini dikenal sebagai Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Ia menempuh pendidikan di sana selama dua tahun, mulai 1 September 1955 hingga 31 Agustus 1957.

Sekembalinya ke kampung halaman di Sambas, Murtaba Muhammad Chan memulai karier sebagai pendidik pada Februari 1958 di SMA Yayasan Pembangunan Sambas (YPS). Setelah meninggalkan YPS, ia bersama Sarwono serta rekan-rekan lainnya, seperti M. Idris, Alim, Abdul Rasyid, dan A. Syafrifius, berinisiatif mendirikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Pancasila Sambas. Sekolah ini resmi berdiri pada 18 Agustus 1964 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Sambas, dengan kepengurusan yang saat itu dipimpin oleh Kapten Daryono. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika, pada Desember 1966, Direktorat Kejuruan di Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan bahwa per 1 Januari 1967, SMEA Persiapan Negeri secara resmi menjadi SMEA Negeri Sambas. Murtaba Muhammad Chan pun tetap dipercaya untuk menjabat sebagai kepala sekolah.¹²⁹

¹²⁹ A. Syarifius, koran yang diterbitkan oleh Harian Akcaya Pontianak berjudul *Tentang Murtaba Muhammad Chan* pada Sabtu, 13 Maret 1993.

Dedikasi Murtaba Muhammad Chan dalam dunia pendidikan mencapai puncaknya ketika ia memasuki masa persiapan pensiun (MPP) pada November 1992. Selama hampir 35 tahun mengabdikan diri sebagai pendidik, dengan 33 tahun di antaranya menjabat sebagai kepala sekolah, ia telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam mencerdaskan generasi muda di Sambas. Kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil resmi dimulai pada 1 Januari 1967, menandai komitmennya dalam membangun pendidikan di daerahnya. Prestasi ini tidak hanya menunjukkan ketekunan dan kepemimpinannya, tetapi juga dedikasi tanpa henti dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Selain kiprahnya di dunia akademik, Murtaba Muhammad Chan juga dikenal sebagai seorang mubaligh yang aktif menyebarkan nilai-nilai Islam. Melalui ceramah dan dakwahnya, ia tak pernah lelah mengajak masyarakat, khususnya di Kabupaten Sambas, untuk kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman utama dalam kehidupan.

Kulliyatu al-Muballighīn merupakan institusi pendidikan yang dirancang khusus untuk mencetak para Mubaligh dan difasilitasi oleh Yayasan Pendidikan Islam (YASPI) Sambas. Yayasan ini didirikan atas inisiatif seorang tokoh Islam terkemuka di Sambas, Murtaba Muhammad Chan, pada 20 April 1963. Gagasan pembentukannya dipelopori oleh Syekh Muhammad Basuini Imran dan didukung penuh oleh para pengurus yayasan yang memiliki visi untuk memodernisasi pendidikan Islam agar selaras dengan perkembangan zaman. Keinginan ini juga didorong oleh tekad untuk tidak tertinggal dari lembaga pendidikan di luar Islam, terutama sekolah-sekolah misi

Katolik yang berkembang pesat di Sambas. Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita tersebut, YASPI Sambas berkomitmen untuk mendirikan berbagai jenjang pendidikan Islam, mulai dari tingkat dasar, menengah, atas, hingga perguruan tinggi.¹³⁰

Salah satu sosok berpengaruh dalam kepengurusan sekaligus pengajaran di program *Kullīyat al-Muballighīn* adalah Muhammad Basiuni Imran. Dalam program tersebut, beliau bertanggung jawab mengajar mata pelajaran tafsir Al-Qur'an, ilmu tafsir, serta disiplin ilmu terkait lainnya. Meskipun demikian, beliau tidak hanya berfokus pada pengajaran formal, tetapi juga mendorong para peserta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka secara otodidak, baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum. Baginya, penguasaan bahasa Arab sebagai dasar dalam memahami Al-Qur'an dan hadis sangatlah penting, namun tidak kalah esensial adalah pemahaman terhadap disiplin ilmu lain, seperti sejarah, geografi, psikologi, sosiologi, dan ilmu politik. Menurutnya, penguasaan berbagai bidang ilmu ini akan menjadi bekal yang berharga bagi para Mubaligh dalam menghadapi tantangan dakwah di masa depan yang semakin kompleks.¹³¹

Pada tahun 1964, Persatuan Islam (PERSIS) Cabang Sambas resmi didirikan dengan kepengurusan yang dipimpin oleh M. Sirad Sudar sebagai Ketua Umum, Murtaba M. Chan sebagai Ketua, dan A. Syafrifius sebagai Sekretaris. Struktur organisasi ini juga dilengkapi dengan beberapa seksi, termasuk Seksi Pemuda yang diketuai oleh

¹³⁰ Moh. Haitami Salim, dkk. Sejarah Kesultanan Sambas, 93

¹³¹ Moh. Haitami Salim, dkk. Sejarah Kesultanan Sambas, 97

Aminuddin Hardigaluh, yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Namun, pada awal tahun 1965, PERSIS Cabang Sambas sempat menghadapi fitnah serius, di mana organisasi ini dituduh oleh PKI berencana mendirikan negara Islam. Akibat tuduhan tersebut, para pengurus PERSIS sempat diperiksa oleh pihak Kepolisian Sambas. Namun, setelah melalui proses hukum, tuduhan tersebut tidak terbukti. Kejaksaan Agung, dengan disaksikan oleh Pimpinan Pusat (PP) PERSIS di Bandung, menyatakan bahwa PERSIS adalah organisasi masyarakat (ormas) yang sah dan bergerak di bidang pendidikan serta pemerintahan. Dengan demikian, penyelidikan terhadap para pengurus PERSIS pun dihentikan.

Selain tetap menjabat sebagai Ketua PERSIS Cabang Sambas, Murtaba M. Chan juga dipercaya sebagai Ketua Pengurus Masjid Jami' Sultan Sambas. Ia menggantikan gurunya, Syekh Muhammad Basuini Imran, yang saat itu tengah menjalani perawatan di Pontianak akibat kondisi kesehatannya yang menurun. Di bawah kepemimpinannya, Masjid Jami' Sultan Sambas mengalami berbagai perbaikan dan pemeliharaan, mengingat masjid ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah Kesultanan Sambas yang memiliki nilai historis tinggi. Murtaba M. Chan dikenal sebagai sosok pembaharu dengan kecenderungan puritanisme dalam menjalankan ajaran Islam. Beberapa perubahan yang ia terapkan di antaranya adalah penghapusan penggunaan bedug sebagai alat pemanggil shalat sebelum adzan, penerapan adzan satu kali dalam khutbah Jumat, serta

pelaksanaan salat Tarawih sebanyak 11 rakaat.¹³² Serta penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah dengan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*.

Murtaba Muhammad Chan tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama dengan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, tetapi juga sebagai pakar dalam ilmu falak. Keahliannya mencakup berbagai aspek, seperti penentuan kalender Hijriah melalui metode hisab, penetapan arah kiblat, perhitungan waktu salat, serta analisis gerhana matahari dan bulan. Dalam mendalami ilmu hisab, ia belajar secara otodidak¹³³, memanfaatkan latar belakang akademiknya yang kuat dalam ilmu pasti. Sejak pendidikan dasar hingga tingkat lanjut, ia menempuh pendidikan di sekolah-sekolah berbasis ilmu eksakta atau yang dikenal sebagai Sekolah Bagian B (Ilmu Pasti).¹³⁴ Selain keahliannya dalam ilmu falak dan astronomi Islam, Murtaba Muhammad Chan juga memiliki kecakapan dalam berbagai bahasa asing, termasuk bahasa Jepang dan Jerman.

Demikianlah sekilas profil seorang cendekiawan dan ulama pembaharu dari Sambas, Murtaba Muhammad Chan, yang dedikasinya dalam dunia pendidikan, ilmu falak, dan dakwah telah

¹³² Muhammad Murtadlo, Muhammad Murtadlo, “Masjid Kraton Sambas dalam Konstelasi Pembaharuan Islam di Kalimantan Barat” *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2014: 207 – 234.

¹³³ A. Syarifius, koran yang diterbitkan oleh Harian Akcaya Pontianak berjudul *Tentang Murtaba Muhammad Chan* pada Sabtu, 13 Maret 1993.

¹³⁴ Wawancara dengan Bp. Anhari anak dari Murtaba Muhammad Chan pada 4 Februari 2025 di Sambas

memberikan kontribusi besar bagi umat Islam, khususnya di daerah Sambas.


B. Kontribusi dalam Bidang Ilmu Falak

Selain berkontribusi dalam bidang pendidikan seperti mendirikan *Kullīyat al-Muballighīn* yang merupakan pendidikan bagi *muballigh* yang difasilitasi oleh Yayasan Pendidikan Islam (YASPI) Sambas. Ide pembentukan YASPI Sambas di motori oleh Syekh Muhammad Basuini Imran dan didorong oleh keinginan pengurusnya untuk melakukan modernisasi pendidikan Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman, dan tidak mau ketinggalan dari lembaga-lembaga pendidikan kalangan luar agama Islam. Murtaba Muhammad Chan juga memberikan Kontribusi besar dalam bidang ilmu Falak yang sangat berpengaruh pada Masyarakat sambas pada saat itu.

Pemikiran Murtaba Muhammad Chan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu falak di Sambas. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada metode hisab dalam penentuan awal bulan kamariah melalui sistem *Ijtimak Qobla Ghurub*, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting dalam ilmu falak lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa catatan penting yang berhasil ditemukan, meskipun tidak terdokumentasikan dalam bentuk kitab atau buku. Catatan-catatan tersebut menunjukkan bahwa Murtaba Muhammad Chan memiliki perhatian yang luas terhadap ilmu falak dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat Muslim, khususnya di Sambas dan sekitarnya.

Berikut karya murtaba Muhammad Chan dalam bidang Ilmu Falak,

1. Hisab arah Kiblat untuk Kota Sambas



Gambar 3.1 Hisab Arah Kiblat Kota Sambas.¹³⁵

Salah satu temuan penting dari kontribusinya adalah hisab arah kiblat untuk Kota Sambas, yang dilakukan pada 17 Januari 1989 di Masjid Jami' Kesultanan Sambas. Perhitungan ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya fokus pada kalender Islam, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek praktis ilmu falak

¹³⁵ Karya hasil arah kiblat yang di buat oleh Murtaba Muhammad Chan di peroleh penulis ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

2. Jadwal Imsakiyyah Ramadhan disertai Hasil Hisab awal Ramadhan dan Syawal

[illegible]

Pada tahun 1413 H / 1993 M, Murtaba Muhammad Chan juga menyusun jadwal imsakiah khusus untuk beberapa wilayah

79

Gambar 3.4 hasil hisab Murtaba Muhammad Chan *Awal Ramadhan*
1410 H/1990 M.¹³⁸

Dari berbagai kontribusi ini, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Murtaba Muhammad Chan telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan ilmu falak di Sambas. Meskipun banyak dari hasil pemikirannya hanya terdokumentasi dalam bentuk catatan pribadi dan belum dibukukan secara sistematis, namun temuan-temuan ini membuktikan bahwa ia memiliki dedikasi tinggi dalam mengembangkan ilmu falak dan menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan. Kontribusinya dalam perhitungan arah kiblat, jadwal imsakiyah, hisab awal bulan kamariah, hingga perhitungan gerhana matahari total menunjukkan bahwa peranannya dalam dunia ilmu falak patut mendapat perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, pemikirannya tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perkembangan ilmu falak di Sambas, tetapi juga menjadi warisan intelektual yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya dalam mengembangkan ilmu falak di Indonesia khususnya Sambas.

C. Latar belakang Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam Penentuan Awal bulan Kamariah

Pengaruh kuatnya ajaran tasawuf di Kalimantan Barat pada awalnya mendominasi kehidupan keagamaan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, pengaruh tersebut mulai tergeser oleh arus

¹³⁸ Karya hasil hisab awal Ramadhan pada tahun 1410 H/1990 M yang di buat oleh Murtaba Muhammad Chan di peroleh penulis ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

pembaharuan Islam yang justru muncul dari daerah asal Ahmad Khattib, yakni Sambas. Gerakan pembaruan ini dipelopori oleh Muhammad Baisuni Imran, yang saat itu menjabat sebagai Maharaja Imam Masjid Keraton Sambas. Ia lahir pada tahun 1885, bertepatan dengan masa pembangunan Masjid Keraton Sambas oleh Sultan Shafiudin II.¹³⁹

Pada masa mudanya, Muhammad Baisuni Imran pernah menimba ilmu di Timur Tengah antara tahun 1901 hingga 1906. Di sana, ia bersentuhan langsung dengan pemikiran tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha yang pemikirannya sangat ia kagumi. Kemudian pada tahun 1909, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Mesir. Bahkan menurut catatan Pijper, Baisuni sempat menjadi murid langsung dari Rasyid Rida.¹⁴⁰ Di mata masyarakat Sambas, Baisuni Imran dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki kontribusi besar dalam memajukan kehidupan keagamaan. Ia banyak berperan dalam melakukan pembaruan, di antaranya melalui reformasi kelembagaan ulama, pendirian baitul mal, serta pembentukan lembaga pendidikan seperti Sekolah Tarbiyatul Islam dan Kuliyatul Muballighin. Seluruh inisiatif tersebut tidak dapat

¹³⁹ Muhammad Murtadlo, “Masjid Kraton Sambas dalam Konstelasi Pembaharuan Islam di Kalimantan Barat” *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2014: 207 – 234.

¹⁴⁰ G.F Pijper, *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*.146

dilepaskan dari pengaruh pemikiran gurunya, Rasyid Rida, yang sangat membekas selama masa studinya di Mesir.¹⁴¹

Pasca kepemimpinan Baisuni Imran, pembaharuan pemikiran Islam dilanjutkan oleh Murtaba Muhammad Chan, salah satu muridnya yang kemudian menjabat sebagai Imam Masjid Kraton Sambas.¹⁴² Namun, pembaruan yang dilakukan pada masa Baisuni Imran lebih fokus pada aspek rasional dan pemahaman, sementara pada masa Murtaba Muhammad Chan, pembaruan lebih mengarah pada praktik-praktik, seperti penggantian bedug dengan adzan untuk mengumandangkan sholat lima waktu, pelaksanaan adzan hanya sekali saat khutbah Jum'at, serta pelaksanaan tarawih sebanyak 11 rakaat. Hal ini menciptakan kesan bahwa pembaruan di masa Murtaba M. Chan cenderung mengarah pada paham puritanisme.¹⁴³

Sebagai seorang ahli hisab yang menentukan penentuan Kalender Hijriyah di Sambas, pemikiran Murtaba Muhammad Chan tetap sejalan dengan ajaran gurunya, Syekh Muhammad Baisuni Imran,

¹⁴¹ Nasrullah, dkk. *Pembaruan Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Baisuni Imran (1906-1976 M)*, Jurnal Diskursus Islam Volume 06 Nomor 1, April 2018.135

¹⁴² Bukti bahwa Murtaba Muhammad Chan anak murid beliau ditemukan ijazah keilmuan yang ditulis pada tahun 1968, berikut isi dari ijazahnya *"Dengan surat ini yang bertanda tangan menerangkan bahwa Murtaba Muhamad Chan satu dari pada murid saya dalam perkara ilmu agama Islam, maka ia setelah belajar kepada saya dan sekolah agama di Yogyakarta beberapa tahun . Ia banyak mengerti dan paham. Maka ia boleh mengajarkan perkara perkara agama seperti Fardhu 'ain dari aqidahl Islam, hukum-hukum sembahyang dan lain-lainya seperti hukum Bid'ah yang dilarang oleh agama dan memberikan penerang agama- agama.*

¹⁴³ Muhammad Murtadlo, Muhammad Murtadlo, "Masjid Kraton Sambas dalam Konstelasi Pembaharuan Islam di Kalimantan Barat" *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2014: 207 – 234.

yang juga mempengaruhi dalam penetapan awal bulan kamariah dengan hisab.¹⁴⁴ Syekh basuni Imran dikenal sebagai ulama pembaharu yang dalam Ilmu Falak beliau menulis Kitab (*Husnu al-Jawāb 'an Itsbāt al-Ahillah bi al-Ḥisāb*). Kitab yang menjelaskan secara fiqh bahwasnya dibolehkan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah.

Maka berkata Syekh Muhammad Basuni Imran dari pembahasan di atas bahwa tiada sangka lagi harus menggunakan hisab (perhitungan) tentang menetapkan awal bulan kamariah terkhusus Ramadhan dan lainnya teristimewa pada negeri kita yaitu Borneo Barat pada daerah Sambas, Mempawah, Pontianak dan yang lainnya. Baik ketika turun hujan maka berkehendak betul kepada hisab.

Murtaba Muhammad Chan memperoleh pendidikan dasar dan agama dari Syekh Muhammad Baisuni Imran. Hal ini dapat dibuktikan dengan ijazah yang ia peroleh di Perguruan Islam di Sambas, sebuah sekolah yang dikelola oleh Syekh Muhammad Baisuni Imran.¹⁴⁵ Ijazah tersebut menunjukkan bahwa Murtaba Muhammad Chan telah mempelajari baik ilmu pengetahuan umum maupun agama. Madrasah al-Sulthaniyah, di bawah kepemimpinan Baisuni Imran, melakukan reformasi dalam sistem pendidikan

¹⁴⁴ Bukti bahwa Murtaba Muhammad Chan anak murid beliau ditemukan ijazah keilmuan, berikut isi dari ijazahnya “*Dengan surat ini yang bertanda tangan menerangkan bahwa Murtaba Muhamad Chan satu dari pada murid saya dalam perkara ilmu agama Islam, maka ia setelah belajar kepada saya dan sekolah agama di Yogyakarta beberapa tahun . Ia banyak mengerti dan paham. Maka ia boleh mengajarkan perkara-perkara agama seperti Fardhu ‘ain dari aqo ‘idul Islam, hukum-hukum sembahyang dan lain-lainnya seperti hukum Bid’ah yang dilarang oleh agama dan memberikan penerang agama*

¹⁴⁵ Data di peroleh dari wawancara dengan Bp.Anhari Putra dari Murtaba Muhammad Chan pada 4 Februari 2025

dengan mengadopsi metode pembelajaran yang mirip dengan sekolah-sekolah Belanda, namun tetap mempertahankan karakteristik pendidikan Islam.¹⁴⁶

Murtaba Muhammad Chan dalam penetapan awal bulan kamariah menggunakan sistem atau kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*. Menurut kriteria ini, kondisi rukyatul hilal dianggap tidak terlalu penting selama faktor-faktor kelahiran hilal secara astronomis sudah terpenuhi (terlihat). Dalam mazhab ini, yang menjadi syarat utama adalah peristiwa konjungsi atau ijtimak, yang sudah cukup sah untuk menentukan bahwa malam tersebut menandai awal bulan yang baru.¹⁴⁷

Sebagaimana artikel yang di tulis oleh murtaba muhammaad chan mengenai *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif* . tulisan yang dimuat dalam Koran ini menyoroti terjadinya perbedaan yang terjadi di Indonesia pada penentuam awal Syawal pada tahun 1414 H/1994 M. ada sebagian berhari raya pada tanggal 13 Maret 1994 ada sebagian yang tanggal 14 Maret 1994. Ada yang berpendapat bahwa hilal pada malam ahad sudah positif wujud diatas ufuk, ada pula yang berpendapat masih negatif dibawah ufuk. Keadaan yang hampir sama juga dengan situasi 1 Syawal 1412 dan 1413 H yang lalu ini ialah akibat dari perbedaan cara menghitung Irtifa'ul hilal, perbedaan pemahaman terhadap dasar hukum

¹⁴⁶ Syamsul Kurniawan & Erwun Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruza Media, 2013, 266.

¹⁴⁷ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab dan Rukyat*, hisab (Jakarta: Amhytas Publica , 2007), 145

penetapan awal bulan dan perbedaan yang di timbulkan karena perbedaan sistem perhitungan dan pengambilan data hisab.

Dilatar belakang pendidikan yang berfokus pada Ilmu pasti (Eksakta) dari pendidikan SMP Sampai SMA bgaian B di Yogyakarta dan Semarang membuat Murtaba Muhammad Chan mengerti ilmu-ilmu perhitungan, seperti halnya dalam perhitungan ilmu hisab dalam penentuan awal bulan kamariah. Pada data yang di temukan dalam koran harian akcaya di tulis oleh A.Syarifiyus yang berjudul “*Tentang Murtaba Muhammad Chan*”¹⁴⁸ di terangkan bahwa dalam memperljari ilmu agama dan ilmu hisab dalam kalender Hijriah Mutaba Muhammad Chan belajar secara Otodidak. Karna mengenyam lama pada pendidikan ilmu pasti membuatnya mudah untuk mengerti dalam ilmu Hisab pada penentuan Awal bulan kamariah.¹⁴⁹ Seperti yang juga diungkapkan oleh anaknya, selain menjadi pengajar dan Kepala Sekolah SMEA Sambas, yang kini dikenal sebagai SMKN 1 Sambas, Murtaba Muhammad Chan juga sangat tekun mempelajari ilmu hisab, karena kecintaannya yang mendalam terhadap ilmu perhitungan.¹⁵⁰

Selian itu penulis juga menemukan beberapa buku yang menjadi rujukan Murtaba Muhammad Chan untuk belajar Ilmu Hisab yaitu yang berjudul *Perbandingan Tarich* buku yang membahas jadwal-

¹⁴⁸ Data di peroleh ketika Wawancara dengan Bp. Anhari anak dari Murtaba Muhammad Chan pada 4 Februari 2025

¹⁴⁹ Wawancara dengan Bp. Anhari anak dari Murtaba Muhammad Chan pada 4 Februari 2025 di Sambas

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bp. Anhari anak dari Murtaba Muhammad Chan pada 4 Februari 2025 di Sambas

jadwal untuk memindahkan penanggalan Tarich Masehi kepada penanggalan Tarich Hijriah dan Jawa, dan buku *Waktu dan Jadwal* buku yang membahas penjelasan Populer Bumi, Bulan dan Matahari yang di tulis oleh Ulama Hisab yaitu Saadoe'ddin Djabatik bin Muhammad Djabatik Djabatik. Selain itu buku yang menjadi rujukan yaitu Ilmu Falak karya Drs Abrur Rahim yang diterbitkan oleh Liberty Yogya.¹⁵¹ Drs Abrur Rahin sendiri adalah anak murid dari Saadoe'ddin Djabatik yang pernah menjadi wakil ketua Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama Pusat pada tahun 1978 M/1392 H.¹⁵²

Aspek lain dalam latar belakang penetapan awal bulan kamariah dengan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* sangat dipengaruhi oleh pemikiran KH Endang Abdurrahman.¹⁵³ dari Organisasi Persis (Persatuan Islam) merupakan ketua Umum Persis pada tahun 1962-1983. Murtaba Muhammad Chan bergabung pada Persis (Persatuan Islam) pada tanggal 27 Juni 1965 pada masa Kepemimpinan Kh Endang Abdurrahman.¹⁵⁴

¹⁵¹ Data tersebut di temukan ketika penulis melakukan Wawancara dengan Bp. Anhari anak dari Murtaba Muhammad Chan pada 4 Februari 2025 di Sambas

¹⁵² Dr.Hajar, M.Ag. *Ilmu Falak Sejarah, Perkembangan dan Tokoh Tokohnya*, (Pekanbaru, PT Sutra Benta Perkasa, 2014). 119.

¹⁵³ Wawancara dengan Bp. Anhari anak dari Murtaba Muhammad Chan pada 4 Februari 2025 di Sambas

¹⁵⁴ Ditemukan kartu anggota persis murtaba muhammad chan ketika penulis wawancara dengan pak Anhari putra dari murtaba Muhammad Chan pada tanggal 4 Februari 2025 di Sambas.

Melihat dari penentuan awal bulan kamariah yang di pedomani oleh Persis bahwasanya pada tahun 1960 telah menggunakan Almanak Islam yang di khususkan untuk Anggota dan sispatisan Persis.¹⁵⁵ Almanak yang disusun oleh KH Endang Abdurrahman menggunakan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*, dengan merujuk pada kitab *Sullam al-Nayyirain*, dan diterapkan sejak tahun 1962 hingga 1970. Selama sekitar tiga dekade mulai dari 1960-an hingga awal 1990-an Persis secara konsisten berpegang pada kriteria ini dalam penentuan awal bulan qamariah. Penerapan sistem ini menjadi salah satu warisan penting KH Endang Abdurrahman dalam tradisi hisab di lingkungan Persis.¹⁵⁶

Pada periode selanjutnya, KH Endang Abdurrahman digantikan oleh salah satu muridnya, yakni Aly Ghozali. Pada masa kepemimpinannya, kriteria yang digunakan masih mengikuti *Ijtimā' Qabla Ghurūb*, dengan merujuk pada beberapa kitab, yaitu *Sullam al-Nayyirain*, *Fath Ra'ūf al-Manān*, dan *Khulāṣah al-Wāfiyah*. Kriteria ini digunakan dari tahun 1970 hingga 1995 M. Namun, pada periode 1996–1999 M, Aly Ghozali mengubah metode tersebut menjadi sistem *Wujūd al-Hilāl*, seperti yang diterapkan oleh Muhammadiyah,

¹⁵⁵ Ai Siti Wasilah, *Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bula Kamariah (Studi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam)*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islan Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).53

¹⁵⁶ webinar Diskusi Observatorium & Astronomi (DOA) yang ke-18 dengan tema “Metode penentuan awal bulan menurut PERSIS,” via Zoom, Senin (25/10/2021) dan dapat disaksikan kembali di channel Youtube OIF UMSU.

dengan tetap menggunakan kitab *Khulāṣah al-Wāfiyah* sebagai rujukan utama.¹⁵⁷

Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam menetapkan awal bulan kamariah dengan menggunakan metode *Ijtimā' Qabla Ghurūb* dipengaruhi oleh dua tokoh penting dalam Persis, yakni KH Endang Abdurrahman¹⁵⁸ dan Aly Ghozali. Selain itu, bukti lain menunjukkan bahwa Murtaba pernah menjalin korespondensi dengan Aly Ghozali untuk mendiskusikan berbagai persoalan seputar penetapan awal bulan kamariah, termasuk perbedaan penentuan 1 Syawal 1412 H/1992 M. Murtaba Muhammad Chan juga diketahui berkomunikasi melalui surat mengenai peristiwa Gerhana Matahari tahun 1988. Dalam catatannya, hasil rukyat gerhana total yang terjadi di Sambas pada 18 Maret 1988 menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga permukaan Matahari tertutup, dan suasana yang terjadi saat itu bahkan lebih gelap dibandingkan dengan gerhana tahun 1983. Dari dua kali pengamatan dan perhitungan gerhana berdasarkan tabel *Khulāṣah al-Wāfiyah*, diketahui bahwa hasil akhirnya mengalami keterlambatan sekitar 10 menit.¹⁵⁹

Latar belakang pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam menetapkan awal bulan kamariah setidaknya dipengaruhi oleh tiga

¹⁵⁷ Ai Siti Wasilah, *Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bula Kamariah (Studi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam)*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).54

¹⁵⁸ Wawancara dengan Bp. Anhari anak dari Murtaba Muhammad Chan pada 4 Februari 2025 di Sambas

¹⁵⁹ Data di temukan ketika Wawancara dengan Bp. Anhari anak dari Murtaba Muhammad Chan pada 4 Februari 2025 di Sambas

faktor utama. *Pertama*, pengaruh dari gurunya, Syekh Muhammad Basiuni Imran seorang ulama reformis asal Sambas yang dikenal mendukung penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan kamariah. *Kedua*, latar belakang pendidikannya di bidang eksakta atau ilmu pasti, yang berkaitan erat dengan kemampuan berhitung, yang ia peroleh sejak pendidikan dasar hingga jenjang menengah atas/SMA Bagian B yang ditempuh di Yogyakarta dan Semarang. *Ketiga*, pemikirannya juga dipengaruhi oleh dua tokoh Persatuan Islam (Persis), yaitu KH Endang Abdurrahman dan KH Aly Ghozali. Keduanya merupakan ahli hisab yang menyusun kalender Islam Persis berdasarkan sistem *Ijtimā' Qabla Ghurūb*. Bukti pengaruh ini antara lain ditunjukkan dengan adanya dokumen keanggotaan Murtaba Muhammad Chan dalam Persis sejak tahun 1960, ketika organisasi tersebut dipimpin oleh KH Endang Abdurrahman.

D. Pemikiran Murtaba Muhammad Chan *Ijtimā' Qabla Ghurūb* dalam penentuan Awal Bulan Kamariah

Perkembangan ilmu falak menunjukkan berbagai metode penetapan awal bulan kamariah, mulai dari rukyat hingga hisab dengan beragam kriteria. Murtaba Muhammad Chan turut memberikan kontribusi dalam wacana ini melalui penerapan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*, sebuah sistem yang menjadikan data astronomi sebagai landasan utama tanpa mengandalkan visibilitas hilal. Pada kriteria ini, terlihat atau tidaknya hilal secara kasat mata dianggap tidak krusial, selama syarat kelahiran hilal secara astronomis telah terpenuhi. Syarat pokok dari pendekatan ini adalah terjadinya *ijtimak* (konjungsi) sebelum matahari terbenam. Apabila

kondisi tersebut terpenuhi, maka malam harinya telah dianggap sebagai awal bulan baru dalam kalender hijriah..¹⁶⁰

Sebagaimana dalam argumen yang di tulis oleh Murtaba Muhammad Chan yang berjudul *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif*,



Gambar 3.5 tulisan *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif*

161

tulisan ini menyikapi pada perbedaan yang terjadi dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia pada tahun 1414 H/ 1994 M. Sebagian ahli hisab berkesimpulan bahwa 1 Syawal jatuh pada Ahad 13 Maret 1994 sebagian berpendapat pada jatuh pada hari

¹⁶⁰ Tono Saksono, Mengkompromikan Hisab dan Rukyat, 145

¹⁶¹ Karya *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif* yang di buat oleh Murtaba Muhammad Chan di peroleh penulis ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

Senin 14 Maret 1994. Mereka berbeda pendapat dalam menentukan posisi hilal pada hari sabtu tanggal 12 Maret 1994 saat matahari terbenam. Ada yang berpendapat bahwa hilal pada saat itu sudah positif wujud diatas ufuk ada pula yang berpendapat bahwa masih di bawah ufuk.

Situasi serupa terjadi pada penetapan awal Syawal 1412 dan 1413 H, yang dipengaruhi oleh perbedaan metode dalam menghitung *irtifā' al-hilāl* (tinggi bulan), perbedaan pemahaman terhadap landasan hukum dalam penetapan awal bulan, serta variasi sistem hisab dan teknik pengambilan data astronomi. Di Indonesia, penentuan awal bulan kamariah memang telah lama dilakukan dengan menggunakan metode hisab di samping rukyat yang sudah mapan. Secara umum, hisab tradisional diwakili oleh dua kelompok besar, yaitu kelompok hisab yang merujuk pada kitab *Sullam al-Nayyirain* dan *Fath Ra'ūf al-Manān*. Keduanya menggunakan pendekatan dan metode yang berakar dari hasil pengamatan Ulugh Beg. Kelompok *Sullam al-Nayyirain* menetapkan Jakarta sebagai markas perhitungannya, sementara kelompok *Fath Ra'ūf al-Manān* menggunakan Semarang sebagai titik markaz.¹⁶²

Menurut Murtaba Muhammad Chan, kedua kitab *Sullam al-Nayyirain* dan *Fath Ra'ūf al-Manān* memiliki pengaruh yang sangat besar di kalangan umat Islam, khususnya dalam lingkungan

¹⁶² Murtaba Muhammad Chan, *Sistem Ijtima' Qobla Ghurub Suatu Alternatif* 1414 H/1994 M. Data di dapat ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

pesantren. Hal ini disebabkan karena kitab-kitab tersebut merupakan karya awal yang masuk ke Indonesia dan dikenal memiliki metode hisab yang praktis serta sederhana. Di sisi lain, hisab kontemporer mulai memperkenalkan acuan baru, seperti Almanak Nautika dan metode New Comb, yang mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 1960-an. Metode ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dianggap penting, meskipun pengaruhnya lebih terbatas di kalangan intelektual dan akademisi, terutama para sarjana di lingkungan IAIN. Pada peristiwa penetapan awal bulan yang jatuh pada hari Sabtu, 13 Maret 1994, terjadi perbedaan hasil antara dua pendekatan tersebut. Hisab tradisional menunjukkan posisi hilal sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam (positif), sementara hisab kontemporer menunjukkan posisi hilal masih berada di bawah ufuk (negatif). Metode tradisional menghitung *irtifā' al-hilāl* (tinggi hilal) dengan cara mengukur selisih waktu antara terjadinya ijtimak dan terbenamnya matahari, kemudian dibagi dua dan dikonversi ke dalam satuan derajat. Akibat dari metode ini, setiap ijtimak yang terjadi sebelum matahari tenggelam (qobla *ghurub*) akan selalu menghasilkan posisi hilal positif di atas ufuk pada waktu magrib.¹⁶³

Dasar perhitungan tersebut didasarkan pada pergerakan rata-rata bulan dan matahari, yang bergerak dari ufuk Barat ke Timur. Setiap 24 jam, bulan bergerak sekitar 13° derajat, sementara matahari bergerak sekitar 1° derajat. Selisih perjalanan antara bulan dan matahari adalah 12° derajat per hari, atau sekitar 0,5° derajat per jam.

¹⁶³ Murtaba Muhammad Chan, *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif*

Selisih ini menunjukkan posisi hilal yang tampak pada bola langit dari titik pandang kita di bumi, sepanjang lingkaran edarnya. Perhitungan ini digunakan untuk memperkirakan tinggi hilal (*irtifā' al-hilāl*) setelah terjadinya ijtimak, di mana matahari terbenam di ufuk Barat.¹⁶⁴

Berbeda dengan hisab tradisional, sistem hisab kontemporer yang tercermin dalam *Khulāṣat al-Wāfiyah*, hisab *Ḥaqīqī*, Almanak Nautika, dan metode *New Comb* menggunakan kriteria dan perhitungan yang lebih kompleks untuk menentukan posisi hilal setelah terjadinya ijtimak dan matahari terbenam. Dalam proses hisab kontemporer, berbagai faktor diperhitungkan, seperti lintang geografis, deklinasi bulan, dan sudut waktu bulan pada saat matahari terbenam. Selain itu, azimut terbenamnya matahari dan bulan juga turut diperhitungkan, bersama dengan pengaruh paralaks, refraksi atmosfer, ketinggian ufuk, serta sumbu geosentrik bulan (S.G.T.). Semua elemen ini memberikan koreksi yang lebih rinci dalam perhitungan posisi hilal.

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Murtaba Muhammad Chan berdasarkan kajian astronomi, jarak hilal ke ufuk Barat pada saat ijtimak terkadang lebih dekat dibandingkan dengan jarak matahari ke ufuk. Ijtimak sendiri terjadi ketika bulan dan matahari berada pada satu garis bujur ekliptika. Jarak bulan ke ufuk sangat bergantung pada besarnya *mathāli' al-ghurūb* (lokasi terbenamnya

¹⁶⁴ Murtaba Muhammad Chan, *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif* 1414 H/1994 M. Data di dapat ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

hilal). Setelah terjadinya konjungsi atau ijtimak antara kedua benda langit tersebut, kondisi ini terjadi setelah matahari terbenam. Jika *mathāli' al-ghurūb* bulan lebih kecil dibandingkan dengan matahari, maka bulan akan terbenam terlebih dahulu daripada matahari. Akibatnya, meskipun ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam (*qabla ghurūb*), pada saat matahari terbenam, bulan sudah berada di bawah ufuk.

Menurutnya, tingkat akurasi metode kontemporer dalam menentukan *irtifā' al-hilāl* memang lebih rinci dan teoritis jika dibandingkan dengan metode tradisional. Namun, baik hasil hisab tradisional maupun kontemporer, keduanya tetap bersifat hipotesis. Istilah "hipotesis" digunakan karena posisi hilal yang dihasilkan oleh masing-masing ahli, baik yang menggunakan metode tradisional maupun kontemporer, seringkali berbeda dan tidak selalu sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembuktian empiris melalui pengalaman *ru'yat al-hilāl* secara langsung. Berdasarkan pengalaman dalam menentukan posisi hilal, baik dengan hisab maupun observasi langsung, para ahli hisab tidak hanya berbeda dalam metode, tetapi juga dalam pendapat mengenai perkiraan *imkān ru'yat al-hilāl*. Namun, yang mereka sepakati adalah dalam menentukan waktu terjadinya konjungsi atau ijtimak, seperti halnya dalam penentuan ijtimak akhir Ramadhan atau awal Syawal pada tahun ini.

Murtaba Muhammad Chan menjelaskan bahwa semua sumber data sepakat bahwa ijtimak terjadi pada hari Sabtu, 12 Maret 1994, sekitar pukul 14.00 WIB, sebelum matahari terbenam. Kaidah yang digunakan oleh para ahli hisab dalam menentukan permulaan bulan

atau tanggal 1 bulan kamariah, seperti bulan Syawal, dimulai dari saat matahari terbenam, dengan ijtimak yang terjadi sebelum matahari terbenam. Sedangkan dalam astronomi, ijtimak itu merupakan batas dari bulan sinodis, atau dalam bahasa Arab disebut *shahr* (bulan). Syekh Manshur dalam kitabnya *Mizān al-ʿIṭidāl* berkata, "*Adapun hisab bulan syar'iyah yang sah bagi ahli hisab dimulai sejak detik terbenamnya matahari pada malam hari, yaitu saat terjadinya ijtimak sebelum matahari terbenam*".¹⁶⁵

Annabuli dalam kitabnya *Fathul Mannan* mengatakan, "*Apabila terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam, maka malam terbenamnya matahari termasuk dalam bilangan bulan berikutnya, meskipun hilal tidak dapat dilihat*." Menentukan awal bulan berdasarkan kaidah atau sistem *Ijtimak Qobla Ghurub* memang populer di kalangan ahli hisab pada masa itu. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa apabila ijtimak terjadi pada hari ke-29 bulan Ramadhan, yaitu hari Sabtu sebelum matahari terbenam, maka malam Ahad, yaitu malam terbenamnya matahari, merupakan awal dari permulaan bulan baru, yaitu 1 Syawal.¹⁶⁶

Menurutnya, menetapkan permulaan awal bulan dengan cara seperti ini sangatlah logis, karena akhir dari suatu bulan merupakan permulaan bagi bulan yang baru. Imam Ibnu Yunus dalam

¹⁶⁵ Murtaba Muhammad Chan, *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif* 1414 H/1994 M. Data di dapat ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

¹⁶⁶ Murtaba Muhammad Chan, *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif* 1414 H/1994 M. Data di dapat ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

menentukan tanggal 1 bulan baru menyarankan sistem ijtimak, yaitu apabila ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, maka setelah matahari terbenam, hari itu sudah memasuki tanggal 1 bulan baru. Hasil perhitungan awal bulan dengan cara ini disebut hasil hisab falakiyah atau hisab ijtimak. Menentukan awal bulan dengan metode hisab, baik untuk memulai maupun mengakhiri ibadah puasa, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya: "*Maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihat hilal Syawal. Jika keadaan mendung, maka lakukanlah hisab atau perkiraan bulan tersebut.*" (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁶⁷

Melalui hadis dan ayat Al-Qur'an tersebut, Murtaba Muhammad Chan menegaskan bahwa dalam menentukan awal Ramadhan dan awal Syawal, kita diperbolehkan menggunakan dua cara, yaitu ru'yat (pengamatan hilal) atau hisab (perhitungan astronomis). Sesuai dengan hadis yang disebutkan di atas, baik ru'yat maupun hisab merupakan metode atau alat yang sah untuk mengetahui masuknya waktu bulan Ramadhan dan Syawal, yang digunakan sebagai patokan untuk melaksanakan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri, sebagaimana halnya dengan mengetahui waktu-waktu shalat.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Murtaba Muhammad Chan, *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif* 1414 H/1994 M. Data di dapat ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

¹⁶⁸ Murtaba Muhammad Chan, *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif* 1414 H/1994 M. Data di dapat ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

Hasil hisab falakiyah atau hisab ijtima' qablal ghurub menetapkan bahwa 1 Syawal 1414 H jatuh pada hari Ahad, 13 Maret 1994. Namun, hasil ini masih dianggap sebagai hipotesis oleh sebagian ahli hisab dan memerlukan verifikasi melalui ru'yatul hilal bil fi'li yang akan dilakukan oleh Tim Hisab dan Ru'yat dari Departemen Agama pada petang hari Sabtu, 12 Maret 1994. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Mohammad Manshur dalam kitabnya *Sullamun Nayyiroin Risalatu Ula* (halaman 11), para ahli hisab diperbolehkan mengamalkan metode hisab yang mereka yakini, serta meyakini kebenarannya, asalkan hilal tersebut mungkin terlihat (diru'yat) atau tidak, dengan syarat bahwa ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam (*qablal ghurub*), sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Murtaba Muhammad Chan juga menjelaskan terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi: "*Siapa di antara kamu yang menyaksikan (syahida) bulan Ramadhan, maka hendaklah berpuasa.*" Ayat ini tidak mengharuskan penentuan awal dan akhir Ramadhan dengan ru'yat terlebih dahulu. Menurut Tafsir Jalalain, kata "syahida" dalam konteks ayat tersebut tidak berarti "melihat," melainkan bermakna "hadir," yang merupakan lawan dari kata "safara" (berjalan). Makna ini dapat dipahami dengan melihat konteks ayat selanjutnya. Selain itu, apabila dikaitkan dengan kata

"syahra" (bulan), maka "syahida" di sini tidak merujuk pada melihat hilal. Penjelasan ini disampaikan oleh ahli Tafsir tersebut.¹⁶⁹

Menurut Murtaba Muhammad Chan, untuk menghindari sering terjadinya perbedaan antara hasil hisab ru'yat kontemporer dengan ru'yat di lapangan yang dilakukan oleh masyarakat awam, seyogianya dalam menetapkan dan menentukan awal Ramadhan dan Syawal untuk keperluan ibadah, kita tidak hanya terpaku pada kriteria hasil hisab ru'yat kontemporer semata. Sebaliknya, seharusnya lebih fleksibel dan berakomodasi. Lebih mudah, sederhana, dan logis apabila dalam penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya bulan Ramadhan dan Syawal, digunakan sistem *Ijtimak Qablal Ghurub* sebagai alternatif dasar penetapan. Bukti empirisnya adalah ru'yat hilal bil fi'li. Dengan kata lain, apabila hasil ru'yat mendahului hasil hisab, maka ru'yatlah yang dijadikan dasar, sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.¹⁷⁰


Diakhir tulisannya murtaba mengatakan mudah-mudahan dengan cara demikian kita dapat menghindari kontroversial dan keresahan yang sering timbul akibat perbedaan pendapat dalam meru'yat bulan antara Tim Pemerintah dan Swasta, antara mereka yang profesional

¹⁶⁹ Murtaba Muhammad Chan, *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif* 1414 H/1994 M. Data di dapat ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

¹⁷⁰ Murtaba Muhammad Chan, *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif* 1414 H/1994 M. Data di dapat ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

dan tidak. *Allahu yahfazu bilādatina limā fihī khairul li Islām wa lil muslimīn.*

E. Hasil Hisab Murtaba Muhammad Chan Awal Ramadhan dan Syawal pada tahun 1413 H/ 1993 M.



Gambar 3.6 Hasil Hisab Murtaba Muhammad Chan *Awal Ramadhan dan Syawal 1413 H/1993 M.*¹⁷¹

1. Data Hisab Akhir Sya'ban / Awal Ramadhan 1413 H

a. Ijtimak terjadi pada:

Hari: Ahad Malam Senin Tanggal: 21 Februari 1993 Waktu: Pukul 20.20 Wib lokasi: Markas Jakarta

b. Deklinasi Matahari: $10^{\circ} 07' S$

¹⁷¹ Karya hasil hisab awal Ramadhan dan Syawal pada tahun 1413 H/1993 M yang di buat oleh Murtaba Muhammad Chan di peroleh penulis ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

Deklinasi Bulan: $01^{\circ} 47' S$

c. Mathla' Ghurub:

Bulan: $164^{\circ} 00'$

Matahari: $156^{\circ} 49'$

d. Irtifa' Hilal saat maghrib:

Pada Ahad malam Senin: masih di bawah ufuk

Pada malam Selasa: $+07^{\circ} 30'$ di atas ufuk

e. Penetapan awal Ramadhan:

1 Ramadhan 1413 H jatuh pada hari Selasa, 23 Februari 1993

2. Data Hisab Akhir Ramadhan / Awal Syawal 1413 H

a. Ijtimak terjadi pada:

Hari: Selasa, 23 Maret 1993 Waktu: Pukul 14.27 WIB Lokasi: Markas Jakarta

b. Deklinasi Matahari: $01^{\circ} 07' U$

Deklinasi Bulan: $06^{\circ} 07' U$

c. Mathla' Ghurub:

Matahari: $182^{\circ} 41'$

Bulan: $180^{\circ} 08'$

d. Irtifa' Hilal:

Pada Selasa malam Rabu: $01^{\circ} 14'$ di bawah ufuk, baru dapat dirukyat malam Kamis

e. Penetapan awal Syawal:

1 Syawal 1413 H jatuh pada hari Kamis, 25 Maret 1993

Namun, bagi yang memakai sistem *Ijtimak Qablal Ghurub*, 1 Syawal jatuh pada Rabu, 24 Maret 1993

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN MURTABA MUHAMMAD CHAN
TENTANG KRITERIA *IJTIMĀ' QABLA GHURŪB*

A. Analisis Pemikiran Murtaba Muhammad Chan
Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Dengan Kriteria
Ijtimā' Qabla Ghurūb

Perjalanan sejarah penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia, muncul berbagai pendekatan yang dilandasi oleh perbedaan dalam memahami dalil dan metode hisab. Salah satu pendekatan yang cukup menonjol adalah gagasan *Ijtimā' Qabla Ghurūb* yang diperkenalkan oleh Murtaba Muhammad Chan. Gagasannya tersebut memberikan warna tersendiri dalam wacana falakiyah dan menunjukkan adanya semangat tajdid (pembaruan) dalam bidang hisab-rukyat.

1. Implementasi Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* Murtaba
Muhammad Chan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Hisab dalam penanggalan Hijriah adalah metode penetapan awal bulan kamariah berdasarkan perhitungan astronomis terhadap posisi bumi, matahari, dan bulan. Metode ini menggunakan kalkulasi matematis atas siklus orbit bulan, berbeda dari rukyat yang bergantung pada pengamatan langsung hilal. Hisab memungkinkan penentuan awal bulan secara presisi dan jauh hari sebelumnya, menjawab kebutuhan kepastian waktu di era modern. Dengan akurasi astronomi saat ini, hisab dapat menentukan waktu ijtima' dan kemungkinan terlihatnya hilal. Metode ini didasarkan pada prinsip Al-Qur'an, seperti QS. Ar-Rahman ayat 5 dan QS. Yunus

ayat 5, yang menegaskan bahwa keteraturan benda langit adalah petunjuk waktu yang dapat dihitung secara ilmiah.¹⁷²

Di Indonesia, salah satu mazhab hisab yang cukup dikenal dalam penentuan kalender Hijriyah adalah kriteria Ijtimak Qablal Ghurub. Metode ini menetapkan prinsip dasar bahwa awal bulan kamariah ditentukan berdasarkan hubungan temporal antara waktu ijtimak (konjungsi bulan-matahari) dengan saat terbenamnya matahari. Secara operasional, sistem ini memiliki dua ketentuan pokok: *Pertama*, apabila ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam di suatu lokasi, maka malam tersebut sudah dianggap sebagai permulaan bulan baru (new moon), tanpa mempertimbangkan apakah hilal secara fisik dapat teramati atau tidak. *Kedua*, jika ijtimak berlangsung setelah matahari terbenam, maka hari tersebut masih termasuk dalam bulan kamariah yang sedang berjalan, dan pergantian bulan baru akan dimulai pada malam berikutnya. Yang menjadi ciri khas metode ini adalah ketidakbergantungannya pada observasi hilal (rukyat) maupun parameter posisi bulan di atas ufuk. Prinsip utamanya semata-mata didasarkan pada momentum ijtimak sebagai batas pemisah antara dua bulan kamariah. Karena dalam sistem kalender Islam hari baru dimulai saat matahari terbenam, maka pergantian bulan pun mengikuti logika ini ijtimak sebelum maghrib menandai awal bulan baru, sementara ijtimak setelah maghrib berarti bulan lama masih berlanjut.¹⁷³

¹⁷² Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 198.

¹⁷³ Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, 199.

Sistem *Ijtimā' Qabla Ghurūb* yang diadopsi oleh Murtaba Muhammad Chan dalam penentuan kalender Hijriah memiliki akar historis yang menarik. Metodologi ini secara intelektual terinspirasi oleh pemikiran dua ulama Persis terkemuka, KH Endang Abdurrahman dan KH Aly Ghozaly, yang sejak periode 1962-1970 telah menerapkan kriteria serupa dengan merujuk pada kitab astronomi Islam klasik *Sullam an-Nayyrain*. Selama tiga dekade (1960-an hingga awal 1990-an), organisasi Persis secara konsisten mempertahankan penggunaan kriteria *Ijtimak Qabla al-Ghurub* dalam perhitungan kalender qamariyah. Sebagaimana diungkapkan dalam sumber sejarah, "*Kriteria ini menjadi warisan intelektual dari KH Abdurahman yang dipertahankan oleh Persis selama kurang lebih 30 tahun sebelum akhirnya mengalami penyesuaian*".¹⁷⁴

Sejak awal tahun 1960-an, Persatuan Islam (Persis) telah mulai menyusun almanak Islam yang diperuntukkan bagi kalangan internal, terutama anggota dan simpatisan Persis. Meskipun demikian, informasi mengenai tahun Hijriah pertama diterbitkannya almanak tersebut tidak disebutkan secara pasti. Penyusunan almanak ini pada awalnya dilakukan oleh seorang tokoh secara perorangan, yaitu al-Ustadz K.H.E. Abdurrahman, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Persis hasil dari referendum tahun 1962 di Bandung, setelah pelaksanaan Muktamar VII pada tanggal 2–5 Agustus 1962 di Bangil. Dalam proses penyusunannya pada tahun-tahun

¹⁷⁴ Webinar Diskusi Observatorium & Astronomi (DOA) yang ke-18 dengan tema “Metode penentuan awal bulan menurut PERSIS,” via Zoom, Senin (25/10/2021) dan dapat disaksikan kembali di channel Youtube OIF UMSU.

berikutnya, beliau mulai dibantu oleh muridnya yang memiliki minat besar terhadap ‘ilm al-ḥisāb (ilmu hisab), yaitu Ali Ghazali. Memasuki pertengahan tahun 1970-an, tugas utama pembuatan almanak kemudian sepenuhnya diserahkan kepada al-Ustadz Ali Ghazali, sementara K.H.E. Abdurrahman berperan sebagai korektor atau peninjau akhir. Pada masa itu, sumber referensi utama yang digunakan adalah kitab *Sullamun Nayyirain* karya Muḥammad Maṣṣūḥ bin ‘Abd al-Ḥamīd ad-Dumairī dari Jakarta. Kemudian, pada awal tahun 1980-an, rujukan tersebut diperluas dengan menambahkan dua kitab lainnya, yaitu *Fathu Rauf al-Manān* karya Abū Ḥamdān ‘Abd al-Jalīl bin ‘Abd al-Ḥamīd dari Semarang, serta *Khulāṣat al-Wāfiyah* karya Zubair ‘Umar al-Jaylānī dari Salatiga.¹⁷⁵

Berdasarkan sejumlah data yang berhasil dihimpun, diketahui bahwa Murtaba Muhammad Chan merumuskan kriteria *Ijtimā’ Qabla al-Ghurūb* dengan merujuk pada kitab *Sullamun Nayyirain*. Selain itu, ia juga menggunakan kitab *Fathu Rauf al-Manān* dan *Khulāṣat al-Wāfiyah*,¹⁷⁶ sebagai acuan di mana ketiga kitab tersebut juga dijadikan pedoman oleh KH. Aly Ghozaly, seorang ahli ḥisāb dari organisasi Persatuan Islam (Persis). Keterlibatan Murtaba Muhammad Chan dalam tubuh Persis, serta pengaruh pemikiran ulama-ulama ḥisāb di dalamnya, turut membentuk pola pikirnya

¹⁷⁵ Syarif Ahmad Hakim, *Dinamika Kriteria Kalender Hjiiriyah Persatuan Islam*. Diakses : <https://persis.or.id/news/read/dinamika-kriteria-kalender-hijriyah-persatuan-islam> pada 15 Maret 2025

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bp. Anhari anak dari Murtaba Muhammad Chan pada 4 Februari 2025 di Sambas

dalam menetapkan awal bulan kamariyyah dengan pendekatan *Ijtimā' Qabla Ghurūb* di wilayah Sambas.

Jika ditinjau dari klasifikasi aliran dalam ilmu hisab, metode yang digunakan ini termasuk dalam kategori Hisab Ḥaqqī Taqrībī, atau lebih dikenal sebagai kelompok hisab tradisional. Pendekatan ini mengandalkan tabel data astronomi kuno yang dikenal dengan istilah Zīj, yang disusun oleh seorang ilmuwan falak terkenal, Ulugh Beik al-Samarkandī, dalam karya besarnya *Zīj as-Sulṭānī al-Jadīd*, yang lebih populer dengan nama Zīj Ulugh Beik. Tabel astronomi ini kemudian dibawa masuk ke wilayah Nusantara oleh seorang ulama bernama Syekh Abdurrahman al-Misri, dan diajarkan kepada sejumlah ulama lokal seperti Habib Usman dari Betawi dan Kiai Ahmad Dahlan dari Semarang. Sejumlah kitab ilmu falak yang kemudian berkembang di Indonesia merujuk perhitungannya pada tabel tersebut. Beberapa di antaranya yang cukup dikenal adalah *Sullamun Nayyrain* karya Syekh Mansur al-Batawi, *Fathu Rauf al-Manān* karya KH. Abd al-Jalil dari Kudus, serta *Risālat al-Qamarain* karya KH. Muḥammad Yunus dari Kediri. Metode hisab ini digolongkan sebagai metode yang sederhana, karena dalam proses perhitungannya hanya melibatkan operasi matematika dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Alfian Maghfuri, *Materi Dasar Ilmu Falak dan Hisab*. (Kota Malang: Madza Media, 2023).31

Dasar atau dalil-dalil yang di pedomi oleh Murtaba Muhammad Chan dalam menentukan awal bulan kamariah dengan Kriteria *Ijtimak Qobla Ghurub* yaitu,

1. Pendapat Syekh Manshur dalam kitab *Mīzān al-I'tidāl* menyatakan bahwa awal bulan secara syar'i dimulai sejak terbenamnya matahari, selama ijtimak telah terjadi sebelum waktu ghurub.
2. Menurut *Fath al-Mannān*, apabila konjungsi bulan (ijtimak) terjadi sebelum terbenamnya matahari, maka malam berikutnya telah dihitung sebagai awal bulan baru, meskipun hilal tidak terlihat secara fisik
3. Menurut Imam Ibnu Yunus, awal bulan Hijriyah dapat ditetapkan semata-mata berdasarkan terjadinya ijtimak, tanpa mempersyaratkan rukyat hilal secara langsung.
4. Hadis Rasulullah Saw Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَ عَلَيْكُمْ فَافْطُرُوا لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari ('Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka

perkiraanlah jumlahnya jumlah hari disempurnakan (HR. Bukhari).¹⁷⁸

5. Dalam Tafsir *al-Jalālayn*, dijelaskan bahwa kata *syahida* dalam QS. al-Baqarah ayat 185 tidak dimaknai sebagai 'melihat' (ru'yah), melainkan sebagai 'menghadiri' (ḥaḍarah). Penafsiran ini menunjukkan bahwa kehadiran dalam bulan Ramadan tidak harus didasarkan pada rukyat hilal secara langsung, melainkan dapat dipahami secara lebih luas, termasuk melalui pendekatan hisab."
6. Menurut Syaikh Mohammad Manshur dalam kitabnya *Sullamun Nayyiroin Risalatu Ula*, halaman 11, maka boleh bagi ahli hisab mengamalkan hisabnya,
7. Surah Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda lebesarnya kepada orang-orang yang mengetahui (Q.S Yunus [10]:5)¹⁷⁹

¹⁷⁸ Imam Abi’ Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardazabah al-Bukhari Al-Ja’fiy, *Shahih Bukhori*. in Juz 1, No, 1773 (Beirut Libanon: Daar al-Kutub Al-ilmiyah, 2017), 480.

¹⁷⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Versi Microsoft Word 2019.

Pada tahun 1412 H/1992 M, terjadi perbedaan signifikan dalam penentuan awal Syawal antara beberapa pihak. Murtaba Muhammad Chan dengan kriteria *Ijtimak Qabla al-Ghurub-nya* berselisih dengan keputusan PERSIS saat itu. Selain itu, muncul pula perbedaan antara Nahdlatul Ulama (NU) dengan pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan hari raya Idul Fitri. Pemerintah melalui sidang itsbat menetapkan 1 Syawal 1412 H jatuh pada Ahad Wage, 5 April 1992 M. Keputusan ini didasarkan pada data astronomi dari Pos Observasi Bulan di Pelabuhan Ratu yang menunjukkan bahwa pada Jumat Pahing, 3 April 1992 M, posisi bulan masih berada $-1^{\circ}7'45''$ di bawah ufuk saat matahari terbenam.¹⁸⁰ Pemerintah memilih untuk menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari (istikmal) dan menolak laporan rukyat dari Jawa Timur.

Begitu juga dengan PBNU mengumumkan 1 Syawal jatuh pada Sabtu Pon, 4 April 1992 M. Keputusan ini didasarkan pada penerimaan laporan rukyat yang valid dari Jawa Timur dan Cakung, di mana pada Jumat Pahing, 3 April 1992 M, hilal telah mencapai ketinggian $3^{\circ}46'$ di atas ufuk saat matahari terbenam. Menarik untuk dicatat bahwa pada tahun tersebut, pemerintah belum menggunakan kriteria MABIMS yang sekarang lazim dipakai. Penetapan pemerintah saat itu tampaknya menggunakan acuan tinggi hilal

¹⁸⁰ Risya Himayatika, *Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah: Studi Komparatif NU dan Pemerintah dari 1992 M–2015 M* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2016)

minimal 2° di atas ufuk mar'i, meskipun secara resmi masih mengklaim berbasis pada kombinasi hisab dan rukyat.¹⁸¹

Berdasarkan surat Murtaba Muhammad Chan kepada KH Aly Ghozali tertanggal 12 April 1992, terungkap dampak perbedaan penetapan awal Syawal di Sambas. Meskipun salat Idul Fitri secara resmi dilaksanakan serentak pada Ahad, 5 April 1992, sekitar 50% penduduk kota Sambas telah mengakhiri puasa Ramadhan sejak Sabtu, 4 April 1992.

Hal ini terjadi karena dua faktor utama:

1. Keyakinan terhadap hisab sinodis dan kriteria *Ijtimak Qabla Ghurub* yang dipegang oleh Murtaba Muhammad Chan.
2. Penyebaran berita rukyat hilal dari Gresik, Jawa Timur, yang dilaporkan terlihat pada Sabtu malam pukul 17.37 WIB. Berita ini telah tersebar luas di Sambas melalui pemberitaan harian *Akcaya Pontianak* sekitar pukul 10.00 WIB pada hari yang sama (Sabtu, 4 April 1992).

Sebelum peristiwa tersebut, Murtaba Muhammad Chan telah memberikan penjelasan melalui kuliah subuh di Masjid Agung Keraton Sambas menjelang akhir Ramadhan. Dalam ceramahnya, beliau mengutip argumentasi dari kitab *Sullamun Nayirain* untuk memperkuat pandangannya tentang penetapan awal Syawal berdasarkan kriteria *Ijtimak Qabla Ghurub*,

¹⁸¹ Darsa Sukartaredja, "Tinjauan Data 1 Syawal 1414 H dengan Acuan Hasil Hisab", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Agama, 2004), hlm. 218.

“Wa ammal Khususu fayajuzu lil hasibi an ya’ mala bihisabihi, waqila yajibu alaihi zalika wa kaza liman Shodaqoho wa amaluhu syamilun lammaiza kana til ru’yatu mumkinatun au mustahilatun bisyarthi an yaqi’al ijtimak qoblal ghurub” (adapun dalam hal khusus, maka boleh bagi yang melakukan perhitungan hisab untuk beramal dengan dengan perhitungannya. Ada yang berpendapat bahwa itu wajib baginya, demikian juga bagi orang yang mengijinkannya dan beramal berada di dalamnya secara menyeluruh, selama rukyatnya memungkinkan atau tidak mungkin dengan syarat terjadinya ijtimak sebelum matahari terbenam)

Dalam catatan yang berjudul *Tanggapan Terhadap Variasi Satu Syawal 1412 H*,¹⁸² yang ditulis oleh Murtaba Muhammad Chan pada tanggal 25 Syawal 1412 H / 28 April 1992 M, dijelaskan bahwa upaya untuk menyatukan penetapan awal Syawal di kawasan ASEAN telah dibahas melalui musyawarah. Namun demikian, perbedaan tetap terjadi di dalam negeri. Disebutkan bahwa terdapat laporan keberhasilan rukyat di beberapa lokasi seperti Cakung dan Gresik, di mana empat orang ulama mengaku berhasil melihat hilal. Murtaba menafsirkan keberhasilan rukyat ini sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Swt., yakni dengan tampaknya hilal sebagai penanda masuknya bulan baru. Hal ini, menurutnya, tetap harus dihormati meskipun berbeda dari hasil hisab yang ada.


Murtaba juga telah jauh hari mengingatkan tentang potensi terjadinya perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, ia menganjurkan agar setiap individu tetap berpegang pada keyakinannya masing-masing tanpa menimbulkan konflik. Di masjid

¹⁸² Catatan yang berjudul *Tanggapan Terhadap Variasi Satu Syawal 1412 H*. Catatan ini di temukan Ketika wawancara Bersama bp. anhari pada tanggal 4 Februari 2025.

tempat beliau berkegiatan, Murtaba menjelaskan bahwa terdapat tiga sistem hisab yang digunakan, yaitu hisab *Taqribi*, *Qoth'i*, dan metode *Newcomb* yang memanfaatkan teknologi modern. Namun, menurutnya, seluruh metode tersebut tetap berada di bawah kehendak dan kuasa Tuhan.

Ia juga menegaskan agar perbedaan dalam berhari raya tidak dijadikan alasan untuk saling menyalahkan, mencaci, atau memfitnah satu sama lain. Sebab, fenomena rukyat yang terjadi di beberapa wilayah seperti Jakarta hingga Jatin, Gresik memang menjadi dasar keputusan sebagian umat Islam untuk merayakan Idul Fitri pada hari Sabtu. Adapun mengenai hasil ijtima' akhir Ramadan, baik menurut metode *Taqribi* maupun *Qoth'i*, diketahui telah terjadi sekitar pukul 12.00 WIB sebelum matahari terbenam (*qobla ghurub*). Namun, perbedaan muncul dalam hal penentuan awal Syawal, yakni antara hari Sabtu dan Ahad, yang disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam memahami data hisab dan rukyat tersebut.

Berdasarkan data yang penulis temukan, data hisab yang digunakan Murtaba Muhammad Chan dalam menentukan awal Syawal 1412 H/1992 M yang hasil hisab ini selalu di umumkan di papan informasi yang berada di Masjid Kraton Sambas



Gambar 4.1 hasil hisab awal Ramadhan dan Syawal tahun 1412 H/1992 M.¹⁸³

Data Hisabnya:

a. Data Hisab Akhir Sya'ban 1412 H

1. Ijtima Akhir Sya'ban/Awal Ramadhan 1412 H jayuh pada hari Rabu(malam kamis) 4 Maret 1992 jam 20.56 Wib (Markas Jakarta)
2. Deklinasi Matahari $06^{\circ} 15' S$; Bulan $12^{\circ} 28' S$
3. Matholiul Ghurub Matahari = $166^{\circ} 05'$
Matholiul Ghurub Bulan = $163^{\circ} 22'$

¹⁸³ Karya hasil hisab awal Ramadhan dan Syawal pada tahun 1412 H/1992 M yang di buat oleh Murtaba Muhammad Chan di peroleh penulis ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

4. Irtifa' hilal pada saat ghurub Rabu (malam kamis) $-02^{\circ}42'$ di bawah ufuk
 5. 1 Ramadhan 1412 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 1992 M.
- b. Data Hisab Akhir Ramadhan 1412 H
1. Ijtima Akhir Ramadhan/Awal Syawal 1412 H jatuh pada hari Jum'at 3 April 1992 jam 11.59 Wib (Markaz Jakarta)
 2. Deklinasi matahari $05^{\circ} 30' U$; Bulan $11^{\circ} 05'$
 3. Matholiul Ghurub Matahari = $192^{\circ} 14'$
Matholiul Ghurub Bulan = $191^{\circ} 18'$
 4. Irtifaul Hilal Jum'at (malam Sabtu) $-54'24''$ di bawah ufuk dan baru dapat di rukyat malam ahad
 5. 1 Syawal 1412 H jatuh pada hari Ahad tanggal 5 April 1992 H.
 6. Namun khusus bagi markaz Medan Sumatra Utara pada malam Sabtu, ketika matahari terbenam hilal Syawal sudah wujud setinggi satu derajat kurang sedikit, maka karenanya pada malam tersebut didaerah-daerah yang irtifa'ul hilal positif, perlu diusahakan rukyatul hilal pada saat matahari terbenam Jum'at sore tanggal 3 April 1992.
 7. karena dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan serta Shaumnya boleh berpegang dan berpedoman pada sistem *Ijtimā' Qabla Ghurūb* dan mengingat pula rata-rata umur bulan sinodis Ramadhan memang hanya 29 hari (*innamas Syahru Tis'un wa isrun*), maka bagi mereka yang berpegang

pada pada hisab Qobla Ghurub , 1 Syawal 1412 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 4 April 1992.

8. Demikian agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Allahu ya'khusu bi'aidina ila ma'fih, khairun lil islam walmuslimin, Sambas 15 Rajab 1412 H/ 20 Januari 1992
Penyusun Murtaba Muhammad Chan.

Pada tahun 1412 H/1992 M, terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Syawal antara Murtaba Muhammad Chan dan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis). PP Persis menetapkan bahwa 1 Syawal 1412 H jatuh pada Ahad, 5 April 1992 M, yang berarti bulan Ramadhan disempurnakan menjadi 30 hari (istikmāl). Sementara itu, Murtaba Muhammad Chan menetapkan 1 Syawal pada Sabtu, 4 April 1992 M, sehari lebih awal. Berdasarkan data yang diperoleh, Murtaba Muhammad Chan memberikan tanggapan kritis terhadap keputusan PP Persis. Ia mempertanyakan dasar istikmāl yang digunakan, mengingat pada saat itu ijtima' telah terjadi sebelum terbenamnya matahari, yang seharusnya menjadi indikator masuknya bulan baru menurut kriteria yang ia anut (*Ijtimā' Qabla Ghurūb*). Ia juga menilai bahwa metode penetapan yang digunakan PP Persis tampak kurang fleksibel, karena masih menggunakan data astronomi lama, khususnya sumber deklinasi bulan yang merujuk pada meilul awal (kemiringan awal). Padahal, menurut Murtaba, perhitungan seharusnya didasarkan pada bu'du al-qamar 'an madār al-i'tidāl (jarak bulan dari garis ekuator langit), yang sangat berpengaruh terhadap hasil perhitungan seperti bu'du al-quṭr al-qamar, niṣf al-fuḍlah, serta waktu terbenamnya bulan (maṭālī'

ghurūb al-qamar). Selain itu, ia juga menyoroti bahwa kemungkinan wujud hilal di wilayah Sumatera Utara tidak menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan tersebut.



Berdasarkan argumentasinya, Murtaba Muhammad Chan meyakini bahwa penetapan 1 Syawal 1412 H yang paling tepat adalah pada hari Sabtu, 4 April 1992 M. Keyakinan ini ia dasarkan pada prinsip wujūd al-hilāl, yang dianalogikan dengan sistem geografis jika keberadaan hilal dapat teramati di wilayah Medan, maka seharusnya wilayah Jakarta dan daerah di sebelah timurnya juga telah memasuki bulan baru. Analogi ini mendukung pendapat bahwa wilayah timur seharusnya mengikuti wilayah barat jika hilal sudah terbukti muncul. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pemahaman Murtaba terhadap Surah Yūnus ayat 5, yang menurutnya mengisyaratkan ketepatan hasil perhitungan hisab sebagai sarana untuk mengetahui waktu-waktu ibadah, termasuk awal bulan hijriah. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya akurasi hisab dalam menentukan awal bulan, yang menurutnya telah cukup memberikan kepastian. Terkait dengan kesaksian hilal yang dilaporkan dari Gresik, Jawa Timur, Murtaba memberikan catatan kritis. Menurut pendekatan hisab qat'ī (perhitungan pasti), klaim rukyat tersebut dianggap mustahil, karena tidak sesuai dengan data astronomis yang presisi. Namun, dalam kerangka hisab taqrībī (pendekatan estimatif atau tradisional), kemungkinan tersebut masih dapat diterima. Hal ini disebabkan oleh prinsip "irtifā' al-hilāl", yaitu tinggi hilal yang dihitung berdasarkan umur bulan dibagi dua, yang merupakan metode klasik dalam tradisi falak.



Menanggapi kritik yang disampaikan oleh Murtaba Muhammad Chan, KH. Aly Ghozali selaku tokoh hisab Persis memberikan klarifikasi secara terbuka. Ia menyampaikan bahwa setelah mengikuti beberapa kali sidang yang diselenggarakan oleh Lembaga Hisab dan Rukyat Departemen Agama, dirinya menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penguasaan ilmu hisab. Ia juga mengakui perlunya peningkatan kompetensi, terutama dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi modern di bidang astronomi. KH. Aly Ghozali juga menyatakan bahwa ia sempat terkejut terhadap pengumuman resmi PP Persis mengenai penetapan 1 Syawal 1412 H. Namun demikian, ia dapat memahami keputusan tersebut, karena keterangan hasil hisab yang sebelumnya telah ia serahkan kepada PP Persis tidak lagi memungkinkan untuk diralat atau dikoreksi, sehingga tetap dijadikan dasar keputusan organisasi.

Berdasarkan analisis penulis, kriteria *Ijtima' Qabla Ghurub* yang dijadikan pedoman oleh Murtaba Muhammad Chan sejatinya merupakan kriteria yang juga digunakan oleh organisasi Persatuan Islam (Persis) melalui para ahli hisabnya, seperti KH. Endang Abdurrahman dan KH. Aly Ghozali. Dari sejumlah data yang ditemukan, diketahui bahwa Murtaba Muhammad Chan dan KH. Aly Ghozali pernah menjalin komunikasi aktif melalui korespondensi surat-menyurat untuk saling bertukar pandangan dan hasil hisab, khususnya dalam pembahasan mengenai penentuan awal bulan kamariah serta hisab gerhana. Selain itu, baik Murtaba maupun para ahli hisab Persis sama-sama merujuk pada sumber dan

literatur falak yang serupa, antara lain kitab Sullamun Nayirain karya Syekh Manshur al-Batawi, *Fathur Raufil Manan* karya KH. Abdul Jalil, dan *Khulāṣah al-Wāfiyah* karya Zubair Umar al-Jailani. Kesamaan referensi ini turut memperkuat keterkaitan metodologi hisab yang mereka anut dalam menentukan kalender hijriyah

Kesamaan metodologis ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah jaringan pemikiran falak yang berkembang secara organik di lingkungan Persis dan tokoh-tokoh independen seperti Murtaba Muhammad Chan. Jaringan ini dibentuk oleh kesamaan sumber ilmu, interaksi ilmiah, serta tujuan yang sama dalam penegakan kalender hijriyah yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Dengan demikian, peran Murtaba tidak dapat dilepaskan dari dinamika pemikiran falak nasional, terutama dalam upaya menyatukan pendekatan hisab di tengah perbedaan metode yang berkembang di Indonesia.





Gambar 4.2 catatan berbalas surat antara Murtaba Muhammad Chan dengan Kh Aly Ghazaly mengenai hasil hisab dan variasi perbedaan awal syawal 1412 H/1992 M.¹⁸⁴

Praktiknya, kriteria *Ijtima' Qabla Ghurub* yang dianut oleh Murtaba Muhammad Chan secara geografis hanya diterapkan secara lokal, yakni terbatas di wilayah Sambas, khususnya di lingkungan Masjid Kraton Kesultanan Sambas.¹⁸⁵ Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Kalimantan Barat, yang awalnya dibangun pada masa pemerintahan Sultan Umar Aqomuddin (1702–1727 M). Kemudian, masjid kecil tersebut direnovasi dan dikembangkan oleh putranya, Sultan Sultan Muhammad Shafiuddin, menjadi Masjid Jami', dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 M.¹⁸⁶ Masjid ini tidak hanya

¹⁸⁴ Catatan suarat ini di peroleh penulis ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

¹⁸⁵ Wawancara ke II dengan Bp. Anhari anak dari Murtaba Muhammad Chan pada 11 Februari 2025 di Sambas.

¹⁸⁶ Wawancara ke II dengan Bp. Anhari anak dari Murtaba Muhammad Chan pada 11 Februari 2025 di Sambas.

berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat peradaban keilmuan Islam di Sambas. Peran penting ini dijalankan oleh para imam masjid kraton, yang secara estafet memimpin sejak masa Sultan Muhammad Shafiuddin II hingga kini. Di antara tokoh imam tersebut adalah Muhammad Basuni Imran (1913–1976), Hamidi Abdurrahman, H. Murtaba Muhammad Chan (1960–1996), dan H. Rosyidi Muhtar (1996).¹⁸⁷



Gambar 4.3 Masjid Jami Sultan Muhammad Syafi'oeuddin II Kraton Sambas.¹⁸⁸

Para imam tersebut tidak hanya menjalankan tugas keagamaan, tetapi juga berperan sebagai agen transformasi

¹⁸⁷ Muhammad Murtadlo, Muhammad Murtadlo, “Masjid Kraton Sambas dalam Konstelasi Pembaharuan Islam di Kalimantan Barat” *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2014: 207 – 234.

¹⁸⁸ Masjid yang berada di kompleks keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama *Masjid Sultan Muhammad Syafi'oeuddin II* ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat

pemahaman Islam di wilayah Sambas, masing-masing dengan pendekatan dan kontribusinya sendiri. Dalam hal ini, Murtaba Muhammad Chan menjadi figur penting yang memperkenalkan dan mempertahankan metode hisab lokal berbasis kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*, sebagai bagian dari warisan keilmuan falak yang berkembang di lingkungan Masjid Kraton tersebut.

Salah satu kontribusi penting dari pembaruan yang dilakukan oleh Murtaba Muhammad Chan adalah penerapan metode hisab dalam penentuan awal bulan kamariah, khususnya dengan menggunakan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*. Gagasan ini sebenarnya telah terlebih dahulu dicetuskan oleh gurunya, Syekh Muhammad Basuni Imran, namun masih sebatas pada tataran rasionalisasi dan pemahaman konseptual mengenai kebolehan penggunaan hisab dalam menentukan awal bulan kamariah. Pemikiran tersebut beliau tuangkan dalam karyanya yang berjudul *Husnul Jawāb 'an Itsbāt al-Ahillah bi al-Hisāb*.

Pada implementasinya, Murtaba Muhammad Chan menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha berdasarkan perhitungan hisab yang hasilnya diumumkan melalui papan informasi Masjid Keraton Kesultanan Sambas.¹⁸⁹ Selain itu, hasil hisab tersebut juga didokumentasikan dalam Jadwal Imsakiyah yang dibagikan kepada masyarakat.

¹⁸⁹ Wawancara ke II dengan Bp. Anhari anak dari Murtaba Muhammad Chan pada 11 Februari 2025 di Sambas.

Berdasarkan temuan penulis, salah satu dokumen yang berhasil dikaji adalah Jadwal Imsakiyah tahun 1413 H/1993 M, yang tidak hanya mencantumkan jadwal waktu salat dan imsak, tetapi juga memuat data hisab penetapan awal Ramadhan dan Syawal berdasarkan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*.

Terdapat perkembangan dalam kriteria yang digunakan oleh Murtaba Muhammad Chan. Dalam tulisannya yang berjudul “*Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Suatu Alternatif*” yang ditulis pada tahun 1414 H/1994 M, Murtaba Muhammad Chan berpendapat bahwa akan lebih mudah, sederhana, dan logis apabila dalam penentuan awal bulan Qamariyah (bulan-bulan kalender hijriah) khususnya bulan Ramadhan dan Syawal digunakan sistem *Ijtimā' Qabla Ghurūb* (ijtimak sebelum terbenam matahari) sebagai dasar alternatif penetapan. Ia menegaskan bahwa bukti empiris dari sistem ini adalah keberhasilan *ru'yat al-hilāl bi al-fi'li* (pengamatan hilal secara langsung). Artinya, apabila hasil *ru'yah* (pengamatan) mendahului perhitungan *hisāb* (kalkulasi astronomis), maka *ru'yah*-lah yang dijadikan dasar, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut penulis, pendapat tersebut menunjukkan bahwa Murtaba Muhammad Chan membangun konstruksi pemikirannya secara progresif. Awalnya ia hanya berpegang pada kriteria *Ijtimāk Qabla al-Ghurūb*, namun kemudian mengakomodasi pula hasil *ru'yat al-hilāl bi al-fi'li* sebagai bukti empiris munculnya hilal. Meskipun demikian,

beliau tidak menetapkan batas ambang (*imkān al-ru'yah*) atau kriteria ketinggian minimal hilal yang dapat dilihat.

Metode *hisāb* yang dianut oleh Murtaba Muhammad Chan juga mengalami perkembangan. Pada awalnya, ia merujuk pada kitab-kitab yang diklasifikasikan ke dalam kategori *hisāb ḥaqīqī taqrībī*, seperti *Sullamun Nayirain* dan *Fathur Rauf al-Manān*. Namun, seiring waktu, ia juga mulai merujuk pada kitab *hisāb ḥaqīqī taḥqīqī* seperti *Khulāṣah al-Wāfiyah*. Selain itu, ia memperluas referensinya dengan menggunakan metode *hisāb ḥaqīqī kontemporer*, di antaranya metode *Newcomb*, *Almanak Nautika*, dan perhitungan astronomi modern oleh *Jean Meeus*. Dalam upayanya untuk mendalami ilmu *hisāb* kontemporer, Murtaba Muhammad Chan bahkan melakukan perjalanan khusus ke Jakarta hanya untuk membeli *Almanak Nautika* dari seorang kapten kapal di Pelabuhan Tanjung Priok.¹⁹⁰ Menariknya, penulis menemukan data *hisāb* penetapan awal Ramadhan dan Syawal tahun 1417 H/1997 M yang menggunakan metode Jean Meeus, padahal Murtaba Muhammad Chan telah wafat pada tahun 1416 H/1996 M.

¹⁹⁰ Wawancara ke II dengan Bp. Anhari anak dari Murtaba Muhammad Chan pada 11 Februari 2025 di Sambas.

A. HESAB AWAL BULAN RAMADHAN 1417 H
(SISTEM JEAN MEEUS)

TABLE	ARGUMEN	TIME	A	B	C
1	1900	1.259	778	850	118
2	97	7.706	18	56	470
3	JANUARI 1977	0.000	00	00	00
4	A	+ 4.077	1014	906	588
5	B	+ 0.212	16		
6	C	- 0.018			
7	A + B	- 0.004			
8	A - B	- 0.005			
9	1997	- 0.001			
KURANGKAN			0920	709	04 47 47
			31		

B. HESAB AWAL BULAN SYAWAL 1417 H

TABLE	ARGUMEN	TIME	A	B	C
1	1900	1.259	778	850	118
2	97	7.706	18	56	470
3	JANUARI 1977	29.731	81	72	120
4	A	+ 0.104			
5	B	+ 0.010	1077	778	750
6	C	- 0.008			
7	A + B	- 0.002			
8	A - B	- 0.005			
9	1997	- 0.001			
KURANGKAN			28.621	07 08 47 47	
			31		

Handwritten notes in Indonesian are present below the tables, including dates like '23 JAN 77' and '22 JAN 77'.

Gambar 4.4 Hisab menggunakan metode Jean Meeus awal Ramadhan 1417 H/1997 M.¹⁹¹

Melalui konsep pemikiran dan praktiknya, terutama dalam penentuan awal bulan kamariah dan penerapan metode hisab, Murtaba Muhammad Chan turut memperkaya wacana ilmu falak di Indonesia. Meskipun metodenya masih berpijak pada sistem hisab tradisional, ia tetap membuka ruang dialog bagi penyempurnaan metode perhitungan bulan kamariah dengan memperdalam ilmu hisab kontemporer seperti Jean Meeus dan Almanak Nautika. Pendekatannya mencerminkan sintesis antara

¹⁹¹ Karya catatan hasil hisab menggunakan metode Jean Meeus yang di buat oleh Murtaba Muhammad Chan di peroleh penulis ketika wawancara dengan narasumber Bp.Ahnari yang merupakan putra dari Murtaba Muhammad Chan.

tradisi dan modernitas, sehingga mampu memberikan perspektif baru dalam kajian hisab-rukyat di Indonesia. Dengan demikian, warisan intelektualnya menjadi salah satu referensi penting dalam sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia.

B. Analisis Fiqh dan Astronomi Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam Penentuan Awal bulan kamariah di Indoneisa dengan Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*

Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam penentuan awal bulan kamariah menempati posisi yang menarik di antara dua kutub metode penanggalan Hijriyah, yaitu antara pendekatan rukyat dan hisab. Beliau mengusulkan penggunaan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* yakni terjadinya ijtimak (konjungsi) sebelum matahari terbenam pada hari ke-29 sebagai dasar untuk menetapkan awal bulan baru. Pendekatan ini merepresentasikan upaya untuk menggabungkan antara otoritas nash syar'i dan ilmu astronomi.

1. Konteks Fiqh

Perspektif fiqh, penetapan awal bulan kamariah merupakan bagian dari ibadah mahdhah yang mensyaratkan dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama. Menurut pendapat para Imam Mazhab, bahwasanya kewajiban puasa Ramadan adalah dengan melihat hilal atau menyempurnakan bulan Syakban 30 hari (istikmal). Pendapat tersebut menurut kesepakatan empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali).¹⁹²

¹⁹² Imam an-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, terj. Wawan Djunaedi Soffandi,, "Syarah Shahih Muslim", Jakarta : Pustaka Azzam, 2010, hlm. 576, Lihat juga T.M. Hasbi ash Shidieqy, Kuliyah Ibadah (Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah), Jakarta : Bulan Bintang, 1976, hlm. 207

Mayoritas ulama Madzhab di atas berpendapat bahwa penetapan awal bulan wajib dilakukan dengan rukyat atau istikmal, dan melarang berpuasa atau hari raya dengan mengikuti hasil perhitungan ahli perbintangan atau hisab, hal ini dikarenakan dhahir hadis Nabi SAW *“Puasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal”*

Akan tetapi sebagian ulama membolehkan penetapan puasa atau hari raya dilakukan dengan hisab, sebagaimana disampaikan oleh as-Syubqi, bahwa penetapan awal bulan dapat dilakukan dengan cara hisab, artinya beliau mengartikan kata rukyat secara ta’aquli tidak melihat lafadz secara dahir. namun penetapan awal bulan dengan cara ini dapat ditetapkan manakala hilal menurutnya sudah mencapai imkan al-rukyat.¹⁹³

Syamsul Anwar dalam bukunya Hisab Bulan Kamariah, menyebutkan bahwa penggunaan hisab dibolehkan oleh sebagian Ulama. Di antaranya adalah Mutarrif ibn Abdillah ibn Syikhkhir seorang Ulama Tabiin besar yang tercatat sebagai orang yang pertama membolehkan penggunaan hisab, kemudian Imam Syafii, dan ibn Suraij. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pendapat tersebut ditegaskan oleh ibn Rusyd dalam karyanya Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid.¹⁹⁴

¹⁹³ Izzuddin, Ahmad. Fiqih Hisab Rukyat, Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha; Butar-butur. hlm.44

¹⁹⁴ Syamsul Anwar, Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah), Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2012, hlm.38

Dalam *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* Juz 1 Ibn Rusyd menuliskan pendapatnya sebagai berikut :

Diriwayatkan dari sebagian Ulama Salaf, bahwasanya apabila hilal tertutup mendung, maka kembali kepada hisab dengan memperhitungkan perjalanan Bulan dan Matahari. Ini merupakan mazhab Mutharrif ibn Syihkhir, dia merupakan seorang Ulama Tabiin Besar. Ibn Suraij menriwayatkan kembali dari Imam Syafii, beliau mengatakan bahwa :“Barang siapa mazhabnya memegang hisab perbintangan dan posisi-posisi Bulan, kemudian melalui pembuktian hisab tersebut, ternyata diketahui hilal seharusnya dapat dilihat seandainya tidak ada awan, maka ia boleh berpuasa dan puasanya tersebut sah.”¹⁹⁵

Menurut Ibnu Qudamah, apabila pada tanggal 29 Syakban hilal tidak terlihat dan keadaan langit pada saat tersebut mendung, maka puasa tidak harus dilakukan pada hari tersebut, kecuali bertepatan dengan puasa yang biasa dikerjakan. Menurutnya puasa pada hari yang diragukan dan satu atau dua hari menjelang Ramadan hukumnya makruh, berdasarkan larangan yang dikeluarkan Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad yang artinya :

“Ia pernah ditanya tentang puasa pada hari terakhir bulan Syakban, apakah hukumnya makruh?” Ia lalu menjawab, “Tidak, kecuali hilal tertutup awan.”¹⁹⁶

Sebagian ahli hisab *Mutaākhirin* menganggap bahwa boleh juga memulai puasa dengan hisab dari para ahli hisab. Mereka mengartikan lafadz “*faqdurū lahu*” dalam hadis Nabi dengan makna

¹⁹⁵ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz 1, Beirut : Daar al Fikr, tt, hlm. 207

¹⁹⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* terj. Amir Hamzah, “*al-Mughni*”, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, hlm. 122-123

hisab awal bulan. Mereka menganggap pemaknaan “*faqdurū lahu*” pada zaman sekarang diartikan dengan keharusan hisab, karena dihadapkan kepada umat saat ini yang mempunyai ahli hisab. Sedangkan Hadis-hadis yang mengharuskan *ruyah bi al-fi’li* dan menyempurnakan bulan menjadi 30 hari hanya berlaku pada permulaan Islam.¹⁹⁷

Murtaba Muhammad Chan berpandangan bahwa makna “*faqdurū lahu*” mendukung fleksibilitas metode: baik melalui rukyat maupun hisab. Menurutnya, keduanya adalah alat untuk mengetahui masuknya waktu ibadah, dan sebagaimana waktu salat dihitung dengan hisab, demikian pula awal bulan kamariah dapat ditentukan secara rasional melalui *Ijtimā’ Qabla Ghurūb* dan perhitungan astronomis yang akurat.¹⁹⁸

2. Konteks Astronomi

Secara astronomis, kriteria *Ijtimā’ Qabla Ghurūb* yang di pedomai oleh Murtaba Muhammad Chan menitikberatkan pada dua aspek fundamental: waktu konjungsi (ijtimak) dan posisi Matahari saat terbenam (ghurub). Berdasarkan prinsip ilmu falak, bulan baru secara astronomis dimulai ketika ijtimak terjadi yaitu saat Matahari, Bulan, dan Bumi berada pada satu garis lurus (konjungsi geosentrik). Ijtimak (Konjungsi, Crescent); adalah suatu kondisi ketika bulan dalam peredaranya mengelilingi bumi berada di antara bumi dan

¹⁹⁷ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Puasa, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000., hlm. 60

¹⁹⁸ Murtaba Muhammad Chan, *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Sebagai Alternatif*. Artikel yang diterbitkan pada tahun 1994.

matahari; dan posisinya paling dekat ke matahari. Kondisi ini terjadi satu kali setiap bulan qomariah. Maka jelaslah bahwa “Ijtimak” berlaku untuk setiap tempat di permukaan bumi, permukaan bulan dan matahari. Waktu ijtimak untuk suatu bulan qomariah sama di seluruh dunia. Bila pada saat ijtimak tersebut matahari terbenam, maka di tempat tersebut juga bulan tepat sedang terbenam. Maksudnya, pada saat matahari terbenam, bulan (=hilal) berada pada ketinggian nol derajat; maka disebut tempat tersebut “tempat ketinggian hilal nol derajat”.¹⁹⁹

Ijtimak merupakan penanda akhir bulan. Penanggalan Hijriyyah didasarkan pada siklus sinodis Bulan dalam mengelilingi Bumi dimana siklus sinodis merupakan lama waktu yang diperlukan Bulan untuk mengelilingi Bulan dari satu posisi kembali ke posisi yang sama, seperti dari konjungsi ke konjungsi, kuartil awal ke kuartil awal ataupun purnama ke purnama. Bulan memerlukan waktu rata-rata 29.53 hari untuk satu siklus sinodisnya. Ijtimak yang dimaksud disini adalah ijtimak Geosentris, dimana ijtimak geosentris hanya terjadi satu kali setiap siklusnya.²⁰⁰

Murtaba Muhammad Chan berargumen bahwa jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam di suatu lokasi, maka hari tersebut sudah dapat dianggap sebagai awal bulan Kamariah, tanpa mensyaratkan visibilitas hilal. Namun, pendekatan ini menimbulkan

¹⁹⁹ Chairul zen, Ensiklopedia Ilmu falak & Rumus-Rumus Hisab Falak, (BHR Prov. Sumatera Utara. Hal 9

²⁰⁰ Hendro Setyanto, Kalender Mandiri Sebagai Dasar Kesatuan Kalender Hijriyyah International, Observatorium dan Planetarium Imah Noong, Lembang Jawa Barat Lembang

sejumlah pertanyaan ilmiah. Secara astronomi, meskipun ijtimak telah terjadi, hilal belum tentu memenuhi syarat visibilitas (imkanur rukyah). Kriteria Chan mengabaikan parameter ini, sehingga berpotensi menetapkan bulan baru padahal hilal secara fisik belum terbentuk atau masih di bawah seperti kriteria Neo Mabims yang memberikan batas hilal 3 derajat di atas ufuk dan elongoi 6,4 derajat.

Pada prakteknya, awal bulan baru kamariah dinyatakan telah dimulai apabila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut; 1) Telah terjadi konjungsi / ijtimak, 2) Konjungsi / ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, 3) Pada saat terbenamnya Matahari, piringan atas Bulan berada di atas ufuk (Bulan baru telah wujud).²⁰¹Dengan demikian, meskipun kriteria *ijtimak qobla ghurub* menawarkan kesederhanaan dalam penghitungan, secara astronomi pendekatan ini belum sepenuhnya kompatibel dengan prinsip visibilitas hilal yang menjadi acuan utama dalam ilmu falak modern.

Dalam konteks perhitungannya pada tahun 1414 H/1994 M terjadi perbedaan hasil hisab di antara beberapa metode pada saat itu. Murtaba muhammad chan dalam tulisannya berpendapat bahwa Sebagian ahli hisab berkesimpulan bahwa 1 Syawal jatuh pada Ahad 13 Maret 1994 sebagian berpendapat pada jatuh pada hari Senin 14 Maret 1994. Mereka berbeda pendapat dalam menentukan posisi hilal pada hari sabtu tanggal 12 Maret 1994 saat matahari terbenam.

²⁰¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, 2009, Pedoman Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, h. 79.

Ada yang berpendapat bahwa hilal pada saat itu sudah positif wujud diatas ufuk ada pula yang berpendapat bahwa masih di bawah ufuk.

Murtafa Muhammad Chan menjelaskan bahwa semua sumber data sepakat bahwa ijtima terjadi pada hari Sabtu, 12 Maret 1994, sekitar pukul 14.00 WIB, sebelum matahari terbenam. Kaidah yang digunakan oleh para ahli hisab dalam menentukan permulaan bulan atau tanggal 1 bulan kamariah, seperti bulan Syawal, dimulai dari saat matahari terbenam, dengan ijtima yang terjadi sebelum matahari terbenam. Sedangkan dalam astronomi, ijtima itu merupakan batas dari bulan sinodis, atau dalam bahasa Arab disebut *shahr* (bulan).

Jika di bandingkan dengan beberapa metode pada penentuan awal bulan Syawal 1414 H/1994 M,

Pertama, hisab menggunakan kitab *Sullam al-Nayyirain* karya Syekh Mansur Betawi dengan menetapkan Jakarta sebagai Markaz perhitungannya. Tergolong dalam kelompok Ḥisāb Ḥaqīqī Taqrībī sebagai berikut,

Hisab Awal Bulan Syawal 1414 H.	
Awal bulan Syawal	: Ahad Legi, 13 Maret 1994 M.
Ijtima Terjadi Pada	: Sabtu Kliwon, 12 Maret 1994 M.
Jam Ijtima	: 00:51 WIS siang 12:54 W.S

Ketinggian Hilal [Malam Ahad]	: 02°37'
Lama Hilal	: 00:10
Arah Hilal	: Di Selatan
Posisi Hilal	: Miring ke Selatan
Cahaya Hilal	: 0.25 Usbu
Matahari Terbenam	: 06:05 WIS sore 18.08 W.S
Markaz	: Jakarta (-06°12' 106°49')

Tabel 4.1 Hasil hisab awal Syawal 1414 H/1994 M menggunakan kitab *Sullam al-Nayyirain*

Kedua berdasarkan kitab *Fath al-Ra'ūf al-Mannān* karya KH. Abdul Jalil Kudus dengan menetapkan Semarang sebagai titik markaz tergolong dalam kelompok Ḥisāb Ḥaqīqī Taqrībī.

Hisab Awal Bulan Syawal 1414 H.	
Awal bulan Syawal	: Ahad Legi, 13 Maret 1994 M.
Ijtima Terjadi Pada	: Sabtu Kliwon, 12 Maret 1994 M.
Jam Ijtima	: 01:47 WIS siang 13:36 W.S
Ketinggian Hilal [Malam Ahad]	: 02°09'

Lama Hilal	: 00:09
Arah Hilal	: Di Selatan
Posisi Hilal	: Miring ke Selatan
Cahaya Hilal	: 0.219 Usbu
Matahari Terbenam	: 06:05 WIS sore 17:53 W.S
Markaz	: Semarang (-06°59' 110°25')

Tabel 4.2 Hasil Hisab awal Syawal 1414 H/1994 M menggunakan kitab *Fath al-Ra'uf al-Mannān*

Ketiga, berdasarkan kitab Al-Khulāṣah al-Wāfiyah karya KH. Zuber Umar Jaelani yang terdolong dalam Ḥisāb ḥaqīqī tahqīqī.

Hisab Awal Bulan Syawal 1414 H.	
Awal bulan Syawal	: Ahad Legi, 13 Maret 1994 M.
Ijtima Terjadi Pada	: Sabtu Kliwon, 12 Maret 1994 M.
Jam Ijtima	: 01:09 WIS siang 13.57 Wib
Ketinggian Hilal [Malam Ahad]	: 02°23'
Lama Hilal	: 00:10
Arah Hilal	: Di Selatan

Posisi Hilal	: Miring ke Utara
Cahaya Hilal	: 0.143 Usbu
Matahari Terbenam	: 06:05 WIS sore 17:53 W.S
Markaz	: Semarang (-06°59' 110°25')

Tabel 4.3 Hasil hisab awal Syawal 1414 H/1994 M menggunakan kitab Al-Khulāṣah al-Wāfiyah

Keempat, berdasarkan kitab *Badiatul Mitsal* karya KH.

Maksum bin Ali yang terdolong dalam Ḥisāb ḥaqīqī tahqīqī.

Hisab Awal Bulan Syawal 1414 H.	
Awal bulan	: Ahad Legi, 13 Maret 1994 M.
Ijtima Terjadi Pada	: Sabtu Kliwon, 12 Maret 1994 M.
Jam Ijtima	: 02.05 WIS 13.53 WIB
Ketinggian Hilal [Malam]	: 02°24'
Lama Hilal	: 00:04
Arah Hilal	: Di Selatan
Posisi Hilal	: Miring ke Utara
Azimut Matahari	: 03°21' Selatan
Azimut Bulan	: 01°42' Utara
Cahaya Hilal	: 0.3444 Usbu

Markaz	: Semarang (-06°59' 110°25')
--------	--------------------------------

Tebel 4.4 hasil hisab awal syawal 1414 H/1994 M
menggunakan kitab *Badiatul Mitsal*

Kelima, berdasarkan ephemeris hisab rukyat yang merupakan tabel data astronomi dari kementrian Agama. Ephemeris Hisab Rukyat pertama kali disusun tahun 1993 oleh Drs. H. Taufiq yang saat itu menjabat Direktur Badan Peradilan Agama. Data ini disusun berdasarkan algoritma dari Jean Meeus dalam bukunya berjudul *Astronomical Farmulae For Astronomi*.²⁰² Tabel ephemeris tersebut data-datanya sudah diolah dengan menggunakan persamaan rumus-rumus spherical trigonometri, sehingga menghasilkan data. Termasuk dalam kategori Hisab kontemporer.

Hisab Awal Bulan Syawal 1414 H.	
Awal bulan Syawal	: Senin Pahing, 14 Maret 1994 M.
Ijtima Terjadi Pada	: Sabtu Kliwon, 12 Maret 1994 M.
Jam Ijtima	: 14:07 Wib
Ketinggian Hilal haqiqi	: -01°34'
Ketinggian Hilal Mar'i	: -02°43'

²⁰² Magfuri, Alfian. *Materi Dasar Ilmu Falak dan Hisab*. Hlm 75

Lama Hilal	: -00:10
Arah Hilal	: Di Selatan
Posisi Hilal	: Miring ke Utara
Azimut Matahari	: 03°26' Selatan
Azimut Bulan	: 01°18' Utara
Cahaya Hilal	: 0.263Usbu
Elongasi	: 4°63'
Matahari Terbenam	: 17:53 Wib
Markaz	: Semarang (-06°59' 110°25')

Tabel 4.5 hasil hisab awal syawal 1414 H/1994 M berdasarkan ephemeris hisab rukyat

Perbedaan penetapan awal bulan Syawal 1414 H/1994 M mencerminkan kompleksitas metodologis dalam sistem hisab yang berkembang di Indonesia. Meskipun seluruh metode yang digunakan saat itu sepakat bahwa ijtimaq terjadi pada hari Sabtu, 12 Maret 1994, sekitar pukul 14.00 WIB sebelum terbenamnya matahari perbedaan muncul dalam interpretasi posisi hilal saat matahari terbenam pada hari yang sama. Sebagian metode hisab klasik, seperti yang terdapat dalam kitab *Sullam al-Nayyirain*, *Fath al-Ra'uf al-Mannān*, dan *Al-Khulāṣah al-Wāfiyah*, menunjukkan bahwa hilal telah berada di atas ufuk meskipun dalam ketinggian yang sangat rendah, yakni berkisar antara 2°09' hingga 2°37'. Berdasarkan kriteria *wujudul hilal*, hal ini dianggap cukup untuk menetapkan

masuknya awal bulan. Di sisi lain, metode hisab kontemporer seperti yang digunakan dalam ephemeris hisab rukyat Kementerian Agama menunjukkan bahwa hilal masih berada di bawah ufuk ($-1^{\circ}34'$), sehingga belum dapat dikategorikan sebagai hilal yang mungkin terlihat (*imkan rukyat*), baik secara teoritis maupun observasional.

Dari sudut pandang astronomi, ketidaksesuaian hasil tersebut erat kaitannya dengan perbedaan pendekatan dalam menetapkan kriteria visibilitas hilal. Metode tradisional cenderung menggunakan pendekatan *hisab hakiki taqribi* dan *hisab hakiki tahqīqī* dengan fokus pada perhitungan posisi geometris bulan terhadap ufuk, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor atmosferik dan visibilitas optik. Sebaliknya, metode ephemeris yang tergolong *hisab kontemporer* telah memperhitungkan parameter-parameter visibilitas hilal, seperti ketinggian mar'i (apparent altitude), elongasi, dan iluminasi bulan. Data dari ephemeris tersebut menunjukkan bahwa hilal tidak hanya berada di bawah ufuk, tetapi juga memiliki iluminasi dan sudut elongasi yang belum mencukupi untuk dapat terlihat, bahkan dengan bantuan optik sekalipun. Oleh karena itu, perbedaan hasil hisab pada tahun tersebut lebih banyak disebabkan oleh perbedaan kriteria dan pendekatan dalam metodologi perhitungan, bukan oleh perbedaan data dasar astronomis yang digunakan.

C. Relevansi Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam Penentuan Awal bulan kamariah di Indoneisa

Di Indonesia, perbedaan dalam metode penentuan awal bulan Hijriah sering kali menjadi penyebab terjadinya perbedaan pelaksanaan awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha. Terkait hal

tersebut, berbagai metode hisab digunakan dalam menentukan awal bulan kamariyah. Para pakar ilmu falak telah berupaya mengelompokkan metode-metode hisab tersebut ke dalam beberapa kategori. Klasifikasi yang paling dikenal dan banyak dijadikan acuan oleh kalangan falak adalah hasil dari forum seminar sehari ilmu falak yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) pada 27 April 1997 di Tugu, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan usulan dari Taufik. Secara umum, metode hisab dalam penetapan awal bulan terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu hisab ‘urfī dan hisab ḥaqīqī. Adapun hisab ḥaqīqī dikelompokkan lebih lanjut ke dalam tiga tingkatan, yakni hisab ḥaqīqī taqrībī, hisab ḥaqīqī taḥqīqī, dan hisab ḥaqīqī kontemporer.²⁰³

Secara global, metode penentuan awal bulan kamariyah pada dasarnya ada dua yaitu metode rukyat dan metode hisab. Rukyat berarti kegiatan atau aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit pertama kali setelah terjadinya konjungsi atau ijtima. Sedang yang dimaksud dengan hisab adalah perhitungan secara astronomis-matematis untuk menentukan posisi hilal untuk menentukan dimulainya awal bulan kamariyah pada kalender hijriyah. Dalam sejarah perkembangan Islam, metode rukyat dan hisab telah digunakan umat Islam dari masa ke masa dengan alasan dan argumentasi masing-masing. Istilah hisab dan rukyat pada dasarnya adalah metode (manhaj) dan bukan syariah. Dengan

²⁰³ Jayusmna, ilmu falak 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah, (Banten: Media Edu Pustaka, 2021).30

demikian kedua metode ini dapat menjadi pilihan sesuai kondisi dan perkembangan zaman dalam menetapkan awal bulan kamariyah dan kalender hijriyah.²⁰⁴

Praktiknya di Indonesia, kedua metode ini berlaku, namun dalam perkembangannya metode hisab mengalami banyak perkembangan dan metode rukyat murni tidak lagi di praktekkan sebagai kriteria penetapan awal bulan dan kalender hijriyah. Dalam prakteknya, kriteria hisab yang berlaku terbagi tiga yaitu ;

Pertama, Ijtimā' Qabla Ghurūb, kriteria yang pernah di gunakan oleh Muhammadiyah dan Persis. Muhammadiyah menggunakan kriteria ijtimak qobla ghurub, sampai tahun 1937 M/ 1356 H dan Persis menggunakannya pada tahun 1960-1995. *Kedua* wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah dari tahun 1938-Sekarang dan pernah juga di pedomani oleh Persis dari tahun 1995-2001 dengan kitab rujukan *Khulashoh Al-Wafiyah*. *Ketiga* Imkan Rukyat melalui Kriteria Neo Mabims yang mensyaratkan tinggi hilal 3 Derajat, Elongsi 6,4 Derajat yang di amalkan oleh Kementerian Agama, Nahdatul Ulama dan Persis hingga sekarang.

Murtaba Muhammad Chan merupakan salah satu pemikir dalam bidang ilmu falak yang mengkaji metode hisab dalam menentukan awal bulan kamariah dengan melahirkan gagasan *Ijtimā' Qabla Ghurūb* yang di pengaruhi oleh KH Endang Abdurrahman dan Kh Aly Ghozali persis. Pemikirannya memiliki relevansi dalam konteks

²⁰⁴ Alimuddin, Hisab Hakiki: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah, Jurnal Al-Risalah Volume 19 Nomor 2 November 2019. 227-235.

perkembangan ilmu falak di Indonesia, khususnya dalam aspek metode hisab yang digunakan oleh berbagai organisasi Islam dan pemerintah. Berikut adalah beberapa poin relevansi pemikirannya dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia:

1. Dalam Konteks Muhammadiyah:
 - a. Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* menjadi landasan awal Muhammadiyah dalam hisab sebelum akhirnya Muhammadiyah menetapkan sistem Wujudul Hilal, yang masih berbasis hisab tetapi dengan syarat tambahan bahwa hilal harus di atas ufuk saat matahari terbenam.
 - b. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Murtaba Muhammad Chan berperan dalam transisi sistem hisab Muhammadiyah sebelum mengalami penyempurnaan lebih lanjut.
2. Dalam Konteks Persis:
 - a. Persis juga menggunakan kriteria ini selama beberapa dekade sebelum akhirnya mengadopsi metode hisab lain yang lebih modern yaitu Neo Mabims.
 - b. Ini menunjukkan bahwa konsep *Ijtimā' Qabla Ghurūb* cukup kuat dalam membentuk sistem penanggalan hijriyah di Indonesia.
3. Dalam Konteks Pemerintah dan NU:
 - a. Pemerintah Indonesia (Kementerian Agama) serta NU memilih pendekatan yang berbeda, yaitu Imkan Rukyat (Neo Mabims), yang tidak hanya mempertimbangkan ijtima' tetapi juga tinggi hilal minimal 3° dan elongasi $6,4^{\circ}$ agar awal bulan bisa ditetapkan.

- b. Ini menunjukkan bahwa pendekatan Murtaba Muhammad Chan kurang sesuai dengan standar astronomi modern yang lebih mempertimbangkan visibilitas hilal secara faktual.

Namun, menurut penulis ada beberapa tantangan dalam penerapannya:

1. Perbedaan pandangan dengan pemerintah dan ormas Islam lainnya
 - a. Pemerintah Indonesia (Kementerian Agama) masih mengutamakan hasil rukyat dalam sidang isbat.
 - b. NU dan Muhammadiyah memiliki kriteria hisab yang berbeda dengan *Ijtimā' Qabla Ghurūb*.
 - c. NU masih mengandalkan rukyat bil fi'li (pengamatan langsung).
 - d. Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal, yang mensyaratkan hilal minimal berada di atas ufuk.
2. Kesulitan dalam perubahan sistem yang sudah mapan
 - a. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan penetapan awal bulan berdasarkan keputusan pemerintah melalui sidang isbat.
 - b. Perubahan menuju sistem hisab penuh memerlukan waktu dan sosialisasi yang intensif.

Berikut tabel perbandingan dengan kriteria imkan rukyat di Indonesia,

Aspek	Ijtimā' Qabla Ghurūb	Imkān al-Rukyat (Kriteria Rukyat Modern)
Definisi	Awal bulan ditetapkan jika ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam	Awal bulan ditetapkan jika hilal <i> mungkin </i> terlihat (secara empirik) pada malam itu
Syarat Utama	- Ijtimak (konjungsi) terjadi sebelum ghurūb (matahari terbenam) Bulan terbenam setelah matahari	- Tinggi hilal minimal 2° – 3° - Elongasi minimal $6,4^{\circ}$ - Umur bulan minimal ± 8 jam (tergantung versi)
Basis Penetapan	Hisab (astronomis) murni, tidak tergantung visibilitas	Gabungan antara hisab dan data empirik rukyat
Pendekatan	Teoritis astronomis (konjungsi sebagai awal bulan)	Observasional empirik (melihat hilal mungkin atau tidak)

Tingkat Visibilitas Hilal	Tidak memperhitungkan apakah hilal mungkin terlihat atau tidak	Harus mungkin terlihat berdasarkan pengalaman dan pengamatan ilmiah
Potensi Perbedaan Kalender	Lebih sering mendahului kriteria Imkan Rukyat karena cukup dengan syarat waktu ijtima	Lebih konservatif, sering tertunda satu hari jika hilal terlalu rendah
Praktik di Indonesia	Belum digunakan secara resmi; lebih kearah keputusan Organisasi Masyarakat	Digunakan oleh pemerintah Indonesia (hasil kesepakatan MABIMS)
Kelebihan	- Sederhana dan jelas secara astronomi Konsisten dan dapat dihitung jauh hari	- Lebih realistis karena mempertimbangkan kemungkinan melihat hilal secara empirik
Kekurangan	- Tidak menjamin hilal bisa terlihat Berisiko	- Kompleks dan rentan berubah sesuai revisi kriteria

	menetapkan tanggal saat hilal masih sangat tipis	empirik Masih terjadi perbedaan antar negara
--	--	--

Tabel 4.6 Perbandingan kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* dengan kriteria imkan rukyat di Indonesia

Pemikiran Murtaba Muhammad Chan tentang kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* memiliki relevansi dalam sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia, terutama dalam sistem hisab yang pernah diterapkan oleh Muhammadiyah dan Persis. Meskipun kriteria ini pada akhirnya ditinggalkan dan digantikan dengan metode yang lebih mempertimbangkan visibilitas hilal, konsepnya tetap berperan sebagai fondasi awal dalam perumusan kalender hijriyah berbasis hisab di Indonesia. Seiring berkembangnya ilmu falak dan teknologi astronomi, pemikiran Murtaba Muhammad Chan dapat dilihat sebagai langkah awal dalam transisi menuju metode hisab yang lebih akurat. Warisan intelektualnya menjadi bagian penting dalam sejarah penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

D. Kritik Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb*

Pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam penentuan awal bulan Qamariyah melalui pendekatan *Ijtimā' Qabla Ghurūb* merupakan salah satu bentuk ijtihad falakiyah yang cukup unik di Indonesia. Ia menawarkan pendekatan yang dinilainya lebih sederhana, logis, dan mudah diaplikasikan dibanding metode lain yang dianggap terlalu teknis atau kompleks. Menurut Murtaba, selama *ijtimā'* terjadi sebelum terbenamnya matahari, maka malam

harinya sudah masuk awal bulan baru.²⁰⁵ Pendekatan ini tentu memiliki nilai kreativitas ilmiah dan didasari oleh keinginan untuk menyederhanakan proses hisab bagi masyarakat awam. Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam, gagasan ini mengandung sejumlah kelemahan yang perlu dikritisi, baik dari aspek metodologi hisab, landasan fiqh, hingga relevansi sosialnya dalam konteks penetapan kalender Islam di Indonesia.

Dari sisi metodologis, pendekatan *ijtimā' qabla al-ghurūb* terkesan terlalu menyederhanakan proses penentuan awal bulan. Dalam praktik ilmu falak, hanya terjadinya *ijtimak*²⁰⁶ belum cukup dijadikan dasar bahwa hilal dapat terlihat. Penampakan hilal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis seperti tinggi bulan saat matahari terbenam, sudut elongasi, umur bulan, serta ketebalan cahaya bulan. Dalam kriteria modern seperti *imkān ar-ru'yah*, seperti Neo Mabims aspek-aspek ini menjadi syarat mutlak dalam menentukan apakah hilal mungkin terlihat atau tidak. Menurut kriteria ini Bulan baru bisa disebut Hilal bila memiliki ketinggian $\geq 3^\circ$, sudut elongasi $\geq 6,4^\circ$.²⁰⁷ Kriteria turki juga mensyaratkan tinggi hilal $\geq 5^\circ$ sudut elongasi $\geq 8^\circ$.²⁰⁸ Namun dalam gagasan Murtaba,

²⁰⁵ Murtaba Muhammad Chan, *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub: Suatu Alternatif* (Tanpa Penerbit Tahun 1994)

²⁰⁶ Tono Saksono, Mengkompromikan Hisab dan Rukyat, 145

²⁰⁷ Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas MABIMS di Indonesia", 236-238

²⁰⁸ Tsanim Rahman Fitra, "Tanggapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Di Turki Tahun 2016", Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2017), 76.

tidak dijumpai batas-batas visibilitas hilal tersebut secara eksplisit. Ketidakhadiran parameter ini menjadikan konsep *ijtimā' qabla al-ghurūb* sulit untuk diuji secara objektif dengan data astronomis.

Dari perspektif fiqh, pendekatan ini juga menimbulkan persoalan serius. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab menyatakan bahwa dasar utama dalam penetapan awal bulan Qamariyah adalah *ru'yat al-hilāl* atau penyempurnaan bilangan bulan menjadi 30 hari (istikmāl), sebagaimana termaktub dalam banyak hadis Nabi, termasuk sabda Rasulullah SAW: “*Ṣūmū li-ru'yatihi wa aḥirū li-ru'yatihi*” (Berpuasa karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya). Dalam pandangan ini, *hisab* hanya berfungsi sebagai alat bantu, bukan sebagai dasar utama yang menggantikan *ru'yah*. Pendekatan Murtaba, meskipun menyebut *ru'yah bil fi'li* sebagai pembuktian, tetap tidak menghadirkan batas visibilitas hilal yang valid secara astronomis.

Dari sisi sosial keagamaan, pendekatan ini juga menghadapi kendala dalam implementasi kolektif. Penetapan awal bulan Islam di Indonesia selama ini mengacu pada metode yang telah distandardisasi seperti *imkān ar-ru'yah*, sebagaimana yang digunakan oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI juga menjelaskan dalam fatwanya No 2 Tahun 2004 bahwa Penetapan awal Ramadhan, Syawwāl, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode *ru'yah* dan *ḥisāb* oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional dan Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang

penetapan awal Ramadhan, Syawwāl, dan Dzulhijjah.²⁰⁹ Sementara itu, gagasan *ijtimā‘ qabla al-ghurūb* belum memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat, sehingga apabila digunakan secara independen oleh individu atau kelompok tertentu, justru berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun gagasan *Ijtimā‘ Qabla Ghurūb* mencerminkan kreativitas ilmiah dalam khazanah falak Islam Indonesia, pendekatan ini memerlukan pembenahan dari sisi metodologis, argumentasi fiqh, dan kompatibilitas sosial. Tanpa hal tersebut, pendekatan ini sulit diterima sebagai standar kolektif dalam penetapan kalender hijriah nasional.

²⁰⁹ FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Murtaba Muhammad Chan telah diterapkan dalam berbagai aktivitas keagamaan masyarakat Sambas, mulai dari hisab arah kiblat, penyusunan jadwal imsakiyah, hingga perhitungan waktu gerhana dan kalender Hijriah tahunan. Ia memanfaatkan latar belakang pendidikannya di bidang ilmu eksakta untuk mengembangkan perhitungan yang berbasis presisi, meskipun tetap menggunakan metode hisab klasik seperti *Sullam al-Nayyirain* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān*. Selain itu, latar belakang pemikirannya sangat dipengaruhi oleh gurunya Syekh Muhammad Basuini Imran yang mendukung penggunaan hisab, latar belakang pendidikannya di bidang ilmu eksakta yang memperkuat pemahamannya terhadap perhitungan astronomi, serta pemikiran tokoh-tokoh Persatuan Islam (Persis) seperti KH Endang Abdurrahman dan KH Aly Ghozali yang menggunakan kriteria serupa dalam penyusunan kalender Islam. Dengan demikian, pemikiran Murtaba Muhammad Chan dapat dipandang sebagai wujud konsistensi ijtihad lokal yang bernuansa ilmiah dan kontekstual, sekaligus sebagai kontribusi penting dalam perkembangan ilmu falak di Indonesia, khususnya di

wilayah Sambas. Pemikiran Murtaba Muhammad Chan mengenai penetapan awal bulan kamariah melalui kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* menunjukkan upaya integratif antara teks-teks syar'i dan metode ilmiah-astronomis. Ia tidak hanya menempatkan ijtimak sebagai fenomena astronomi biasa, tetapi mengartikannya sebagai penanda syar'i dimulainya bulan baru apabila terjadi sebelum matahari terbenam. Pendekatan ini menegaskan bahwa hilal tidak harus terlihat secara visual (*rukyat*), melainkan cukup diketahui secara *hisab* jika kelahirannya telah terjadi pada waktu yang relevan secara syar'i. Pemikiran ini mendapatkan dukungan dari literatur klasik seperti *Mīzān al-I'tidāl*, *Fath al-Mannān*, dan pendapat ulama seperti Imam Ibnu Yunus, serta diperkuat melalui pendekatan Al-Quran Surah Al-Baqoroh Ayat 185 dan Yunus Ayat 5.

2. Dalam Relevansinya Kriteria Pemikiran Murtaba Muhammad Chan tentang kriteria *Ijtimā' Qabla Ghurūb* memiliki relevansi dalam sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia, terutama dalam sistem hisab yang pernah diterapkan oleh Muhammadiyah dan Persis. Meskipun kriteria ini pada akhirnya ditinggalkan dan digantikan dengan metode yang lebih mempertimbangkan visibilitas hilal, konsepnya tetap berperan sebagai fondasi awal dalam perumusan kalender hijriyah berbasis hisab di Indonesia. Meskipun sering menimbulkan perbedaan dengan penetapan pemerintah. Contoh nyata terjadi pada tahun 1992 dan 1994,

di mana Murtaba Muhammad Chan menetapkan awal Syawal berbeda dengan keputusan resmi pemerintah. Kriteria ini menawarkan alternatif sederhana dalam penentuan awal bulan kamariah, namun juga memicu diskusi tentang integrasi antara hisab dan rukyat di Indonesia.. Dalam konteks Indonesia yang plural dalam sistem penentuan awal bulan, pendekatan ini dapat memperkaya khazanah wacana keislaman serta menjadi basis pengembangan metodologi hisab yang kontekstual dan inklusif. Meski secara teknis masih memerlukan sinkronisasi dengan kriteria astronomi modern seperti *imkan al-rukyat*, nilai-nilai ijtihad dan keilmuan yang terkandung dalam pemikiran ini memberikan kontribusi penting terhadap dinamika kalender hijriah nasional dan praktik ibadah umat Islam Indonesia secara umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam menentukan awal bulan kamariah dengan kriteria *Ijtima' Qobla Ghurub* perlu adanya pengkajian khusus lebih mendalam mengenai pemikiran Murtaba Muhammad Chan tidak hanya dalam ranah penentuan awal bulan kamariah tetapi segala aspek dalam ilmu falak perlu di kaji lebih serius dan mendalam.

Perlunya perhatian khusus bagi pemerintah setempat khususnya Kab. Sambas untuk menghimpun dan mendokumentasikan karya ulama lokal yang memberikan khazanah perkembangan sejarah hisab rukyat yang di wilayah Sambas. Agar generasi penurus bisa mengenal

dan mengetahui sejarah dan ulama yang dahulu menghidupkan dan menebarkan paham Agama Islam di Sambas.

C. Penutup

Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pemikiran Murtaba Muhammad Chan dalam penentuan awal bulan Kamariah dan memberikan manfaat bagi sejarah perkembangan hisab rukyat yang ada di Indonsia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam hal penyajian data maupun analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan di masa mendatang. Penulis juga berharap penelitian ini tetap bermanfaat meskipun terdapat kekurangan, dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syarifius. *Tentang Murtaba Muhammad Chan*. Harian Akcaya Pontianak, Sabtu, 13 Maret 1993.
- Ai Siti Wasilah. *Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Alimuddin. "Hisab Hakiki: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah." *Jurnal Al-Risalah* 19, no. 2 (2019): 227–235.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab Jilid II*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Razi, Abu Bakar Ahmad. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Fikr, Tanpa Tahun.
- Abi al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidy An-Naisabury, *Asbabun Nuzul* (Mesir: Muassasah al-Halaby wa Syirkah li an Nshr, n.d.), 200.
- Anwar, Syamsul. *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pedoman Puasa*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.

- Bashori, Hadi. Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Bashori, Hadi. Pengantar Ilmu Falak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Butar-Butar, Arwin Jali. Kalender Sejarah dan Arti Pentingnya dalam Kehidupan. Semarang: CV Bisnis Mulia Konsultama, 2014.
- Butar-Butar, Arwin Jali. Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah. Malang: Madani, 2014.
- Butar-Butar, Arwin Juli. *Histrografi Ilmu Falak di Nusantara: Sejarah, Motivasi dan Tokoh Awal*, Jurnal Of Comtemporary Islam And Muslim Societies. Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2018.
- Chan, Murtaba Muhammad. *Sistem Ijtimak Qobla Ghurub Sebagai Alternatif*. Artikel, 1994.
- Djamaluddin, Thomas. Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat. Bandung: LAPAN, 2011.
- Dr. Hajar, M.Ag. *Ilmu Falak Sejarah, Perkembangan dan Tokoh-Tokohnya*. Pekanbaru: PT Sutra Benta Perkasa, 2014.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
- Fitra, Tsanim Rahman. "Tanggapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Di Turki Tahun 2016." Tesis Pascasarjana, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Hambali, Slamet. Almanak Sepanjang Masa. Semarang: Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011.

- Himayatika, Risyah. Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah: Studi Komparatif NU dan Pemerintah dari 1992 M--2015 M. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz 1. Beirut: Daar al-Fikr, tanpa tahun.
- Ilyas, Mohammad. A Modern Guide to Astronomical Calculation of Islamic Calendar, Time, and Qibla. Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.
- Imran, Muhammad Basuini. 2022. *Husn Al-Jawab 'An Itsbat Al-Ahillah Bi Al-Hisab*, Kuala Lumpur:Khazanah Fathaniyah.
- Izzuddin, Ahmad. Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Izzudin, Ahmad, "Hisab Rukyat Islam Kejawaen (Studi Atas Metode Hisab Rukyah Sistem Aboge), *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 123–140.
- Izzudin, Ahmad. “*Dinamika Hisab Istimbath : Jurnal Hukum*, 1 2(2), (2015).
- Izzudin, Ahmad. “*Pemikiran Hisab Rukyah Klasik (Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur Al-Batawi)*”. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, (37-46).
- Jayusmna. *Ilmu Falak 2: Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Banten: Media Edu Pustaka, 2021.

- Kementeria Agama Republik Indonesia, Keputusan Mentri Agama 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sejak tahun 1381 - 1432 Hijriyah I 1962- 2011 Masehi dan 1 Dzulhijjah sejak tahun 1426- 1432 H.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Versi Microsoft Word 2019.
- Kementerian Agama RI. Almanak Hisab Rukyat. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010.
- Maghfuri, Alfian. *Materi Dasar Ilmu Falak dan Hisab*. Kota Malang: Madza Media, 2023.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Maratus, Nuril Farida. "Implementasi Neo Visibilitas MABIMS di Indonesia."
- Moh. Haitami Salim, dkk. *Sejarah Kesultanan Sambas*. (Tahun terbit tidak disebutkan).
- Muhammad Murtadlo. "Masjid Kraton Sambas dalam Konstelasi Pembaharuan Islam di Kalimantan Barat." *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2014: 207–234.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Murtadlo, Muhammad. "Masjid Kraton Sambas dalam Konstelasi Pembaharuan Islam di Kalimantan Barat." *Jurnal Lektur Keagamaan* 12, no. 1 (2014): 207–234.
- Nashirudin, Muh. Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia. Semarang: El-Wafa, 2013.
- Nasrullah, dkk. "Pembaruan Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Basiuni Imran (1906–1976 M)." *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 06 Nomor 1, April 2018: 135.
- Niki Alma Febriana Fauzi, Syamsul Anwar Dan Pemikirannya Dalam Bidang Hisab-Rukyat, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* Vol 1, No 1 (2015).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta 2014.
- Pijper, G. F. Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950, terj. Tudjimah dan Yessy Augusdin Jakarta: UI Press.1985
- Prof. Dr. Hj. Abdul Karim Amrullah (Hamka). Tafsir Al-Azhar. Jilid 4 dan 5. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, terj. Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Raharjo, Moedji. "Dibalik Persoalan Awal Bulan Islam." Artikel, 2009.
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Saksono, Tono. Mengkompromikan Rukyat dan Hisab. Jakarta: Amhytas Publica, 2007.

- Salim, Moh Haitami. dkk., *Sejarah Kesultanan Sambas Kalimantan Barat*, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan RI, 2011).
- Setyanto, Hendro. *Kalender Mandiri Sebagai Dasar Kesatuan Kalender Hijriyyah International*. Observatorium dan Planetarium Imah Noong, Lembang Jawa Barat.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Tangerang: PT Lentera Hati, 2016.
- Sinta, Halimah dkk, “Analisis Pemikiran Syekh Yasin Al-Fadani Tentang Hisab Rukyat Tradisional”. *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 4(1), 14-39. Niki Alma Febriana Fauzi, Syamsul Anwar Dan Pemikirannya Dalam Bidang Hisab-Rukyat, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* Vol 1, No 1 (2015).
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah dan Hisab Rukyat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Suhardiman, “*Fikih Hisab - Rukyat (Peran Badan Hisab Rukyat Terhadap Dinamika Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia)*”. At-Turats :Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam 12 No.1 (2018) 63 – 98
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sukartaredja, Darsa. "Tinjauan Data 1 Syawal 1414 H dengan Acuan Hasil Hisab." Dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*. Jakarta:

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Agama, 2004.
- Syamsul Kurniawan & Erwun Mahrus. *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruza Media, 2013.
- Tono Saksono. *Mengkompromikan Hisab dan Rukyat*. Jakarta: Amhytas Publica, 2007.
- Sabda, Abu. Ilmu Falak Rumusan Syar'i dan Astronomi. Bandung: Persis Pers, 2019.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 2009. Pedoman Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah..
- Wardan, Muhammad. Hisab Urfi dan Hakiki. Yogyakarta: Tanpa Tahun.
- Webinar Diskusi Observatorium & Astronomi (DOA) ke-18, tema "Metode penentuan awal bulan menurut PERSIS," via Zoom, 25 Oktober 2021.
- Yaqin, Ahmad Ainul. *"Pemikiran Imkān Al-Rukyah Ahmad Marzuqi Al-Batāwi Dalam Kitab Faḍlu Al-Raḥman"*. "(Uin Walisongo, 2019)
- Zen, Chairul. *Ensiklopedia Ilmu Falak & Rumus-Rumus Hisab Falak*. BHR Provinsi Sumatera Utara.
- Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar : Syakir Media Press, 2021.
- Zulhadi, Heri. *"Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyat di Indonesia"*. *El falaky Jurnal Ilmu Falak* 3 No 2 (2019)

Sumber Online

Djamiluddin, Thomas. "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS." Diakses 20 Maret 2025. <https://tdjamiluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillahindonesiamenerapkan-kriteria-baru-mabims/>

Hakim, Syarif Ahmad. Dinamika Kriteria Kalender Hijriyah Persatuan Islam. Diakses 15 Maret 2025. <https://persis.or.id/news/read/dinamika-kriteria-kalender-hijriyah-persatuan-islam>

Diskusi Observatorium & Astronomi (DOA) ke-18. "Metode Penentuan Awal Bulan menurut PERSIS." Zoom, 25 Oktober 2021. [YouTube OIF UMSU](<https://www.youtube.com>).

Wawancara dan Dokumen Penelitian

Wawancara dengan Bapak Anhari (putra Murtaba Muhammad Chan), 4 Februari 2025, Sambas.



Wawancara kedua dengan Bapak Anhari (putra Murtaba Muhammad Chan), 11 Februari 2025, Sambas.


Dokumen pribadi Murtaba Muhammad Chan (hasil hisab, surat, dan artikel).

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

Wawancara dan Pengumpulan Dokumentasi Pada tanggal 14 Februari 2025 di Rumah Bp. Anhari Anak dari Murtaba Muhammad Chan berada di Desa Dalam Kaum, Sambas





Lampiran II

Wawancara Lanjutan Pada 11 Februari 2025



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Zulfian Wanandi
Tempat,Tanggal Lahir : Galing, 27 Oktober 1999
Agama : Islam
Alamat Asal : Jalan Tanjung Pura Galing RT 001/RW 001
Desa Galing, Kec. Galing, Kab Sambas.
Domisili : Perum Permata Ngaliyan No 67 Jalur II,
Karonsih, Ngaliyan, Kota Semarang
No Hp : 082256152845
Email : zulfian2710@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

a. Pendidikan formal

1. SDN 02 GALING
2. MTS USHULUDDIN SINGKAWANG
3. MA USHULUDDIN SINGKAWANG

b. Non Formal

1. Pondok Pesantren Pembangunan Ushuluddin Singkawang
2. Ypmi Al-Firdaus Kota Semarang

Riwayat Organisasi

1. Wakil Ketua OSIS MTS USHULUDDING SINGKAWANG
(2014-2015)
2. Ketua OSIS MA USHULUDDING SINGKAWANG (2017-
2018)
3. Ketua OSPONSUS Pondok Pesantren Ushuluddin Singkawang
(2017-2018)

4. Anggota Dapertemen PSDM CSSMORA UIN Walisongo Semarang (2019-2020)
5. Ketua Dapartemen PSDM CSSMORA UIN Walisogo Semarang (2020-2021)
6. Ketua Staf Ekraf (Ekonomi Kreatif) DEMA UIN Walisongo Semarang Kabinet PATASENA (2021-2022)
7. Anggota Humpunan Mahasiswa Kalimantan Uin Walisongo Semarang
8. Anggota BINORA Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang
9. ANGGOTA IMM PK Jendral Sudriman UIN Walisongo Semarang (2018-2019)
10. Ketua Bidang Tabligh PK IMM Sayf Battar UIN Waisongo Semarang (2020-2021)
11. Anggota Bidang TKK (Tabligh Dan Kajian Keislaman) PC IMM Kota Semarang (2021-2023)
12. Koordinator Komisariat IMM Uin Walisongo Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik (2021-2022)
13. Bendahara Umum PCPM (PIMPINAN Cabang Pemuda Muhammadiyah) Ngaliyan (2022- Sekarang)
14. Anggota Partai Mahasiswa Berkemajuan (2019)
15. Majelis Pustaka dan Informasi PCM Ngaliyan Kota Semarang periode Mukhtamar ke 48
16. Takmir Masjid At-Taqwa 2 PDM Kota Semarang bidang Lazis (2024- Sekarang)